KONSTRUKSI TRANSAKSI EKPOR-IMPOR PRODUK HALAL BERBASIS NILAI-NILAI HUKUM PROFETIK

OLEH :

MUHAMMAD RIZAL
NPM. 19932011

RINGKASAN DISERTASI

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026

KONSTRUKSI TRANSAKSI EKPOR-IMPOR PRODUK HALAL BERBASIS NILAI-NILAI HUKUM PROFETIK

OLEH :

MUHAMMAD RIZAL
NPM. 19932011

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Doktor dalam bidang Hukum pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026

DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)

MUHAMMAD RIZAL
NIM. 19932011

Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
(Ketua Sidang)

Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.
(Promotor)

Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.
(Co Promotor)

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.
(Penguji)

Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.
(Penguji)

Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
(Penguji)

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D
(Penguji)

Dodik Setiawan Nurheriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
(Penguji)

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

... untuk kedua orang tuaku (Alm) ***Bapak Anwar Mono, S,H.*** *&* ***Ibu Momi*** *yang telah memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang luar biasa sampai dengan saat ini, sehingga menjadi penyemangat suka maupun duka untuk menyelesaikan disertasi ini. Semoga ilmu yang bermanfaat ini bisa menjadi amal jariyah hingga hari akhir nanti.*
Aminn Ya Rabb.

... untuk istriku tercinta ***Nobelina Adicondro, S.Psi., M.Psi.*** *terima kasih banyak atas dukungan moral dan materilnya sampai dengan saat ini, serta yang lagi masa lucu-lucunya anaku tersayang* ***Muhammad Al Aqsa Adicondro*** *terima kasih telah lahir ke dunia ini untuk menghiasi kehidupan.*

... untuk Almarhum ***Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D*** *yang telah menginspirasi saya untuk mengangkat topik hukum profetik serta sekaligus pernah membimbing sebagai promotor dalam disertasi ini. Semoga dengan perkembangan ilmu hukum profetik, dapat menjadi amal jariyah untuk beliau.*
Aminn Ya Rabb.

"Seiring dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, kebijaksanaan juga ikut tumbuh pada diri seseorang"
(Muhammad Rizal)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Disertasi dengan judul Konstruksi Tranksaski Ekpor Impor Produk Halal Berbasis Nilai-Nilai Hukum Profetik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Penelitian disertasi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Yth. Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku Promotor dan Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. selaku Co-Promotor yang telah berkenaan memberi bimbingan, arahan masukan mulai dari tahap awal penyusunan Proposal, tahap penelitian sampai dengan selesainya penulisan Disertasi.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan disertasi ini masih terdapat banyak kekurangan dan membutuhkan perbaikan, oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran kepada tim penguji demi terwujudnya disertasi yang baik.

Apresiasi dan ucapan terima kasih setulus-tulusnya juga disampaikan kepada:

1. Yth. Rektor Universitas Islam Indonesia , Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Yth. Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik dan Riset, Prof. Dr. Jaka Nugraha, S.Si., M.Si. Yth. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Pengembangan Karier, Dr. Zaenal Arifin, M.Si. Yth. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan, dan Alumni, Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag. dan jajaran pimpinan struktural Yth. Sekretaris Rektor, Sri Wikanti, A.Md. Yth. Sekretaris Wakil Rektor I Bidang Pengembangan Akademik dan Riset, Muhamad Nur Hasan Fadli, S.Tr.Sos. Yth. Sekretaris Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya dan Pengembangan Karier, Neneng Apriliana, S.Pd. Yth. Sekretaris Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan, dan Alumni: Feri Nurlisa, A.Md. Yth.

Badan Sistem Informasi yang dipimpin oleh Kepala Badan Sistem Informasi, Mukhammad Andri Setiawan, S.T., M.Sc., Ph.D. yang telah memberi kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum di kampus tertua di Indonesia, yang Islami, Mondial, Intelektual dan Indonesiawi ini;

2. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Agus Budi Riswandi, S.H., M.Hum. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. Yth. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Keagamaan, Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. Yth. Ketua Jurusan Fakultas Hukum, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.. Yth. Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum, Syarif Nurhidayat, S.H., M.H. yang juga telah memberikan kesempatan pada Penulis untuk mengikuti pendidikan Program Studi Hukum Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., yang selalu memberikan dorongan dan semangat selama menempuh pendidikan, serta memberikan kesempatan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan kewajiban akademis pada Program Studi Hukum Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian atas perhatian, perkenan dan bantuan yang telah diberikan hingga tersusunnya. Naskah Penelitian Disertasi ini.

Apresiasi dan ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada Dr. Ir. Bambang Riyanta, S.T., M.T. selaku Rektor Universitas Siber Muhammadiyah, Wakil Rektor Bidang AIK, Akademik dan Kemahasiswaan Dr. Punang Amaripuja, SE., S.T., M.IT. Wakil Rektor Bidang Pengembangan Sumber Daya Dr. Ir. Wahyudi, S.T., M.T. beserta jajaran pimpinan struktural, Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora Dr. Punang Amaripuja, SE., S.T., M.IT. Beserta jajaran pimpinan struktural yang telah memberikan izin untuk melaksanakan tugas belajar serta memfasilitasi penyelesaian studi pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Apresiasi dan

ucapan terima kasih juga bagi Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan seluruh Sivitas Akademika Universitas Siber Muhammadiyah yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan hingga penyelesaian studi ini.

Tak ada gading yang tak retak, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan disertasi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap disertasi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan kecil bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidangnya. Semoga penelitian ini turut andil dalam mengembangkan khazanah keilmuan hukum dan memberikan perbaikan terhadap produk hukum serta produk kebijakan nantinya.

Yogyakarta, 19 Mei 2026

Muhammad Rizal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
DEWAN PENGUJI iii
PERSEMBAHAN DAN MOTTO iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
ABSTRAK xi
ABSTRACT xi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Maksud dan Tujuan 12
D. Kontribusi dan Manfaat 12
E. Kajian Pustaka dan Orisinalitas 12
F. Metode Penelitian 31
 1. Paradigma, Jenis, dan Pendekatan 31
 2. Sumber, Jenis, dan Teknik Pengumpulan Data 34
 3. Metode Analisis Data 35

BAB II ANALIS DAN PEMBAHASAN KONSTRUKSI PERJANJAN INTERNASIONAL TENTANG PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR HALAL 37
A. Kontsruksi Perjanjian Internasional dalam Perdagangan Ekspor Impor Produk Halal 37
B. Perjanjian Perdagangan Indonesia dengan Negara-Negara Lain 43
 1. Mekanisme Pembuatan Perjanjian Internasional 43
 2. Peran Organisasi Internasional 45
 3. Kasus Impor Daging Ayam 47
 4. Upaya Indonesia 49
C. Kesesuaian Produk Halal dengan Perlindungan Moral Publik Berdasarkan Pasal XX GATT 1994 64

BAB III IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM PROFETIK DALAM PERJANJIAN EKSPOR IMPOR PRODUK HALAL 69
A. Konsep Hukum Profetik dalam Perdagangan Produk Halal 69
B. Implementasi Nilai-Nilai Hukum Profetik Pada Perjanjian Ekspor Impor Produk Halal 71
1. Regulasi dan Standarisasi Halal dalam Perdagangan Internasional 71
2. Keadilan dalam Kontrak Dagang 71
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Perdagangan Halal 72
4. Tawaran Konsep Teknis/Aplikatif Nilai-Nilai Hukum Profetik dalam Perjanjian Ekspor-Impor Produk Halal 73
5. Konsep Teori Monisme dan Dualisme dalam Melihat Nilai-Nilai Profetik 75
a) Monisme 75
b) Dualisme 75
c) Sejauh Mana Nilai Profetik Dapat Dijadikan Dasar Praktik Hubungan Internasional Antar Negara Muslim 76
C. Sejauh Mana Nilai Profetik Dapat Dijadikan Dasar Praktik Hubungan Internasional Antar Negara Muslim 77
D. Perusahaan Luar Negeri dan Swasta yang Mengimplementaskan Nilai- Nilai Hukum Profetik pada Perjanjian Perdagangan Ekspor Impor Produk Halal di Indonesia 86
E. Tantangan dalam Implementasi Nila-Nilai Hukum Profetik pada Perjanjian Perdagangan Ekspor Impor Produk Halal 90
F. Kasus-Kasus WTO yang Relavan dengan Hukum Profetik 91
1. Indonesia dan Brazil 91
2. Us-Gambling 101
3. China-Audio Visual 102
4. Uni Eropa-Seal 104
G. Mekanisme Sertifikasi Halal untuk Produk Impor 107
H. Mekanisme Sertifikasi Halal untuk Produk Ekspor 109
I. Kerjasama Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) 112
J. Perbedaan Sertifikasi sebelum dan sesudah Undang-Undang Jaminan Produk Halal 115

BAB IV PENUTUP 117
A. Kesimpulan 117
B. Rekomendasi 119

DAFTAR PUSTAKA 121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 139

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pentingnya penerapan nilai-nilai hukum profetik dalam perjanjian perdagangan ekspor-impor produk halal. Dalam era globalisasi yang semakin pesat, perdagangan produk halal mengalami peningkatan signifikan. Hal ini menuntut perhatian lebih terhadap penerapan prinsip-prinsip etika dan moral yang diajarkan dalam Islam, menjadikannya sangat relevan dalam konteks bisnis internasional. Fokus penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial dapat diintegrasikan secara efektif dalam transaksi bisnis untuk memastikan integritas dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.Penelitan ini terbilang jenis penelitian hukum nondoktrinal dengan pendekatan sosio-legal yang berakar pada paradigma konstruktivisme. Objek penelitian ini adalah perjanjian internasional tentang perdagangan ekspor impor produk makanan halal, nilai-nilai hukum profetik, dan implementasinya dalam perjanjian tersebut. Jenis data yang dibutuhkan adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan skunder. Data primer dikumpulkan dengan metode wawancara sedangkan data sekunder dengan metode studi pustaka dan dokumen. Data diolah secara non-statistik dengan analisis deskriptif-kualitatif dengan pemaparan sejarah, kajian nilai-nilai hukum profetik, dan implementasinya dalam klausul perjanjian, dilanjutkan dengan verifikasi kesimpulan melalui refleksi catatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai hukum profetik tidak hanya melindungi hak-hak konsumen Muslim tetapi juga memperkuat reputasi produsen di pasar global. Dengan menerapkan prinsipprinsip seperti kejujuran dan transparansi, produsen dapat membangun kepercayaan dengan konsumen mereka serta mitra dagang internasional lainnya. Namun demikian, tantangan besar masih ada dalam bentuk perbedaan interpretasi dan regulasi di berbagai negara yang memerlukan kerjasama internasional lebih lanjut untuk mencapai harmonisasi standar. Penerapan nilai-nilai hukum profetik juga berkontribusi pada keberlanjutan usaha dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan mengedepankan etika bisnis Islami, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban agama tetapi juga meningkatkan citra mereka sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Ini pada gilirannya memperkuat hubungan perdagangan antar negara karena adanya saling pengertian dan penghormatan terhadap norma budaya masing-masing. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum ekonomi Islam serta praktik perdagangan global yang lebih etis dan berkelanjutan. Diharapkan pula bahwa temuan-temuan dari penelitian ini akan menjadi dasar bagi pembuat kebijakan maupun praktisi industri untuk merumuskan strategi-strategi baru guna meningkatkan kualitas interaksi ekonomi lintas batas dengan tetap menjaga integritas moral sesuai ajaran Islam.

Kata-Kata Kunci: Nilai-Nilai Profetik, Ekspor Impor, Produk Halal

ABSTRACT

This study analyzes the bureaucratization of adat in the relationship between the state and the nagari, found in the regulations and policies that existed in Indonesia spanning from the colonial era to the reform era. It applies a constructivist paradigm with a non-doctrinal type of legal research in an applied socio-legal approach. The study uses qualitative data collected through observation techniques, in-depth interviews, and FGD with selected informants through purposive sampling. The analysis employed is interactive analysis. The findings of this study indicate that the efforts to protect the nagari as local genius tend to lead to the bureaucratization of adat caused by the objective relationship established by the state towards the nagari. The bureaucratization of adat has reduced the nagari as a social system built by the complexity of the Minangkabau people's relations. This was found in the attempts to unify law through state policies that secularized customary functionaries in Minangkabau society, giving rise to legal dualism and the potential to generate conflicts within the nagari. Nagari in Minangkabau is not only related to regional aspects and government bureaucracy but is closely related to constructing multi-layered and interconnected relationships between humans and nature. Minangkabau, as a social system, must be viewed as the same subject as the state in an intersubjective relationship based on the spiritual dimension of law in a trans-subjective concept so that both the nagari and the state are in a state of mutual acceptance.

Keywords: legal pluralism; living law; social system; nagari; Minangkabau.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ‘profetik’ diartikan sebagai ‘kenabian’. [1] Kata kenabian sendiri berasal dari bahasa Arab ‘nubuwah’ sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an Surat al-Imran (3): 79,

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا
عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ
تَدْرُسُوْنَ ۙ ٧٩

Tidak sepatutnya seseorang diberi Alkitab, hukum, dan kenabian oleh Allah, kemudian dia berkata kepada manusia, “Jadilah kamu para penyembahku, bukan (penyembah) Allah,” tetapi (hendaknya dia berkata), “Jadilah kamu para pengabdi Allah karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya”

Kata kenabian memiliki asal kata nabi, yaitu seorang hamba Allah yang diberi kitab, hikmah, kemampuan berkomunikasi dan berintegrasi denganNya, para malaikatNya, serta kemampuan mengimplementasikan kitab dan hikmah itu, baik dalam diri sendiri secara pribadi, maupun umat manusia dan lingkungannya. Sementarakata kenabian mengandung makna segala hal ikhwal yang berhubungan dan berkaitan erat dengan seorang yang telah memperoleh potensi kenabian. Mereka itu adalah Nabi Muhammad SAW, para nabi pada umumnya, dan para ahli waris nabi yaitu aulia, Allah. Namun auliya Allah itu tidak menyampaikan risalah

[1] Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 702

baru kepada umat manusia, akan tetapi mereka sebagai penyambung dan penerus lidah Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka bertugas mengembangkan secara luas pesanpesan ketuhanan (wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW) serta pesan-pesan kenabian (Sunnah nabi). Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW, "Ulama itu adalah ahli waris para nabi" (HR.Abu Dawud).[2]

Mereka yang telah dapat meneruskan perjuangan dan risalah kenabian tersebut adalah mereka yang telah mewarisi potensi kenabian. Mereka itu mempunyai kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan memasukkan ruh dan batin al-Qur'an dan al-Hikmah, sebagai buah dari ketaatan dan kedekatannya dengan Allah SWT dan rasulNya Muhammad SAW serta para nabi-nabiNya. Mereka itulah para ulama billah,yaitu hamba Allah yang dengan ilmu yang dimilikinya merasa takut, tunduk, dan patuh kepadaNya sehingga muncul (tajalli) dan hadir Nur Allah SWT ke dalam eksistensi dirinya sebagaimana para nabi tersebut.[3]

Penggunaan istilah profetik tidak lepas dari kesinambungan dari penggagas awal istilah tersebut, yakni Muhammad Iqbal dan Roger Garaudy. Dalam buku Membangun Kembali Pikiran Agama dalam Islam, Iqbal mengungkapkan tentang peristiwa mi'raj Nabi Muhammad SAW. Seandainya nabi itu seorang mistikus atau sufi, tentu beliau tidak ingin kembali ke bumi lagi, karena telah merasa tenteram dengan Tuhan dan berada di sisiNya. Akan tetapi nabi kembali ke bumi untuk menggerakkan perubahan sosial, untuk mengubah jalannya sejarah. Beliau memulai suatu transformasi sosial budaya, berdasarkan cita-cita profetiknya, Dengan kata lain, pengalaman religius itu justru menjadi dasar keterlibatannya dalam sejarah, suatu aktivisme sejarah. Sunnah nabi berbeda dengan jalan seorang mistikus yang puas dengan pencapaian sendiri. Sunnah nabi yang seperti itu disebutnya Etika Profetik.[4]

Selanjutnya dari Roger Garaudy, seorang filosuf Perancis yang menjadi muslim, dikenal istilah Filsafat Profetik. Menurutnya filsafat barat tidak memuaskan sebab hanya terombang ambing antara dua kubu, idealis dan materialis, tanpa kesudahan. Filsafat barat (filsafat kitis) itu lahir dari pertanyaan: bagaimana pengetahuan itu dimungkinkan. Ia

[2] Sunan Abu Dawud. 888 Masehi. Kitab al-Ilm (Kitab tentang Ilmu). Jilid 1. Hlm. 48.

[3] *Ibid*. Hlm. 98.

[4] Kuntowijoyo. 2007. *Islam sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Jogjakarta: TiaraWacana. Hlm. 97.

menyarankan agar mengubah pertanyaan itu menjadi: bagaimana wahyu itu dimungkinkan. Dikatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghindari kehancuran peradaban ialah dengan mengambil kembali warisan Islam. Filsafat barat sudah membunuh Tuhan dan manusia. Oleh karena itu ia menganjurkan supaya umat manusia memakai filsafat profetik (kenabian) dari Islam dengan mengakui wahyu .[5]

Dari istilah profetik tersebut kemudian mengilhami Kuntowijoyo untuk menggunakan istilah Ilmu Sosial Profetik. Ilmu ini bertujuan tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, sebagaimana ilmu-ilmu sosial akademis maupun ilmu-ilmu sosial kritis, tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa dan oleh siapa. Ilmu Sosial Profetik tidak sekedar mengubah demi perubahan, tetapi mengubah berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu. Dengan pengertian ini maka Ilmu Sosial Profetik secara sengaja memuat kandungan nilai dari cita-cita perubahan yang diidamkan oleh masyarakatnya. Salah satu citanya-citanya menurut penulis adalah menjalankan ibadah menurut keyakinan dalam hal ini ialah agama Islam yang dilindungi dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945.

Hak atas kebebasan beragama yang merupakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia juga ada dalam konstitusi, yaitu pada Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Bentuk tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28I ayat (5) dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undang. Rumusan kata‘dalam’ pada Pasal 28I ayat (5). “… dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan” memberikan arti bahwa hal asasi manusia tidak hanya diatur melalui perundang-undangan khusus yang tidak mengurangi substansi HAM yang telah diamanatkan konstitusi[6] yaitu negara membentuk peraturan perundang-undangan jaminan perlindungan atas kebebasan beragama.

[5] Meskipun keberadaan masyarakat adat sudah diakui dan dijamin perlindungannya berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan yang ada, dalam kenyataan empirik bermunculan berbagai masalah. Menghadapi konflik-konflik yang terjadi, masyarakat adat sangat rentan dan dalam praktik telah terjadi pelemahan dan penghancuran masyarakat adat itu sendiri, baik melalui perundang-undangan, kebijakan, dan tindakan praktis pemerintah. Muhammad Syamsudin, “Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 349–350.

[6] R. Herlambang Perdana Wiratama, 2007. “Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setalah Amandemen UUD 1945: Konsep Pengaturan dan Dinamika Implementasi”. *Jurnal Hukum Panta Rei*, Vol 1, No 1. Hlm. 13.

Dalam undang-undang ada nilai-nilai sebagai ekspresi dari masyarakat, sebagai salah satu sumber hukum yang mempunyai nilai masyarakat menginginkan nilai-nlai agama tersebut dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 6 UU JPH yang mengatur tentang wewenang BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), pada huruf (c), jelas dinyatakan bahwa BPJPH berwenang menerbitkan dan mencabut sertifikat Halal. Pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa hanya BPJPH yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut Sertifikasi Halal dan Label Halal pada suatu produk.

Salah satu fungsi dari negara ialah dengan hak atas kebebasan beragama yang merupakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia yang ada dalam konstitusi, yaitu pada Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Bentuk tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28I ayat (5) dijamin, diatur dan dituangkan dalamperaturan perundang-undang. Rumusan kata 'dalam' pada Pasal 28I ayat (5). "… dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan" memberikan artibahwa hal asasi manusia tidak hanya diatur melalui perundang-undangan khusus yang tidak mengurangi substansi HAM yang telah diamanatkan konstitusi [7] yaitu negara membentuk peraturan perundang-undangan jaminan perlindungan atas kebebasan beragama.[8] Arti halal, yaitu: terizinkan, diizinkan oleh syariah Islam, tidak haram, dan sah.[9] Al-Quran sebagai sumber hukum utama menunjukan pentingnya untukmengkonsumsi produk halal sebagai dari peribadatannya yaitu:

[7] *Ibid*.

[8] Yusuf Sofie. 2015. "Jaminan atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen". *Jurnal of Islamic Studies; Sharia Journal*. Volume 1, Nomor 1. Hlm. 3.

[9] *Ibid*. Hlm. 33.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.". (QS al-Nahl[16]:115).

Masyarakat utamanya yang beragama Islam memerlukan informasi atas kehalalan produk yang dikonsumsi. [10] Pemerintah menerbitkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), yang kemudian diikuti dengan peraturan pelaksana yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan tersebut, pengaturan dalam kitab-kitab fikih mengenai kehalalanmakanan, minuman, obat, kosmetik dan produk lainnya kini diatur pula dalam undang- undang dan peraturan pemerintah dimana hal ini merupakan pengembangan baru dalam pengaturan kehalalan produk. [11] Sebagai negara yang mempunyai bagian terbesar warga negara dan penduduk yang beragama Islam, memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum terhadap kehalalan pangan dan produk lainnya adalah *conditio sine qua*

[10] Paisol Burlian. 2014. "Reformasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal bagi Konsumen Muslim di Indonesia". *Ahkam:Jurnal Ilmu Syariah.* Volume 14. Nomor 1. Hlm. 45.

[11] *Ibid*. Hlm. 45.

non (syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk mencapai hasil tertentu).[12] Dalam UU JPH yang saat ini masuk dalam kluster UU Cipta Lapangan Kerja bertujuan memberikan kepastian hukum untuk kehalalan produk yang berada di Indonesia, seperti dalam Pasal 3 UU JPH.

Dalam UU JPH ini, sertifikat halal yang sebelumnya bersifat sukarela menjadibersifat wajib, seperti dalam Pasal 4, "Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Sebab produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya secara hukum dan dengan UU JPH dapat mendorong pertumbuhan usaha dalam masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal-hal tersebut juga dinyatakan dalam Naskah Akademik JPH yang menyebutkan bahwa apabila isu mengenai pentingnya kehalalan mengkonsumsi suatu produk sesuai dengan syariah disampaikan secara terus-menerus kepada masyarakat, maka akan ada peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilih produk halal. Kemudian dapat terjadi peningkatan permintaan (demand) terhadap produk halal. Disinilah akan timbul dorongan bagi pelaku usaha untuk bersaing secara sehat dalam memproduksi (supply) barang halal dan melakukan sertifikasi serta labelisasi halal, demi untuk meraih pasar konsumen muslim. Hal ini juga dapatmendorong munculnya industri halal dalam negeri.[13]

Disebutkan juga bahwa keuntungan dari sertifikasi halal bukan hanya untuk perlindungan konsumen muslim tetapi juga persaingan usaha dan peningkatan pangsapasar. Undang-undang mengenai Jaminan Produk Halal akan mendorong daya saing produk nasional mengingat pangsa pasar terbesar bagi para pelaku usaha adalahmasyarakat muslim, bahkan untuk ekspor ke negara muslim di dunia.[14]

Dalam tingkat internasional kebebasan beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus didapatkan dan dilindungi fitrahnya sebagai manusia, sehingga dalam pelaksanaannya, jaminan atas kebebasan beragama telah mendapat pengakuan dalam hukum

[12] Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, www.bphn.go.id, 17 Maret 2006, dikunjungi pada tanggal 16 Juli 2021.

[13] Sekretariat DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Hlm. 136.

[14] *Ibid.*

internasional.[15] Artikel 18 The Universal Declaration of Human Rights menyebutkan bahwa:

> *"Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance."*
>
> *("Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk mengubah agama atau kepercayaannya, dan kebebasan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum atau secara pribadi, untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dalam pengajaran, praktik, ibadah, dan pelaksanaan.")*

Ketentuan tersebut memberikan penegasan bahwa kebebasan beragama tidak boleh dimaknai sebatas kebebasan untuk memeluk suatu agama tertentu, namun termasuk juga jaminan untuk dapat beribadah serta menjalankan ketentuan agamanya masing-masing. Menurut penulis juga berlaku pada sengketa antara Brazil dan Indonesia terkait ekpor daging ayam, namun penulis menyadari bahwa *The Universal Declaration of Human Rights* bersifat *soft law* sehingga sulit untuk diterapkan pada *Panel Report* WTO. Penulis berpendapat bahwa Pasal XX GATT GATT memberikan pengecualian umum terhadap aturan perdagangan bebas dengan alasan-alasan yang sangat terkait dengan hak asasi manusia, seperti perlindungan terhadap kesehatan dan kehidupan manusia, yang merupakan perlindungan moral publik.[16] Tuntutan Brazil adalah terkait persyaratan label halal [17] namun Indonesia telah menetapkan bahwa daging ayam yang masuk di Indonesia harus dalam bentuk utuh (tidak terpotong-potong) dan penyembelihan dilakukan secara manual oleh juru sembelih. Menurut Indonesia, Brazil belum memenuhi kedua hal tersebut.

[15] Frank B.Cross, *Comparative Constitutional Law and Policy Constitutions and Religious Freedom*, Cambridge University Press, New York. Hlm. 1.

[16] Lalu Guna Nugraha dkk, 2022. "Analisis Perlindungan Moral Publik atas Penjaminan Produk Halal berdasarkan Pasal XX (a) GATT 1994". *Jurnal Risalah Kenotariatan*. Volume 3. No. 2. Hlm. 211.

[17] Panel Report, Indonesia – Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products, WT/DS484/R, 22 November 2017.

Selanjutnya berdasarkan artikel 19.1 dari Dispute Settlement Understanding (DSU).[18]

Menurut peneliti Indonesia yang sudah meratifikikasi (dalam UU Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organizatiton (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan menjadi anggota WTO sejak 1 januari 1995. Pada Pasal XX GATT huruf a dan b mengatur pemberian pengecualian yakni di antaranya: 1) Diperlukan untuk untuk melindungi moral publik; 2) Diperlukan untuk melindungi hidup atau kesehatan manusia, binatang, atau tumbuhan. Pada WTO juga berlaku prinsip non diskriminasi yang memiliki dua sisi yaitu most favored Nation yaitu semua pihak sepakat setiap konsensi perdagangan yang diberikan ke mitra dagang akan diterapkan ke pihak lain dalam perjanjian tersebut) dan kewajiban national treatment yang menurut Pasal III:4 mensyaratkan pengungkapan bahan secara lengkap, ditambah dengan larangan zat tidak sehat akan menjadi alternatif yang konsisten dengan kesepakatan umum.

Pengertian atas hak kebebasan beragama, dikenal dua ranah kebebasan beragam a dan berkeyakinan, yakni *forum internum (freedom to believe)* dan *forum eksternm (freedom to act)*. [19] *Freedom of Religion embraces twoconcepts, freedom to believe and freedom to act. The first is absolute but, in the nature of things, the second cannot be.*[20] *Forum Internum* (kebebasan untuk percaya) dan *Forum Eksternum* (kebebasan untuk bertindak). Kebebasan beragama mencakup dua konsep, yaitu kebebasan untuk percaya dan kebebasan untuk bertindak. Pertama adalah mutlak, tetapi, dalam sifatnya, yang kedua tidak dapat bersifat mutlak)

Forum internum merupakan ranah kebebasan beragama dan berkeyakinan yangmenyangkut dimensi internal berpikir, nurani, beragama atau berkeyakinan. Pada ranah ini, setiap individu memiliki wilayah spiritual yang sangat privat sehingga tidak memungkinkan adanya pembatasan atas pelaksanaan kebebasan beragama di ranah ini.[21]

[18] Article 19.1 of the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU), World Trade Organization (WTO).

[19] Yusdani. 2011. "Kebebasan Beragama Perspektif Hak Asasi Manusia". *Al-Mawarid*, Volume XI. Issue 2. Hlm. 6.

[20] Richard H. Fallon Jr. 2004. "The Dynamic Constitution: An Introduction to American Constitusional Law". *Cambridge University Press*. New York. Hlm. 57.

[21] Asep Mulyana, "Dua Wilayah Hak Beragama dan Berkeyakinan", (*Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*). Hlm. 5.

Kebebasan beragama dalam ranah forum internum bersifat absolut, karena dalam keadaan apapun tidak dapat dilanggar maupun dikurangi (non-derogablerights.[22] Dengan kata lain, dalam menentukan pilihan atas agama maupun keyakinan yang dianut, tidak ada seseorangpun yang dapat dipaksa, inilah yang disebut sebagai prinsip noncoercion (tak ada paksaan) dalam beragama atau berkeyakinan.[23] Wilayah forum eksternum berkaitan dengan manifestasi dari agama dan keyakinan seseorang pada ruang publik.[24] Hal ini meliputi hak berkumpul, bersembah yang, melestarikan, dan membangun sarana beribadah serta menyebarkan ajaran agama.[25] Pada wilayah forum eksternum, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan seseorang tidak bersifat absolut, sehingga dapat dilakukan pembatasan dan pengurangan hak yang dapat dilakukan oleh negara.[26]

Di Indonesia sebagai negara muslim terbanyak di dunia membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal (selanjutnya disebut BPJPH) sebagai badan yang dibentuk di bawah naungan Kementerian Agama yang tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang No. 33 Tahun 2014 registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal. Melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, Kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standard kehalalan sebuah produk.

BPJPH melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga dan salah satunya ialah dengan Kemenetrian Luar Negeri untuk meningkatkan fasilitasi kerja sama internasional, promosi produk halal di luar negeri, penyediaan informasi lembaga halal luar negeri dan tugas lain terkait dengan penyelengaraan Jaminan Produk Halal (JPH) sesuai tugas dan fungsi masingmasing. Adapun usulan kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri[27] :

1. Integrasi sistem informasi kerjasama luar negeri seperti pengajuan permohonan kerjasama LHLN;

[22] Yusdani, Loc.cit.

[23] Iqbal Hasanuddin, 2017, "Hak atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis", *Societas Dei*, Vol 4, No 1 . Hlm. 105.

[24] Asep Mulyana, Loc.cit.

[25] Yusdani, Loc.cit

[26] Asep Mulyana, Loc.cit.

[27] H. Ni Fashri.2019. (Kepala Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal BPJPH). Program KerjaSama dan Standardisasi Halal menuju Pelaksanaan Sertifikasi Halal oleh BPJPH.

2. Intergrasi kebijakan pengembangan halal luar negeri.
3. Pemanfaatan forum koordinasi para diplomat sebagai arena sosialisasi halal luar negeri.

Kerjasama tersebut untuk menimalisirkan bahwa kurangnya koordinasi dan pengawasan yang masih kurang maksimal serta tidak mengembangkan kerjasama antar negara, padahal amanat tersebut ada pada Pasal 46 UndangUndang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal:

1. Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. Kerja sama internasional dalam bidang JPH berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuiaian, dan/atau pengakuan Sertfikat Halal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga memiliki keselarasan dengan standar halal internasional yaitu SMIIC (Standards and Metrology Institute for Islamic Countries) yang merupakan badan standardisasi negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang menyelenggarakan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan mengharmonisasi standarkan untuk mengeliminasi hambatan teknis dalam perdagangan antara negara anggota; menyusun standar SMIIC, mengupayakan keseragaman dalam hal metrologi, pengujian laboratorium, dan kegiatan standardisasi; memberikan bantuan teknis bagi anggota; dan menetapkan skema akreditasi, menyatakan bahwa;

Harmonisasi pengaturan antar negara diperlukan untuk mengatasi hambatan dagang produk halal, Undang-Undang JPH saat ini diperlukan peraturan-peraturan turunannya untuk menyederhanakan birokrasi, mempercepat waktu penerbitan sertifikat halal, serta mengubah sanksi yang lebih longgar terhadap pelanggaran norma di Undang-Undang JPH, agar kegiatan ekspor impor produk halal dapat terlaksana dengan baik, terutama bagi pelaku usaha yang ingin produknya mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini penting agar konsumen dapat memperoleh produk halal, mengingat saat ini masih kurangnya kesadaran tentang pentingnya

posisi konsumen dalam menggunakan produk halal, yang tidak hanya diminati oleh orang Muslim tetapi juga non-Muslim. Ini diakui secara internasional sebagai lemahnya posisi konsumen yang tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB N.A/RES/39/248 Tahun 1985 tentang Pedoman Perlindungan Konsumen.[28]

Resolusi tersebut menghendaki agar konsumen di manapun berada dari segala bangsa mempunyai hak-hak dasar tertentu terlepas dari status sosialnya dijamin hak- hak dasarnya yakni hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan benar, hak untuk men dapatkan keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi. Maka itu, Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nation) mengimbau anggotanya untuk memberlakukan hak-hak tersebut di negara masing-masing.[29]

Terlepas dari faktor politik dari setiap negara dan lain sebagainya, menurut penulis ada kesepahaman dari berbagai negara untuk dapat melindungi pelaku usaha ekspor impor dan juga konsumen dalam menggunakan produk halal sehingga diperlukan nilai-nilai yang dapat disetujui dan disepakati bersama sebagai acuan atau dasar untuk membentuk norma-norma tertulis yang harmonis. Dalam tulisan ini penulis menawarkan nilai-nilai hukum profetik yang telah dipaparkan di awal sebagai salah satu solusi dalam kegiatan ekspor impor perdagangan internasional. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penelitian disertasi ini berupaya untuk menjawab formulasi dalam rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Gambaran masalah-masalah yang diuraikan pada bagian sebelumnya diformulasikan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa nilai-nilai hukum profetik diperlukan dalam perjanjian internasional ekspor impor produk halal ?
2. Apakah konstruksi perjanjian internasional ekspor impor saat ini sesuai dengan nilai-nilai hukum profetik dan hukum internasional ?
3. Bagaimana reformulasi kebijakan negara dalam kearifan lokal nagari di Sumatera Barat?

[28] Susanti Adi Nugroho. 2011. *Proses Penyelesaian Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya.* PT Prenada Media Gorup. Jakarta. Hlm. 2.

[29] *Ibid.* Hlm. 3.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan nilai-nilai hukum profetik dalam perjanjian internasional ekspor impor produk halal.
2. Untuk menemukan konstruksi perjanjian internasional ekspor impor saat ini sesuai dengan nilai-nilai hukum profetik dan hukum internasional.
3. Untuk menemukan praktik implementasi nilai-nilai hukum profetik pada perjanjian perdagangan ekspor impor produk halal saat ini.

D. Kontribusi dan Manfaat

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dan manfaat dalam pengembangan keilmuan hukum baik secara teori dan praktis. Secara teori, sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan nilai-nilai hukum profetik dipandang penting dalam perjanjian perdagangan ekspor impor produk halal. Secara praktis, sebagai desain penerapan nilai-nilai hukum profetik sebagai bagian dari unsur pembentuk hukum nasional.

E. Kajian Pustaka dan Orisinalitas

Kajian pustaka pada penelitian ini difokuskan pada dua isu utama, yaitu kajianterkait hukum perdagangan internasional dalam hal ini ekspor impor makanan, eksistensi dari hukum profetik serta kaitannya dengan jaminan produk halal dan perlindungan konsumen. Pada uraian ini, ditemukan beberapa penelitian dengan objek yang sama, sehingga dikelompokkan sebagai satu ide yang senantiasa berkembang. Secara keseluruhan, tidak ditemukan penelitian terdahulu yang persis sama dengan penelitian yang dilaksanakan pada disertasi ini.

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Sebelumnya

No	Nama & Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Obyek dan Tujuan Penelitian	Kebaruan Penelitian
1.	Ahmad Khily Abdul Rahim/ *The Application of Al-Kafalah in Islamic Imternational Trade Financing Products.* (2015)	1. Bagaimana konsep Kafalah dapat diterapkan dalam perdagangan internasional? 2. Apa peran pihak ketiga (bank) dalam sistem Kafalah dalam perdagangan internasional?	Konsep *Kafalah* dapat digunakan dalam perdagangan internasional sebab penjual dan pembeli tidak mengenal satu sama lain sehingga di perlukan pihak ketiga yaitu bank sebagai pihak penjamin pembayaran pihak ketiga yaitu bank boleh mengambil upah atau biaya atas proses ekspor-impor tersebut sebagai bentuk jasa sehingga terciptanya kemaslahatan dari berbagai pihak.	Kebaruan dari Penelitian ini adalah bagaimana menerapkan konsep Kafalah yang lebih sering digunakan dalam konteks pembiayaan syariah domestik,dalam konteks perdagangan internasional. Ini membuka perspektif baru dalam penggunaan instrumen syariah dalam transaksi lintas negara.
		1. Bagai mana aspek	Bagaimana politik hukum Islam berperan	Penelitian menyajikan perspektif baru mengenai

2.	Endah Dwi Rohayah// *Politik Hukum Islam dalam Regulasi Jaminan Produk Halal* (2016)	sosiologis, yuridis, filosofis dibentuknya UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal? 2. Bagai mana politik huku m Islam berperan dalam proses pembentukan regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia? 3.Bagaimana aspek nilai hukum Islam berperan dalam esensi UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Serta kaidah hukum Islam yang dipakai dalam UU tersebut?	dalam proses pembentukan regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia dan bagaimana aspek nilai hukum Islam berperan dalam esensi UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta kaidah hukum Islam yang dipakai dalam UU tersebut.	bagaimana politik hukum Islam memengaruhi proses pembentukan regulasi JPH di Indonesia. Hal ini mencakup analisis terhadap hubungan antara kebijakan negara dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang diterapkan dalam UU tersebut. Kebaruan penelitian terletak pada pembahasan hubungan antara negara, hukum positif, dan hukum Islam dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga

				memberikan kontribusi terhadap pemahaman bagaimana politik hukum Islam dapat diterjemahkan dalam bentuk peraturan negara yang bersifat wajib dan mengikat
3.	May Lim Charity/Jaminan Produk Halal di Indonesia. (2017)	1. Bagaimana proses penyusunan peraturan pelaksana dari UU JPH di Indonesia, dan apa saja kendala yang dihadapi dalam mempercepat proses tersebut? 2.Bagaimana pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat mempercepat proses pengawasan dan pelaksanaan UUJPH untuk melindungi	penyusunan peraturan pelaksana dari UUJPH dan pembentukan BPJPH sebagai pengawal produk halal di Indonesia perlu dipercepat prosesnya agar UUJPH dapat secara efektif melindungi konsumen Indonesia	Penelitian ini menawarkan analisis mendalam mengenai urgensi percepatan penyusunan peraturan pelaksana UUJPH. Meskipun UUJPH sudah disahkan, proses implementasinya sangat bergantung pada peraturan pelaksana yang mendetail. Penelitian ini akan menyoroti kesenjangan antara pengesahan

		konsumen Indonesia?		undang-undang dengan implementasinya di lapangan dan mengidentifikasi alasan-alasan mengapa proses penyusunan peraturan pelaksana masih tertunda atau lambat.
4.	Mabarroh Azizah/ Instrumen Labelisasi dan Sertfikasi Halal sebagai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Muslim dalam Wacana Hukum Ekonomi Islam di Indonesia (2017)	1.Bagaimana kedudukan perlindungan konsumen Muslim terhadap produk halal dalam konteks Hukum Ekonomi Islam di Indonesia? 2. Bagaimana peran instrumen labelisasi dan sertifikasi halal dalam melindungi hak konsumen Muslim di Indonesia?	Kedudukan perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal dalam Hukum Ekonomi Islam memiliki perhatian yang besar. Artinya dalam melakukan segala kegiatan produksi pangan, dan perdagangan harus memperhatikan kepentingan konsumen muslim berupa "makanan halal"	fokus pada peran instrumen labelisasi dan sertifikasi halal dalam konteks hukum ekonomi Islam. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana labelisasi dan sertifikasi halal di Indonesia dapat dijadikan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar halal dan pada saat

				yang sama memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi konsumen Muslim.
5.	Mashudi/ Membumikan HukumIslam Progresif : Respon Konsumen Muslim terhadap Undang-Undang Jaminan Halal. (2017)	1.Bagaimana Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Tata Hukum Indonesia? 2.Bagaimana Pengaturan Labelisasi Halal dan Sertifikasi Halal di Indonesia ?	Memaparkan Nilainilai luhur Islam dalam Al-Qur'an dan alHadits mengenai pangan halal harus dihormati oleh umat beragama sebagai bagian dari hukum progresif	mengenai penerapan hukum Islam progresif dalam konteks produk halal. Hukum Islam progresif tidak hanya mengedepankan normatifitas, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial. Penelitian ini mengaitkan konsep hukum Islam progresif dengan perlindungan konsumen Muslim melalui UUJPH, sebuah regulasi yang sangat relevan dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim.

6.	Bintan Dzumirroh Ariny / Dampak Positif Undang-Undang No.33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia. (2020)	1. Apa factor-faktor yang mempengaruhi pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Than 2014 tentang Jaminan Produk Halal? 2. Apa kelebihan dan kekurangan pelaksanaan jaminan produk halal setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disahkan ?	Kepastian hukum jaminan produk halal ini mempunyai berbagai fungsi dan manfaat bagi konsumen dan produsen. Bagi konsumen, terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan, kosmetika, yang tidak halal.	Memahami dampak penerapan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 pada sektor ekonomi halal dan hukum di Indonesia Meskipun sudah ada penelitian terkait hukum produk halal, kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang mendalam terhadap perubahan regulasi yang dibawa oleh undang-undang ini terhadap perlindungan konsumen muslim, serta tantangan dan peluang yang muncul setelah disahkannya undang-undang tersebut. Dengan memperhatikan berbagai perspektif,

				penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai bagaimana kebijakan ini mempengaruhi konsumen, produsen, dan regulator.
7.	Moh. Kusnadi/ Problematika Penerapan UndangUndang Jaminan Halal di Indonesia. (2019)	1. Apakah UndangUndang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dapat diterapkan secara efektif di Indonesia? 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan UndangUndang JPH di Indonesia?	Apakah UU JPH akan dapat berjalan dengan efektif sebagaimana dicita-citakan oleh pembuat UndangUndang, atau justru akan menjadi tidak efektif mengingat ketidaksiapan dari UU JPH itu sendiri	Penelitian ini membawa kebaruan dengan fokus pada kesiapan infrastruktur hukum dan kelembagaan untuk menerapkan UU JPH secara efektif. Beberapa penelitian sebelumnya mungkin hanya membahas potensi manfaat dari UU JPH, namun penelitian ini mengungkapkan apakah UU JPH sudah siap untuk diterapkan atau

				justru menghadapi kendala-kendala besar dalam pelaksanaannya. Ini melibatkan analisis terhadap kesiapan regulator, lembaga sertifikasi halal, dan sektor terkait dalam menghadapi tantangan tersebut.
8.	Hakim Muda Harahap/ Epistemologi Etika Perdagangan Internasonal dalam Konsep Alquran.(2019)	1. Bagaimana konsep perdagangan dalam Alquran memandang etika perdagangan internasional? 2. Apa hubungan antara tujuan jangka panjang immaterial dan tujuan material dalam aktivitas perdagangan menurut perspektif Alquran?	Tujuan at-tijarah adalah tidak hanya bertujuan material jangka pendek semata, tetapi juga jangka panjang immaterial sampai menuju alam akhirat. Perdagangan tidak hanya berhubungan dengan manusia semata, tetapi juga harus membangun hubungan	Penelitian ini mengkaji etika perdagangan internasional tidak hanya melalui perspektif hukum atau ekonomi konvensional tetapi melalui epistemologi Alquran, yang memberikan dasar pengetahuan dan pandangan dunia yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip

			manusia dengan Allah. Oleh sebab itu, konsep perdagangan Alquran baik aktifitasnya maupun komoditas barang yang diperdagangkan harus berdasarkan ketentuan Allah dan Rasul-Nya.	perdagangan. Kebaruan terletak pada analisis bagaimana pengetahuan yang terkandung dalam Alquran dapat membentuk etika perdagangan yang lebih bermakna, tidak hanya untuk kepentingan duniawi tetapi juga untuk keberkahan akhirat.
9.	Agilistya Rahayu/ Perdagangan Internasional dalam Pandangan Islam (Studi Kritik terhadap Sistem Perdagangan Internasional pada Organisasi WTO). (2020)	1. Apa perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan sistem perdagangan internasional (WTO) dalam konteks perdagangan bebas? 2. Bagaimana sistem perdagangan bebas dalam konteks WTO bertentangan dengan prinsip	Seperti pada kasus pemasangan labelhalal pada produk yang belum tersertifikasi atau pelaku usaha yang mengganti komposisi bahan dari yang diajukan dalam proses sertifikasi MUI tidak bisa memberikan	Penelitian ini melakukan analisis terhadap penerapan undangundang yang mengatur jaminan produk halal dan kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini sangat relevan dalam konteks upaya

		prinsip ekonomi Islam?	saknsi hukum. Dengan terbentuknya BPJPH jaminan perlindungan dan kepastian hukum untuk jaminan produk halal di Indonesia akan terwujud.	pemerintah untuk meregulasi sektor produk halal dengan tujuan meningkatkan transparansi dan integritas produk yang beredar di pasar Indonesia.
10.	Andar Zulkarnain Hutagalung/ Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dan Cipta Krja (antara Kenyataan dan Keberlanjutan) (2021)	1.Bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terkait sertifikasi halal bagi produk di Indonesia? 2. Apa dampak dari keberadaan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) terhadap sistem jaminan produk halal di Indonesia, terutama terkait dengan perlindungan hukum dan pengawasan	Seperti pada kasus pemasangan labelhalal pada produk yang belum tersertifikasi atau pelaku usaha yang mengganti komposisi bahan dari yang diajukan dalam proses sertifikasi MUI tidak bisa memberikan saknsi hukum. Dengan terbentuknya BPJPH jaminan perlindungan dan kepastian hukum untuk jaminan produk halal di	Penelitian ini melakukan analisis terhadap penerapan undangundang yang mengatur jaminan produk halal dan kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini sangat relevan dalam konteks upaya pemerintah untuk meregulasi sektor produk halal dengan tujuan meningkatkan transparansi dan integritas produk yang

		terhadap pelaku usaha?	Indonesia akan terwujud.	beredar di pasar Indonesia.
11.	M. Syamsudin/ Ilmu Hukum Profetik (Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern) (2013)	1. Apa saja landasan filosofis yang menjadi dasar pengembangan hukum profetik dalam perspektif hukum Indonesia? 2. Apa saja landasan filosofis yang menjadi dasar pengembangan hukum profetik dalam perspektif hukum Indonesia?	Penelitian ini berfokus pada konsep dan pengembangan hukum profetik dalam konteks hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menemukan gagasan awal serta landasan filosofis dari hukum profetik, dan meneliti kemungkinan pengembangannya di era postmodern, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi.	Penelitian ini menawarkan gagasan tentang pengembangan hukum profetik yang belum banyak dibahas dalam literatur hukum Indonesia. Dengan membawa konsep ini ke dalam konteks hukum Indonesia, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memperkenalkan perspektif hukum yang lebih berdasarkan pada nilai-nilai religius dan spiritual yang mendalam.
12.	Marwini & Cita Sary Dja'akum/ Ekonomi Profetik: Berbisnis Menurut Al-Quran dan Hadis Nabi (2020)	1. Bagaimana prinsip-prinsip ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam, terutama yang terdapat dalam AlQur'an	Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsipprinsip ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam dapat	Penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih dalam mengenai konsep "ekonomi profetik", yaitu

		dan Hadis Nabi, dapat diterapkan dalam praktik bisnis modern? 2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh para pelaku bisnis dalam mengimplement asik an prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan sumber daya dan strategi bisnis mereka?	diterapkan dalam praktik bisnis dan pengelolaan sumber daya.	suatu pendekatan yang mengintegrasik an nilai-nilai spiritual dan moral dalam dunia bisnis. Hal ini menjadi kebaruan karena banyak penelitian ekonomi sebelumnya lebih fokus pada ekonomi konvensional atau ekonomi syariah yang lebih terbatas pada aspek legalitas dan perbankan, sementara penelitian ini mengangkat aplikasi ekonomi Islam secara lebih luas dalam dunia bisnis.
13.	Reni Rahmawati & Dadang Husen Sobana/ Analisis Keunggulan Komparatif Produk Halal Dalam Perdagangan	1.Bagaimana lembaga sertifikasi halal berperan dalam memperkuat keunggulan komparatif produk halal di	Menjelaskan bahwa munculnya lembaga sertifikasi halal di seluruh dunia menunjukkan	Penelitian ini mengangkat konsep keunggulan komparatif dalam konteks produk halal yang belum

	Internasional (2023)	pasar internasional? 2. Apa saja faktorfaktor yang mempengaruhi perkembangan pasar produk halal dalam perdagangan internasional?	bahwa isu halal telah menjadi tren global, yang membuat produk halal semakin tersedia dalam perdagangan internasional.	banyak dieksplorasi secara mendalam dalam literatur ekonomi internasional. Dengan memfokuskan pada produk halal, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana sektor halal dapat bersaing secara global dan bagaimana hal tersebut dapat memperkuat posisi negara produsen di pasar internasional.
14.	Lesly Saviera/ Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Impor: Analisis Hukum Perlindungan Konsumen (2024)	1. Bagaimana peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan lembaga terkait dalam pengawasan dan pelaksanaan sertifikasi halal terhadap produk	Dalam era globalisasi yang semakin intensif, perdagangan internasional telah meningkat secara signifikan, memberikan	Penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih holistik dalam memahami perlindungan konsumen terhadap produk pangan impor. Tidak

		pangan impor di Indonesia? 2.Bagaimana efektivitas penerapan sertifikasi halal terhadap produk pangan impor dalam menjaga integritas pasar dan memberikan kepastian hukum kepada konsumen?	konsumen lebih banyak pilihan produk dari berbagai negara. Namun hal ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama bagi negara dengan populasi Muslim yang besar, terkait dengan pemenuhan kebutuhan akan produk halal.	hanya menilai aspek legal, tetapi juga melibatkan analisis terhadap peran lembaga seperti BPJPH, BPOM, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengawasi pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia.
15.	1.Bagaimana kebijakan impor pangan Indonesia dapat mendukung tercapainya kedaulatan pangan dan ketahanan pangan nasional? 2. Apa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan	Berfokus pada kebijakan pemerintah terkait impor pangan dalam konteks menjaga kedaulatan pangan. Penelitian tersebut menyoroti peran pemerintah dalam regulasi	Berfokus pada kebijakan pemerintah terkait impor pangan dalam konteks menjaga kedaulatan pangan. Penelitian tersebut menyoroti peran	Penelitian ini membawa kebaruan dengan mengkaji kebijakan impor pangan dari perspektif kedaulatan pangan, yang lebih menekankan pada hak negara

	domestik dengan mengurangi ketergantungan pada impor pangan?	impor pangan dan strategi dalam mempertahankan ketahanan pangan nasional, namun penelitian ini tidak secara spesifik menyoroti aspek sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen.	pemerintah dalam regulasi impor pangan dan strategi dalam mempertahankan ketahanan pangan nasional, namun penelitian ini tidak secara spesifik menyoroti aspek sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen.	untuk menentukan kebijakan pangan yang mendukung keberlanjutan dan kemandirian dalam produksi pangan domestik. Ini memberi pandangan baru dalam hubungan antara kebijakan pangan dan ketahanan nasional.
16.	Syarida & Ralang Hartati / Kewajiban Sertifikat Halal Untuk Produk Impor di Indonesia (Halal Certificate Obligations for Imported Products in Indonesia) (2019)	1. Bagaimana prosedur sertifikasi halal untuk produk impor yang berlaku di Indonesia? 2. Apa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal terhadap produk impor di Indonesia?	Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, objek pemerintahan dapat dipahami melalui berbagai regulasi dan lembaga yang bertugas untuk menjamin kehalalan produk, terutama dalam konteks makanan dan minuman.	Kebaruan penelitian ini terletak pada penjelasan tentang kewajiban sertifikat halal untuk produk impor di Indonesia, yang mengacu pada peraturan terbaru. Penelitian ini mengungkapkan secara rinci prosedur pendaftaran dan registrasi

			Salah satu aspek penting yang diatur adalah kewajiban sertifikasi halal untuk produk yang beredar di masyarakat.	produk impor yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari luar negeri, serta langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mematuhi aturan tersebut.
17.	Dharu Triasih, B. Rini Heryanti, dan Doddy Kridasaksana/Kewajiban Sertifikat Halal untuk Produk Impor di Indonesia (2016)	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan bersertifikat halal yang beredar di masyarakat? 2. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan produk makanan bersertifikat halal di masyarakat?	Kebijakan sertifikasi halal dapat memengaruhi dinamika perdagangan, tetapi fokus pen elitian lebih kepada prosedur dan tantangan penerapan, tidak membahas implikasi tehadap perlindungan konsumen	Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam membahas aspek hukum terkait perlindungan konsumen Muslim terhadap produk makanan halal yang beredar di Indonesia, serta bagaimana undang-undang yang ada mengatur pemberian sertifikasi halal dan pengawasan produk.
18	Fauzan Habib, Hendra Ibrahim / Implikasi Etika Bisnis Dalam Perdagangan	1.Bagaimana implikasi etika bisnis mempengaruhi kegiatan ekspor	Pentingnya integrasi etika dalam strategi bisnis internasional	Penelitian ini memberikan kebaruan dengan membahas

	Internasional: Tinjauan Terhadap Kegiatan Ekspor Dan Impor (2024)	dan impor dalam perdagangan internasional? 2. Apa tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan etika bisnis dalam konteks perdagangan internasional?	untuk menghindari praktikpraktik yang merugikan, seperti eksploitasi tenaga kerja dan kerusakan lingkungan, serta untuk memastikan bahwa kegiatan perdagangan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan	penerapan etika bisnis yang lebih mendalam dalam konteks perdagangan internasional, khususnya terkait dengan ekspor dan impor. Ini melibatkan pembahasan tentang standar etika yang melibatkan hak asasi manusia, lingkungan, dan keadilan dalam transaksi bisnis antar negara.
19	Nuzulia dan Roisatun Khasanah / Urgensi Sertifikasi Halal Pada Etika Produksi (2023)	1.Bagaimana pentingnya sertifikasi halal dalam kaitannya dengan etika produksi menurut perspektif Islam? 2. Apa saja manfaat yang diperoleh dari penerapan sertifikasi halal pada produk, baik dari sisi produsen maupun konsumen?	sertifikasi halal memiliki implikasi yang signifikan terhadap etika produksi, di mana hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam dan manusia secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsipprinsip syariah Islam.	Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengaitkan pentingnya sertifikasi halal dengan etika produksi dalam Islam, yang tidak hanya mencakup kehalalan produk tetapi juga bagaimana proses produksi dan distribusi harus sesuai

				dengan prinsip syariah untuk memastikan kebaikan bagi konsumen dan masyarakat.
20.	Dina Anisya Rufadah dan Achmad Room Fitrianto / Peran Perdagangan Internasional Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan Dan Peluangan Di Era Globalisasi Dalam Perpektif Islam (2024)	Peran Perdagangan Internasional Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan Dan Peluangan Di Era Globalisasi Dalam Perpektif Islam	Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengaitkan pentingnya sertifikasi halal dengan etika produksi dalam Islam, yang tidak hanya mencakup kehalalan produk tetapi juga bagaimana proses produksi dan distribusi harus sesuai dengan prinsip syariah untuk memastikan kebaikan bagi konsumen dan masyarakat.	

Dalam penelitian ini selain terkait tentang Undang-undang Jaminan Produk Halal, perbedaannya dengan penelitian lain adalah mengindentifikasi nilai-nilai profetik yang hadir dalam perjanjian ekspor impor pada produk halal, sehingga penelitian ini dapat mengisi

kekosongan penelitian sebelumnya tentang bentuk ideal dari regulasi produk halal di Indonesia. Selain itu novelty atau temuan baru yang menjadi target peneliti ini ialah menawarkan nilai-nilai hukum profetik dalam membuat perjanjian ekspor impor agar konsumen tidak hanya mendapat makanan halal yang siap digunakan tapi juga proses atau cara mendapatkannya juga dengan cara yang baik dandi ridhoi Allah SWT.

Penelitian merupakan sebuah kajian yang mengintegrasikan aspek etika, hukum, dan nilai-nilai hukum profetik dalam praktek perdagangan internasional, khususnya ekspor-impor produk halal. Kebaruan penelitian ini sangat relevan dalam konteks kebutuhan global akan produk halal yang semakin meningkat, serta untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai hukum profetik dapat memberikan landasan bagi kontrak-kontrak perdagangan internasional yang lebih etis dan adil.

Nilai-nilai hukum profetik, yang didasarkan pada ajaran Islam, menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen serta perlindungan terhadap lingkungan. Dalam perjanjian internasional ekspor-impor produk halal, penerapan nilai-nilai ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Nilai-nilai hukum profetik membantu mencegah eksploitasi, ketidakadilan, dan kecurangan dalam perdagangan internasional, yang mungkin terjadi di pasar yang didominasi oleh kepentingan kapitalisme tanpa memperhatikan dampak sosial atau moral.

Penelitian ini menyoroti pentingnya rekonstruksi perjanjian internasional agar selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dalam profetik. Ini mencakup perlunya pengaturan yang lebih ketat terkait dengan masalah sertifikasi halal, labelisasi produk, dan keharusan bagi negara-negara eksportir untuk menjaga integritas produk yang diperdagangkan sesuai dengan kehalalan. Hal ini juga perlu untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan internasional benar-benar memperhatikan etika dan prinsip keberlanjutan dalam aktivitas bisnis mereka.

F. Metode Penelitian

1. Paradigma, Jenis, dan Pendekatan

Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis yang memandang realitas yang diteliti merupakan hasil dari konstruksi-

konstruksi yang di dalamnya terdapat konsensus relatif atau setidaknya beberapa pergerakan menuju consensus untuk menafsirkan substansi konstruksi yang tunduk pada revisi berkelanjutan [30] Penggunaan paradigma konstruktivis dalam penelitian bertujuan untuk lebih dalam tentang perkembangan perjanjian ekporimpor produk halal bagi pelaku usaha dan negara.

Jenis penelitan ini adalah penelitian hukum nondoktrinal dengan pendekatan mikro interaksionis dan simbolik yang merupakan pendekatan dalam sosiologi yang menekankan pentingnya interaksi sosial pada tingkat individu serta makna-makna simbolik yang dibangun melalui proses komunikasi. Pendekatan mikro interaksionis memandang bahwa realitas sosial terbentuk dari interaksi sehari-hari antarindividu, di mana setiap individu secara aktif menafsirkan dan merespons tindakan orang lain,[31] dimana teori diperoleh melalui prosedur kontemporer kualitatif. Interaksionis simbolik mempelajari narasi dan sistem wacana, kemudian menunjukkan bahwa struktur tersebut memberikan koherensi dan makna pada kehidupan sehari-hari. Interaksionisme simbolik menawarkan teori generik tentang tindakan, makna, motif, emosi, jenis kelamin, orang, dan struktur sosial. Interaksionis mempelajari persimpangan interaksi, biografi, dan struktur sosial dalam momen-momen sejarah tertentu.[32] Interaksionalisme simbolik lebih memusatkan perhatian pada aspek-aspek subjektif kehidupan sosial mikro daripada aspek-aspek objektif yang bersifat makro dalam suatu tatanan atau sistem sosial.[33] Proposisi paling mendasar pada interaksionalisme simbolik adalah prilaku dan interaksi manusia dapatdibedakan karena tampilan lewat simbol dan maknanya[34]

[30]Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln, "Competing Paradigms in Qualitative Research," in Handbook of Qualitative Research, ed. Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (London: *Sage Publication Inc*., 1994), Hlm. 113.

[31] Muhammad Masdar *et al*. 2024. "Interactionism and Social Harmonization in Wonomulyo as the Multiethnic City". *Jurnal Ilmiah Peuradeun*. Vol 12. No 2. Hlm. 8.

[32] Norman K. Denzin. 2004. "Symbolic Interactionism". *Sage Publication*. Hlm. 86.

[33] Mudjia Rahardjo. 2018. "Interaksionalisme Simbolik Dalam Penelitian Kualitatif". *Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. http://repository.uin-malang.ac.id/2436/1/2436.pdf. Hlm. 1

[34] Konsep ini bertitik tolak dari tujuh proposisi dasar, yaitu: (1) bahwa prilaku manusia mempunyai makna di balik realitas yang terlihat, (2) pemaknaan kemanusiaan manusia perlu dicari sumbernya pada interaksi sosial manusia, (3) bahwa masyarakat merupakan proses yang berkembang secara holistik, tidak terpisahkan, tidak linier, dan tidak terduga, (5) konsep mental manusia berkembang secara dialektis, sifatnya idealistik bukan materialistik, (6) prilaku manusia dianggap wajar dan konstruksi kreatif, bukan elementer-reaktif, dan (7) kebutuhan akan penggunaan metode introspeksi simpatetik, dengan menekankan pendekatan intuitif untuk menangkap makna. Noeng

Asumsi dasar yang dibangun dalam penelitian ini tidak hanya menempatkan hukum sebagai keteraturan yang ada dalam kehidupan sehari-hari[35] dan mengonsepkan hukum sebagai realitas maknawi yang berada dalam dunia subjek.[36] Ragam realitas tersebut hanya dapat ditangkap dengan pengalaman dan penghayatan internal yang memproduksi pemahaman yang utuh dan lengkap (*verstehen*).

Pendekatan hukum yang dipergunakan adalah pendekatan *socio legal approach*.[37] Pendekatan socio legal approach dimaksudkan suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji gejala hukum dengan perspektif ilmu-ilmu sosial. dalam bentuk penelitian sosio-legal terapan yang berakar pada konstruktivisme, atau paradigma keilmuan yang mencoba mengkonstruksi atau merekonstruksi teori atas suatu fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan data empirik.[38] Sosio-legal secara sadar dibangun melalui pendekatan interdisipliner terhadap permasalahan hukum, untuk kemudian hasilnya digunakan untuk mengkritisi formalisme hukum.[39]

Pendekatan sosio-legal tidak hanya menempatkan hukum sebagai norma dan namun juga memaknai hukum sebagai perilaku, sehingga penelusuran realitas yang sesungguhnya diharapkan akan dapat diketahui apakah hukum positif yang ada maupun hukum yang lahir dari

Muhadjir, *Metodologi Keilmuan: Paradigma Kualitatif, Kuantitaif, Dan Mixed* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007). hlm. 109. Selain itu, makna dan konsep diri, tindakan, dan interaksi adalah tema jalinan kunci yang ditampilkan dalam berbagai interpretasi interaksionisme simbolik. Jennifer Chamberlain-Salaun, Jane Mills, and Kim Usher, 'Linking Symbolic Interactionism and Grounded Theory Methods in a Research Design: From Corbin and Strauss' Assumptions to Action', *SAGE Open 3*, no. 3 (2013): 1–10. Hlm. 5

[35] Muhamad Syamsudin.2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum.Jakarta: Kencana*. Hlm. 58

[36] Sulistyowati Irianto & Shidarta. 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm. 83.

[37] *Ibid.* Hlm. 174-175.

[38] John W. Creswell. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Sage Publication. Hlm. 65

[39] Kajian sosio-legal memiliki tujuan pragmatis, dan termasuk kelompok kajian disiplin hukum atau ilmu hukum dalam artian luas. Kajian sosio-legal membuka diri dan tidak pernah membatasi untuk menerima bantuan ilmu-ilmu lainnya termasuk ilmu eksak, karena terma sosio pada sosio-legal tidak sepenuhnya mengacu pada sosiologi atau ilmu sosial. Shidarta, 'Kajian Sosio-Legal Yang Melampaui Sosiologi Hukum', *Rubric of Faculty Member*, last modified 2016, accessed April 30, 2021, https://business-law.binus.ac.id/2016/09/11/kajian-sosio-legal-yang-melampaui-sosiologi-hukum/

pola-pola antar subyek dalam masyarakat itu merupakan hukum yang sudah adil atau tidak.[40]

Dengan demikian ilmu hukum memiliki hakekat interdisipliner, yang dipergunakan untuk membantu menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum dalam masyarakat. Berbagai aspek dari hukum yang ingin kita ketahui ternyata tidak dapat dijelaskan dengan baik tanpa memanfaatkan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan,seperti politik, anthropologi, ekonomi dan lain-lainnya .[41]

Memperhatikan apa yang menjadi permasalahan dan tujuan penelitian ini dan kerangka pemikiran sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, dalam sajian ini dapat ditegaskan kembali bahwa metode pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan *socio-legal approach*

2. Sumber, Jenis, dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, data yang digunakan tidak berbentuk angka, namun berupa ungkapan verbal. Data kualitatif yang digunakan berbentuk data ketegori untuk menunjukkan bahwa suatu keadaan, proses, atau kejadian termasuk dalam satu kategori tertentu. [42] Data dalam penelitian ini dikumpulan dengan metode trianggulasi teknik, antara lain; observasi, wawancara mendalam, dan *focusgroup discussion*. Observasi dilakukan berbentuk observasi partisipan dengan menempatkan pengamat sebagai bagian dari konteks sosial yang diamati dengan tidak mengubah situasi sosial yang ada.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan langsung dari objek penelitian, sedangkan data sekunder didapatkan tidak langsung dari objek melalui tulisan ilmiah dan dokumen hukum. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil pemahaman suatu realitas terhadap ekspor-impor produk halal dan beberapa dokumen yang berhubugan dengan perjanjian internasional.

[40] Samekto, F.X Adji. 2012. *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju PostModernisme*. Lampung: Indepth Publishing. Hlm. 62

[41] Satjipto Rahardjo.1991. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 45.

[42] Muhamad Syamsudin. 2 0 2 1 . *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm.136

Interasiksionalisme simbolik dengan epistemologi konstruktivisme [43] mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data yang spesifik.[44]

Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan cara menemukan berbagai jenis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dalam proses ini, peneliti mengidentifikasi dan mengumpulkan dokumen-dokumen seperti laporan, artikel, buku, catatan, arsip, dan dokumen resmi lainnya yang dapat memberikan wawasan dan data yang diperlukan.

Teknik pengumpulan data antara lain dengan observasi dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan berbentuk observasi partisipan dengan menempatkanpengamat sebagai bagian dari konteks sosial yang diamati dengan tidak mengubah situasi sosial yang ada. Wawancara mendalam ditujukan untuk mengungkap aspek- aspek penting suatu situasi psikologis yang tidak mungkin diketahui. Wawacara mendalam dilakukan kepada informan yang dipilih melalui cara purposive sampling dengan syarat tertentu. Beberapa infroman yang dipilih berasal dari kalangan lembagapemerintah, akademisi dan pelaku usaha ekport-impor. Pengumpulan data didasarkan pada peristiwa yang diamati di lapangan. Pengumpulan data dilakukan bersamaan dengan analisis data.

3. Analisis dan Verifikasi Data

Pembahasan pada bagian ini tidak dapat dilepaskan dari permasalahan pokok dalam studi ini yaitu: (a) konstruksi perjanjian internasional tentang perdagangan ekspor impor produk halal yang berlaku saat ini. (b) nilai-nilai hukum profetik dipandang penting dalam perjanjian perdagangan ekspor impor makanan halal. (c) implementasi nilai-nilai hukum profetik pada perjanjian perdagangan ekspor impor makanan halal.

Permasalahan pertama dijawab dengan motode analisis deskriptif berupa pemaparan sejarah perkembangan perjanjian internasional dalam perdagangan ekspor impor makanan dari zaman dulu sampai dengan sekarang yaitu beruba makanan halal. Permasalahan kedua menampilkan nilai-nilai hukum profetik yang berupa kajian menata

[43]Hidayat. 2002. "Metodologi Penelitian dalam Sebuah Multi-Paradigm Science*". Mediator: Jurnal Komunikasi*. Vol 3. No 2. Hlm. 203

[44] Tracie E. Costantino, "Constructivism," in *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods (Volume 1-2)*, ed. Lisa M. Given (London: Sage, 2008), 119.

kembali klausul dari perjanjian perdagangan untuk melindungi hak-hak konsumen, Permasalahan ketiga memaparkan implementasi dari nilai-nilai hukum profetik yang diwujudkan dalam klausul perjanjian perdagangan ekspor impor makanan halal sehingga adanya harmonisasi antara importir dan ekportir yang posisinya setara. Kesimpulan juga diverifikasi saat analisis dilakukan. Verifikasi dapat menjembatani pemikiran kedua yang terlintas dalam pikiran selama penulisan, dengan perjalanan singkat kembali ke catatan lapangan.

BAB II
ANALISIS DAN PEMBAHASAN KONSTRUKSI PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR HALAL

A. Konstruksi Perjanjian Internasional tentang Perdagangan Ekspor Impor Produk Halal

Perdagangan internasional produk halal semakin menjadi perhatian di era globalisasi saat ini, terutama dalam konteks ekspor-impor. Konstruksi perjanjian internasional tentang perdagangan produk halal harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti pengakuan standar halal yang berbeda di setiap negara. Dalam konteks ini, perjanjian tersebut harus mengatur prosedur sertifikasi halal yang transparan dan akuntabel, sehingga produsen dan konsumen dapat yakin akan kehalalan produk yang diperdagangkan. Selain itu, diperlukan kolaborasi antarnegara untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif, guna menghindari praktik penipuan yang dapat merugikan konsumen. Dalam perjanjian ini, pihakpihak yang terlibat harus berkomitmen untuk saling mengakui sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang diakui, serta memastikan adanya keselarasan antara regulasi masing-masing negara. Hal ini penting agar produk halal dapat dengan mudah diakses oleh konsumen di pasar internasional, meningkatkan daya saing produk tersebut. Selain itu, perjanjian ini juga harus mengatur aspek perlindungan konsumen, sehingga konsumen mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang produk yang mereka beli. Di samping itu, edukasi mengenai pentingnya produk halal perlu ditingkatkan, baik bagi produsen maupun konsumen, agar mereka dapat memahami manfaat dari penggunaan produk halal. Dengan adanya konstruksi perjanjian internasional yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan perdagangan ekspor-impor produk halal dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.[45]

[45] Muzakki. A. 2020. "Perdagangan Produk Halal di Pasar Global: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Ekonomi Syariah*.Volume 5. Issue 2. Hlm. 110.

Dalam menghadapi tantangan perdagangan internasional produk halal, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk memberikan perhatian khusus terhadap aspek regulasi dan standar yang berlaku. Proses harmonisasi standar halal harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk ulama, pakar industri, dan lembaga sertifikasi halal internasional. Hal ini bertujuan untuk menciptakan standar yang dapat diterima secara luas, tanpa mengurangi nilai-nilai syariah yang mendasarinya. Standar yang harmonis ini akan menjadi pedoman utama dalam mengatur proses sertifikasi halal sehingga mengurangi potensi hambatan perdagangan akibat perbedaan regulasi antarnegara. Selain itu, keberadaan standar yang seragam juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen global terhadap produk halal yang diperdagangkan.[46]

Penerapan teknologi dalam sistem pengawasan produk halal juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Blockchain, misalnya, dapat digunakan untuk mencatat seluruh rantai pasok produk halal secara transparan. Teknologi ini memungkinkan setiap pihak yang terlibat dalam rantai pasok untuk memverifikasi kehalalan produk, mulai dari bahan baku hingga produk jadi yang diterima konsumen. Dengan cara ini, konsumen tidak hanya memperoleh jaminan halal, tetapi juga dapat melacak asalusul produk yang mereka beli. Implementasi teknologi dalam sistem pengawasan ini harus menjadi salah satu poin utama dalam perjanjian internasional tentang perdagangan produk halal. Teknologi yang diterapkan juga harus memenuhi standar keamanan data sehingga dapat melindungi informasi sensitif terkait proses produksi dan distribusi.[47]

Di samping itu, edukasi masyarakat global mengenai pentingnya produk halal menjadi langkah strategis untuk memperluas pasar produk halal. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, seminar, dan pelatihan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait dapat bekerja sama dengan media massa dan platform digital untuk menyebarkan informasi tentang manfaat produk halal, baik dari segi kesehatan maupun nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya

[46] Ahmad Basri. 2020. *Harmonisasi Standar Halal di Era Globalisasi*. Jakarta: Pustaka Islam. Hlm. 145.

[47] Ridwan Mahfud. 2021. *Teknologi dalam Pengawasan Produk Halal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 89.

produk halal, permintaan terhadap produk halal di pasar internasional akan terus bertumbuh. [48] Lebih lanjut, perjanjian internasional ini juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, produsen produk halal diharapkan dapat menerapkan praktik produksi yang ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan baku yang berkelanjutan dan proses produksi yang minim limbah. Regulasi yang diatur dalam perjanjian internasional sebaiknya mencakup insentif bagi produsen yang mampu memenuhi standar keberlanjutan tersebut. Insentif ini dapat berupa pengurangan tarif impor, akses ke pembiayaan hijau, atau penghargaan lainnya yang mendorong produsen untuk terus meningkatkan praktik ramah lingkungan mereka. [49] Kolaborasi antarnegara dalam membangun infrastruktur yang mendukung perdagangan produk halal juga sangat diperlukan. Infrastruktur ini mencakup fasilitas logistik, laboratorium pengujian halal, dan pusat edukasi halal yang tersebar di berbagai negara. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, proses sertifikasi dan pengawasan produk halal dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat. Sebagai contoh, keberadaan laboratorium pengujian halal yang terakreditasi internasional akan mempermudah proses verifikasi produk halal, terutama bagi negara-negara yang baru mulai mengembangkan industri halal mereka.[50]

Aspek perlindungan konsumen juga menjadi salah satu elemen kunci dalam perjanjian internasional ini. Konsumen harus memiliki akses penuh terhadap informasi terkait produk yang mereka beli, termasuk bahan baku, proses produksi, dan lembaga sertifikasi yang mengeluarkan sertifikat halal. Informasi ini dapat disampaikan melalui label produk yang jelas dan mudah dipahami, serta aplikasi digital yang memungkinkan konsumen untuk memverifikasi kehalalan produk secara langsung. Dengan demikian, konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang lebih informasional dan terjamin kehalalannya.[51]Perjanjian internasional juga harus memberikan perhatian khusus terhadap negara-negara berkembang yang ingin mengembangkan industri halal mereka. Bantuan

[48] Nur Azizah. 2019. *Edukasi Halal untuk Konsumen Global*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 132.

[49] Abdul Rohman. 2022. *Keberlanjutan dalam Produksi Hala*l. Surabaya: Airlangga University Press. Hlm. 76

[50] Muhammad Yusuf. 2021. *Infrastruktur Halal Internasional*. Malang: Universitas Brawijaya Press. Hlm. 56.

[51] Ismail Fauzi. 2020. *Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Halal.* Bogor: IPB Press. Hlm. 102.

teknis dan pelatihan dapat diberikan kepada negara-negara ini untuk membantu mereka memenuhi standar halal internasional. Selain itu, program kerja sama seperti transfer teknologi dan penelitian bersama dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk halal di negara-negara tersebut. Langkahlangkah ini tidak hanya akan memperkuat industri halal secara global, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi negara-negara berkembang.[52]

Konstruksi perjanjian internasional tentang perdagangan ekspor impor produk halal saat ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan untuk menyelaraskan standar halal secara global. Hal ini didorong oleh pertumbuhan populasi Muslim dunia yang signifikan serta permintaan konsumen Muslim terhadap produk halal yang mencakup makanan, minuman, kosmetik, hingga farmasi. Berdasarkan laporan Pew Research Center, populasi Muslim diperkirakan akan mencapai 2,8 miliar pada tahun 2050, yang menciptakan peluang besar bagi industri produk halal global. [53] Perjanjian internasional dalam konteks ini didesain untuk mengurangi hambatan perdagangan, memastikan transparansi, dan mempromosikan keberlanjutan dalam perdagangan produk halal antarnegara.[54] Secara umum, perjanjian internasional mengenai produk halal merujuk pada beberapa dokumen hukum utama yang mengatur prinsip-prinsip umum perdagangan internasional, seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan ketentuan World Trade Organization (WTO). Prinsip non-diskriminasi, pengurangan hambatan tarif dan non-tarif, serta pengaturan standardisasi teknis menjadi bagian integral dalam perjanjian ini. Standar halal yang diakui oleh berbagai negara seringkali dicakup dalam Technical Barriers to Trade (TBT), yang merupakan salah satu perjanjian multilateral di bawah WTO. Dalam konteks ini, pengakuan standar halal oleh negara lain menjadi tantangan penting yang sering kali memerlukan negosiasi bilateral atau multilateral. Misalnya, beberapa negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) telah menyepakati standar halal bersama melalui kerangka kerja yang

[52] Dewi Sari. 2019. *Pengembangan Industri Halal di Negara Berkembang*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press. Hlm. 64.

[53] Pew Research Center. 2017. *The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050*. Washington: Pew Research Center. Hlm. 22.

[54] Kementerian Perdagangan RI. 2020. *Laporan Perdagangan Produk Halal Global 2020*. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI. Hlm. 34.

difasilitasi oleh Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC). Dalam dokumen SMIIC disebutkan bahwa "standar halal bersama ini dirancang untuk memastikan konsistensi dan saling pengakuan antar negara anggota, sehingga memperkuat perdagangan halal internasional". [55] Namun, implementasi standar ini dalam perjanjian perdagangan sering kali memerlukan adaptasi lokal berdasarkan preferensi dan regulasi nasional masing-masing negara.

Di Indonesia, kerangka hukum yang mendukung ekspor impor produk halal merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU ini mengatur bahwa setiap produk yang dipasarkan di Indonesia, baik produk domestik maupun impor, harus memenuhi sertifikasi halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam perjanjian perdagangan internasional, ketentuan ini sering kali menjadi dasar negosiasi untuk memastikan bahwa sertifikasi halal Indonesia dapat diakui secara internasional. Selain itu, Indonesia juga terlibat aktif dalam kerja sama dengan negara-negara OKI untuk menyelaraskan standar halal. Hal ini didukung oleh laporan Kementerian Agama RI yang menjelaskan upaya Indonesia dalam memperkuat kerja sama melalui berbagai forum internasional, termasuk pertemuan tahunan OKI terkait standar halal.[56] Sebagai contoh, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan Malaysia dan Brunei Darussalam melalui ASEAN Halal Standard Initiative, yang bertujuan untuk menyamakan standar halal di kawasan Asia Tenggara guna mempermudah perdagangan antarnegara.

Salah satu aspek penting dari perjanjian internasional terkait perdagangan produk halal adalah penentuan standar sertifikasi dan akreditasi. Negara-negara seperti Uni Emirat Arab (UEA), Malaysia, dan Indonesia memiliki badan sertifikasi halal nasional yang diakui secara internasional. Namun, perbedaan metodologi dan kriteria halal sering kali menjadi kendala dalam harmonisasi standar. Untuk mengatasi masalah ini, negara-negara tersebut berupaya mengintegrasikan standar halal melalui dialog regulasi dan pengakuan bersama terhadap lembaga sertifikasi halal. Di tingkat global, Codex Alimentarius Commission telah

[55] SMIIC. 2021. *OIC Halal Standards and Guidelines*. SMIIC Publications. Volume 11. Issue 4. Hlm. 34.

[56] Kementerian Agama RI. 2020. *Panduan Implementasi UU Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Kementerian Agama RI. Hlm. 45.

mengeluarkan pedoman tentang produk halal yang menjadi rujukan bagi banyak negara dalam menetapkan regulasi nasional mereka. Sebagaimana dinyatakan dalam dokumen resmi Codex, "Produk yang diidentifikasi sebagai halal harus memenuhi persyaratan hukum Islam dan melalui proses sertifikasi yang transparan dan dapat diverifikasi".[57] Perjanjian perdagangan internasional juga mencakup aspek keberlanjutan dalam rantai pasok produk halal. Banyak negara pengekspor seperti Brasil, Australia, dan Selandia Baru telah menyesuaikan proses produksi mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar Muslim global. Sebagai contoh, Brasil yang merupakan salah satu eksportir daging terbesar di dunia telah menjalin kerja sama dengan organisasi halal di Indonesia untuk memastikan bahwa produknya memenuhi standar halal Indonesia. Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan RI, kerja sama ini mencakup pengaturan sertifikasi halal yang diterbitkan oleh lembaga di Brasil agar sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia.[58] Perjanjian bilateral yang dibuat dalam konteks ini mencakup aspek verifikasi halal, pelatihan penyembelihan halal, dan pengawasan rantai pasokan.

Masalah yang melibatkan impor daging ayam telah menjadi isu yang sering dihadapi oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia dan Brasil. Dalam konteks ini, kedua negara tersebut menghadapi tantangan yang cukup kompleks terkait dengan permasalahan perdagangan internasional, kebijakan tarif, dan kepentingan industri peternakan domestik. Selain Indonesia dan Brasil, sejumlah negara lain juga mengalami kasus serupa yang mencerminkan tantangan yang sama, baik dari sisi ekonomi, hukum, maupun politik. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Afrika Selatan, India, dan Malaysia merupakan beberapa contoh di mana sengketa terkait daging ayam impor menjadi topik diskusi penting dalam hubungan internasional dan kebijakan perdagangan domestik. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah panjang dalam sengketa perdagangan terkait impor daging ayam. Kasus terkenal yang sering disebut adalah "Chicken War" pada 1960-an antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Uni Eropa,

[57] Codex Alimentarius Commission. 2018. "General Guidelines for Use of the Term Halal". *FAO-WHO*. Hlm. 12.

[58] Kementerian Agama RI. 2020. *Panduan Implementasi UU Jaminan Produk Halal. Jakarta: Kementerian Agama RI*. Hlm. 45.

pada masa itu, menetapkan tarif tinggi untuk daging ayam asal Amerika Serikat, yang memicu respons keras dari pemerintah Amerika Serikat dengan menerapkan tarif balasan terhadap produk Eropa seperti truk ringan. Perselisihan ini mencerminkan bagaimana kebijakan proteksionisme dapat memengaruhi hubungan perdagangan internasional dan merugikan kedua belah pihak dalam jangka panjang. Situasi ini serupa dengan kasus Indonesia dan Brasil, di mana kebijakan domestik yang diterapkan sering kali bertujuan untuk melindungi industri peternakan lokal namun berpotensi menimbulkan ketegangan dengan mitra dagang internasional.[59]

B. Perjanjian Perdagangan Indonesia dengan Negara-Negara Lain.

1. Mekanisme Pembuatan Perjanjian Internasional

Mekanisme pembuatan perjanjian internasional tentang perdagangan ekspor impor produk halal merupakan suatu proses kompleks yang melibatkan berbagai tahapan negosiasi, harmonisasi regulasi, serta komitmen dari negara-negara yang terlibat. Perjanjian internasional ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk halal yang diperdagangkan antar negara memenuhi standar yang telah disepakati bersama, baik dari segi kualitas, keamanan, maupun kehalalannya. Proses ini diawali dengan pengidentifikasian kebutuhan akan adanya perjanjian internasional dalam perdagangan produk halal. Hal ini biasanya dipicu oleh meningkatnya permintaan global terhadap produk halal serta kesadaran konsumen Muslim akan pentingnya sertifikasi halal yang sah dan diakui secara internasional. Selain itu, perbedaan standar halal antar negara seringkali menjadi hambatan dalam perdagangan internasional, sehingga diperlukan suatu kerangka kerja yang disepakati bersama untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Langkah pertama dalam mekanisme ini adalah perundingan bilateral atau multilateral antar negara terkait untuk merumuskan kesepakatan awal. Pada tahap ini, delegasi dari masing-masing negara bertemu untuk membahas berbagai aspek teknis, termasuk definisi halal, standar sertifikasi, mekanisme pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Pembahasan ini sangat penting karena setiap negara

[59] Anderson J. 2018. *International Trade Disputes and their Resolutions*. Oxford: Oxford University Press. Hlm. 142.

memiliki otoritas sertifikasi halal yang mungkin memiliki metode dan pendekatan yang berbeda. Misalnya, di Indonesia, otoritas yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sedangkan di Malaysia, tugas ini dipegang oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Kedua lembaga ini memiliki standar dan mekanisme sertifikasi yang mungkin serupa tetapi tidak sepenuhnya identik, sehingga memerlukan upaya harmonisasi melalui perjanjian internasional.

Setelah perundingan awal selesai dan poin-poin penting telah disepakati, tahap selanjutnya adalah penyusunan naskah perjanjian internasional. Naskah ini biasanya mencakup prinsip-prinsip dasar, kewajiban masing-masing pihak, mekanisme verifikasi dan pengawasan, serta prosedur penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran. Penyusunan naskah ini melibatkan ahli hukum internasional, pakar perdagangan, serta perwakilan dari lembaga sertifikasi halal masing-masing negara. Proses ini juga memastikan bahwa naskah perjanjian sesuai dengan hukum internasional serta tidak bertentangan dengan hukum domestik masing-masing negara pihak. Di Indonesia, misalnya, perjanjian internasional harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional untuk memastikan legalitas dan keberlanjutannya dalam sistem hukum nasional.

Setelah penyusunan naskah selesai, perjanjian tersebut kemudian dibawa ke tahap penandatanganan oleh para pejabat tinggi negara atau perwakilan resmi yang diberi wewenang untuk itu. Penandatanganan ini menandai adanya komitmen resmi dari negara-negara yang terlibat untuk melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun, penandatanganan saja tidak cukup untuk membuat perjanjian tersebut berlaku efektif di tingkat domestik. Di Indonesia, perjanjian internasional harus melalui proses ratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Ratifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa isi perjanjian selaras dengan kepentingan nasional dan hukum domestik.[60]

Selanjutnya, tahap implementasi menjadi kunci keberhasilan dari perjanjian internasional tentang perdagangan produk halal. Negara-

[60] Sari N. 2018. *Hukum Perjanjian Internasional di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 45.

negara pihak diwajibkan untuk menyesuaikan peraturan dan kebijakan domestiknya agar selaras dengan ketentuan yang telah disepakati. Misalnya, di Indonesia, implementasi perjanjian semacam ini memerlukan penyesuaian pada regulasi yang dikeluarkan oleh BPJPH serta kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Agama. Di sisi lain, mekanisme pengawasan dan audit juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa produk halal yang diimpor atau diekspor benar-benar mematuhi standar yang telah disepakati.[61] Selain itu, penyelesaian sengketa merupakan bagian penting dalam mekanisme perjanjian internasional tentang perdagangan produk halal. Jika terjadi pelanggaran atau perselisihan antar negara pihak, maka mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati dalam perjanjian akan diaktifkan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui konsultasi, mediasi, atau arbitrase internasional, tergantung pada ketentuan yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perselisihan dapat diselesaikan secara adil dan transparan tanpa merusak hubungan diplomatik antar negara.

Namun penulis mengakui bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional belum sepenuhnya sesuai dengan Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, salah satu diantaranya adalah membolehkan pengakhiran perjanjian jika dianggap merugikan kepentingan nasional tanpa batasan objektif yang jelas (Pasal 18 huruf h) sedangkan pada Konvensi Wina: Pengakhiran hanya diperbolehkan atas dasar-dasar yang terperinci seperti pelanggaran material, persetujuan para pihak, atau perubahan fundamental keadaan, bukan semata-mata alasan "kepentingan nasional" yang bersifat subjektif.[62]

2. Peran Organisasi Internasional

Dalam konteks global, organisasi internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan World Trade Organization (WTO) seringkali turut berperan dalam memfasilitasi dan mengawasi implementasi perjanjian perdagangan produk halal. OKI, misalnya, memiliki komite khusus yang bertanggung jawab dalam pengembangan standar halal

[61] Prasetyo B. 2020. *Implementasi Kebijakan Perdagangan Halal di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm. 67.

[62] Hidayati, E. H dkk. 2017. *Akibat Penghentian Bilateral Investment Treaty (BIT) Indonesia–Belanda yang Dilakukan Secara Sepihak oleh Indonesia*. USU Law Journal. Vol. 5 No. 2. hlm 150.

internasional dan harmonisasi regulasi antar negara anggota. Peran organisasi internasional ini membantu memastikan bahwa kepentingan semua pihak dapat diakomodasi dalam kerangka kerja yang adil dan inklusif.[63] Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam perdagangan makanan halal, baik dalam ekspor maupun impor. Sebagai bagian dari ekonomi global, Indonesia telah menjalin berbagai perjanjian perdagangan internasional dengan negara-negara lain untuk mendukung pertumbuhan sektor ini. Perjanjian-perjanjian tersebut tidak hanya memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar makanan halal, tetapi juga memastikan standar halal yang diakui secara internasional.[64]

Indonesia memiliki pasar domestik yang besar untuk produk halal, yang didukung oleh permintaan tinggi dari masyarakat Muslim. Di tingkat global, permintaan akan makanan halal juga terus meningkat, seiring dengan kesadaran konsumen nonMuslim akan standar kualitas dan kebersihan produk halal. Dalam konteks ini, perjanjian perdagangan internasional menjadi instrumen penting untuk membuka akses pasar dan mengatasi hambatan tarif maupun non-tarif.[65]

Namun, Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam hal standarisasi dan sertifikasi halal. Perbedaan standar halal antar negara dapat menjadi hambatan dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, perjanjian perdagangan sering kali mencakup aspek harmonisasi standar halal guna mempermudah akses produk Indonesia ke pasar global.[66]

Sebagai anggota ASEAN, Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian perdagangan bebas yang mendukung ekspor makanan halal. ASEAN Free Trade Area (AFTA), misalnya, memberikan kemudahan akses pasar di kawasan Asia Tenggara dengan penghapusan tarif untuk berbagai produk, termasuk makanan halal. Selain itu, perjanjian ini juga mendorong harmonisasi regulasi halal antar negara anggota ASEAN,

[63] Wahid A. 2019. *Peran Organisasi Internasional dalam Harmonisasi Standar Halal.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 123.

[64] Badan Standardisasi Nasional. 2020, *Sertifikasi Halal dan Tantangan Globalisasi*. Hlm. 45.

[65] Kementerian Perdagangan. 2022. *Laporan Tahunan Perdagangan*. Hlm. 78.

[66] RM Hafizh Swardana.2023.“Dampak Perjanjian IA-CEPA terhadap Ekspor Makanan Halal Indonesia ke Australia". *Jurnal Ekonomi dan Perdagangan Internasional*, Volume 15. Issue 2. Hlm. 213

sehingga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu eksportir utama makanan halal.[67]

Indonesia juga menjadi bagian dari Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang mencakup 15 negara di kawasan Asia-Pasifik. Perjanjian ini menawarkan peluang besar bagi ekspor makanan halal Indonesia ke negaranegara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia, yang memiliki pasar makanan halal yang berkembang pesat. Harmonisasi standar halal dalam kerangka RCEP menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi untuk memaksimalkan potensi perdagangan.[68]

Perjanjian perdagangan internasional telah memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor dan impor makanan halal. Melalui kerja sama regional dan bilateral, Indonesia dapat memperluas pasar produk halal dan meningkatkan daya saing di pasar global. Namun, tantangan seperti harmonisasi standar halal dan perlindungan terhadap produsen lokal harus terus menjadi perhatian utama untuk memastikan manfaat jangka panjang dari perjanjian perdagangan ini.[69]

3. Kasus Impor Daging Ayam

Uni Eropa sendiri juga menghadapi kasus impor daging ayam yang berkaitan dengan Brasil. Uni Eropa, sebagai salah satu pasar ekspor utama daging ayam Brasil, memberlakukan berbagai regulasi ketat terkait kesehatan dan keamanan pangan. Pada tahun 2017, muncul skandal terkait ekspor daging dari Brasil yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar yang diduga melakukan praktik curang dalam pengelolaan daging, termasuk penggunaan bahan kimia yang tidak diizinkan.

Hal ini memicu Uni Eropa untuk memperketat standar impor, yang secara tidak langsung memengaruhi volume ekspor Brasil ke wilayah tersebut. Serupa dengan tantangan yang dihadapi Indonesia, peraturan yang diterapkan Uni Eropa sering kali dianggap sebagai hambatan non-tarif yang bertujuan untuk membatasi akses pasar bagi negara-negara

[67] Organisation of Islamic Cooperation. 2021. *Halal Market Trends*. Hlm. 56.

[68] Rizky Alfianto, 2023. "Harmonisasi Sertifikasi Halal dalam RCEP." *Jurnal Perdagangan dan Kebijakan Ekonomi.* Volume 12. Issue 1. Hlm. 32.

[69] Kementerian Perdagangan. 2022. *Laporan Tahunan Perdagangan*. Hlm. 78

berkembang.[70] Di Afrika Selatan, sengketa perdagangan daging ayam impor juga menjadi perhatian besar. Negara ini menghadapi tekanan dari produk impor daging ayam, khususnya dari Brasil dan Uni Eropa, yang dianggap mengancam keberlanjutan industri peternakan lokal. Untuk melindungi produsen domestik, Afrika Selatan menerapkan tarif antidumping pada daging ayam impor dari Uni Eropa dan Brasil. Kebijakan ini memicu perselisihan hukum di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), di mana negara-negara pengekspor daging ayam menuduh Afrika Selatan melakukan tindakan diskriminatif. Kasus ini memperlihatkan bagaimana negara-negara berkembang berjuang untuk melindungi pasar domestiknya dari serbuan produk impor murah yang sering kali dianggap tidak sejalan dengan prinsip perdagangan yang adil.[71]

India juga menghadapi tantangan serupa, meskipun fokusnya lebih kepada impor daging ayam beku dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Kasus terkenal terjadi pada tahun 2014, ketika India dikenai gugatan oleh Amerika Serikat di WTO terkait larangan impor daging ayam beku dengan alasan kesehatan. Pemerintah India berpendapat bahwa langkah tersebut diambil untuk melindungi masyarakat dari risiko flu burung. Namun, WTO memutuskan bahwa larangan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perdagangan internasional. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun negara memiliki hak untuk melindungi kesehatan masyarakatnya, kebijakan tersebut sering kali diperdebatkan apabila dianggap sebagai hambatan perdagangan.[72]

Malaysia, sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara, juga mengalami permasalahan serupa terkait impor daging ayam. Meskipun Malaysia tidak seintensif Indonesia dalam memproduksi ayam, negara ini masih menghadapi ketergantungan pada impor ayam untuk memenuhi kebutuhan domestik. Kebijakan yang diterapkan pemerintah Malaysia untuk mengendalikan harga dan kualitas ayam impor sering kali memunculkan kritik dari produsen lokal yang merasa tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Serupa dengan situasi di Indonesia,

[70] Smith P & Brown T.2019. *Agricultural Trade in the Global Economy*. Routledge. Hlm. 230.
[71] Jones R. 2020. *The Politics of Trade Protection in Developing Countries*. London: Palgrave Macmillan. Hlm. 175.
[72] Kumar S. 2016. *Global Trade and Health Standards: A Case Study of India. Berlin: Springer*. Hlm. 98.

ketergantungan Malaysia pada daging ayam impor mencerminkan dilema antara kebutuhan konsumen dan keberlanjutan industri lokal.[73]

Dalam kasus Indonesia dan Brasil, terdapat keunikan dalam pola perdagangan daging ayam antara kedua negara ini. Brasil, sebagai salah satu produsen daging ayam terbesar di dunia, melihat Indonesia sebagai pasar potensial yang besar. Namun, kebijakan proteksionisme Indonesia sering kali dianggap menjadi hambatan untuk memperluas ekspor Brasil. Pada sisi lain, Indonesia berupaya melindungi peternak lokalnya melalui pembatasan kuota dan persyaratan ketat untuk impor daging ayam. Sengketa ini bahkan telah dibawa ke WTO, di mana Brasil menuduh Indonesia melakukan praktik perdagangan yang tidak adil dengan memberlakukan aturan yang menghambat akses pasar bagi produk Brasil.[74]

4. Upaya Indonesia

Salah satu langkah signifikan yang dilakukan oleh Indonesia adalah memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Melalui platform ini, Indonesia berupaya mengharmonisasikan standar sertifikasi halal untuk mempermudah alur perdagangan makanan halal antarnegara. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kendala teknis yang seringkali muncul akibat perbedaan standar halal di masing-masing negara anggota. Sebagai contoh, Indonesia aktif berpartisipasi dalam diskusi harmonisasi standar halal yang difasilitasi oleh The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC). Langkah ini memungkinkan produk halal Indonesia lebih mudah diterima di pasar negara-negara Muslim lainnya tanpa perlu melalui proses sertifikasi ulang yang memakan waktu dan biaya.[75]

Selain kerjasama dengan negara-negara Muslim, Indonesia juga menjalin perjanjian perdagangan dengan negara-negara non-Muslim yang memiliki potensi pasar besar untuk produk halal. Salah satu contohnya adalah kesepakatan perdagangan dengan Uni Emirat Arab melalui

[73] Tan C. W & Abdullah R. 2017. *Trade and Agriculture in Southeast Asia*. Kuala Lumpur:University of Malaya Press. Hlm. 56.

[74] Nugroho A. 2021. *Kebijakan Perdagangan Indonesia dalam Perspektif WTO*. Semarang:Pustaka Ilmu. Hlm. 112.

[75] SMIIC. 2020. "Harmonization of Halal Standards". *Journal of Islamic Trade*. Volume 11. Issue 4. Hlm 34.

Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang ditandatangani pada 2020. Perjanjian ini mencakup ketentuan khusus terkait ekspor makanan halal, termasuk pengakuan sertifikasi halal Indonesia di pasar UEA. Ini adalah langkah strategis mengingat UEA merupakan hub perdagangan internasional yang menghubungkan produkproduk halal ke pasar global lainnya seperti Eropa dan Afrika.[76]

Di kawasan Asia, Indonesia juga memperkuat kerjasama perdagangan dengan Jepang melalui kerangka Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Jepang, meskipun bukan negara mayoritas Muslim, memiliki permintaan yang terus meningkat untuk produk halal, terutama dalam sektor makanan dan minuman. Melalui IJEPA, Indonesia bernegosiasi agar produk halal Indonesia dapat diakui dan lebih mudah masuk ke pasar Jepang. Salah satu hasil penting dari perjanjian ini adalah penyediaan jalur cepat untuk produk makanan halal Indonesia yang telah disertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, IJEPA juga mencakup program pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memenuhi standar halal internasional.[77]

Sementara itu, di kawasan ASEAN, Indonesia terus memanfaatkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai platform untuk memperluas ekspor produk halal. Dalam MEA, salah satu isu utama adalah penghapusan hambatan nontarif yang sering kali menjadi kendala bagi pelaku usaha halal. Indonesia, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), mendorong inisiatif untuk mengembangkan sistem sertifikasi halal terpadu di kawasan ASEAN. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi dan biaya sertifikasi bagi pelaku usaha Indonesia sekaligus memastikan bahwa standar halal yang diterapkan di ASEAN sejalan dengan standar global yang diakui oleh Organisasi Internasional seperti Codex Alimentarius.269Selain menjalin kerjasama bilateral dan regional, Indonesia juga memperkuat posisi dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk mengadvokasi kepentingan

[76] Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. 2024. "Perundingan Indonesia-UAE CEPA Capai Kesepakatan Subtansi". *Kementerian Perdagangan*. https://ditjenppi.kemendag.go.id/berita/perundingan-indonesia-uae-cepa-capai-kesepakatansubstansi. Rabu 2 Maret 2022.

[77] Anggito dkk. 2024. "Indonesia's Intra-Trade of Halal Food Products witg ASEAN". *Journal of Southeast Asian Economies*. Volume 41. Nomor 1. Hlm. 48.

produk halal. Dalam forum WTO, Indonesia menekankan pentingnya pengakuan atas standar halal sebagai bagian dari *Technical Barriers to Trade* (TBT) Agreement. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk halal Indonesia tidak mengalami diskriminasi di pasar internasional akibat perbedaan standar teknis. Sebagai negara anggota WTO, Indonesia juga aktif mendorong penghapusan hambatan tarif untuk produk halal tertentu seperti daging olahan dan makanan siap saji yang menjadi andalan ekspor.[78]

Namun, perjalanan Indonesia dalam mengembangkan perdagangan makanan halal tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal internasional. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang masih menghadapi kendala dalam mengakses proses sertifikasi halal, baik dari segi biaya maupun administrasi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai program subsidi dan pelatihan melalui kerjasama dengan lembaga internasional seperti *Islamic Development Bank* (IDB). Program ini memberikan pendampingan teknis kepada UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar global.[79]

Selain itu, pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada 2020 juga memberikan dampak signifikan terhadap perdagangan internasional, termasuk makanan halal. Pembatasan perjalanan dan gangguan pada rantai pasok global menyebabkan penurunan ekspor produk halal Indonesia di beberapa pasar utama seperti Timur Tengah dan Eropa. Namun, di sisi lain, pandemi juga mendorong peningkatan permintaan untuk produk halal yang bersifat tahan lama seperti makanan kaleng dan frozen food. Menyikapi situasi ini, pemerintah Indonesia mengambil langkah proaktif dengan memfasilitasi digitalisasi perdagangan halal melalui platform e-commerce. Salah satu inisiatifnya adalah peluncuran Halal Marketplace, sebuah platform daring yang dirancang untuk

[78] Michelle Limenta dkk. 2018. "Disabling Labelling n Indonesia: Invoking WTO Laws in the Wake of Halal Policy Objectives". *World Trade Review*. Volume 17. Nomor 3. Hlm. 56.

[79] Islamic Development Bank.2022. " IsDB Attends G20 Second Sherpa Meeting". https://www.isdb.org/news/isdb-attends-g20-second-sherpa-meeting . 10 July 2022.

mempertemukan pelaku usaha halal Indonesia dengan pembeli internasional.[80]

Di tahun 2021, Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia melalui peningkatan kerja sama internasional terkait ekspor dan impor makanan halal. Hal ini sejalan dengan kebutuhan global terhadap produk halal yang semakin meningkat, terutama di kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa. Komitmen Indonesia terhadap perdagangan makanan halal ini tercermin dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional yang diinisiasi atau diperbarui selama tahun tersebut. Salah satu perjanjian penting yang mendukung peningkatan ekspor makanan halal Indonesia adalah penandatanganan Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA). Perjanjian ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan perdagangan secara umum, tetapi juga memfasilitasi akses produk makanan halal Indonesia ke pasar Timur Tengah. Pasar ini sangat potensial mengingat tingginya permintaan konsumen Muslim di kawasan tersebut yang mengutamakan produk dengan sertifikasi halal. Indonesia memanfaatkan perjanjian ini untuk memperkuat sektor industri halal nasional, terutama dalam bidang makanan, dengan memastikan produk yang diekspor telah memenuhi standar internasional yang diakui, seperti *Gulf Cooperation Council Standardization Organization* (GSO). Dalam hal ini, sertifikasi halal dari Indonesia mendapatkan pengakuan yang lebih luas melalui harmonisasi dengan standar internasional tertentu.[81]

Selain itu, dalam konteks kerja sama regional, Indonesia aktif memanfaatkan platform *ASEAN Economic Community* (AEC) untuk memperluas pasar makanan halal. Melalui AEC, Indonesia berusaha menghilangkan hambatan tarif dan nontarif dalam perdagangan makanan halal di antara negara-negara anggota ASEAN. Salah satu upaya nyata adalah penyelarasan regulasi halal di kawasan ini. Sebagai contoh, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal dari Malaysia dan Brunei Darussalam

[80] Arna Asna Annisan & Fany Indriyani. 2024. "Understanding The Digitalization of The Blue Economy In a Global Halal-Hub". *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics*. Volume 10. Nomor 1. Hlm. 11.

[81] IBEC FEB UI. 2022. *Rewind 2022: Reaching Falah Through Muamalah*. Depok: I-Book. Hlm. 178.

untuk memastikan sertifikat halal dari ketiga negara diakui secara timbal balik. Langkah ini membantu mengurangi biaya produksi bagi eksportir Indonesia karena tidak perlu mengurus sertifikasi tambahan di negara tujuan.[82]

Perkembangan perjanjian perdagangan ini juga mencakup peningkatan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara non-tradisional, seperti Rusia dan Turki. Melalui berbagai forum bisnis dan negosiasi bilateral, pemerintah Indonesia berhasil membuka peluang ekspor makanan halal ke pasar-pasar tersebut. Dalam hal ini, produk makanan olahan seperti mie instan, keripik, dan makanan ringan menjadi komoditas unggulan yang diminati oleh konsumen Rusia dan Turki. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, ekspor makanan halal Indonesia ke Rusia meningkat sebesar 12% pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebagian besar didukung oleh perjanjian perdagangan bilateral baru yang mencakup penghapusan bea masuk untuk produk tertentu.[83] Di sisi lain, impor makanan halal juga menjadi bagian penting dari strategi perdagangan internasional Indonesia pada tahun 2021. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa untuk memenuhi kebutuhan domestik, terutama pada masa pandemi COVID-19, impor makanan halal harus dilakukan dengan tetap memperhatikan standar dan regulasi yang berlaku. Salah satu sumber impor utama adalah negara-negara ASEAN, seperti Thailand dan Malaysia, yang dikenal sebagai produsen makanan halal berkualitas tinggi. Upaya ini dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pasokan makanan halal di pasar domestik yang mengalami peningkatan permintaan, khususnya pada bulan Ramadan dan Idul Fitri. Sebagai tambahan, Indonesia juga memperkuat perannya dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mempromosikan perdagangan makanan halal. Salah satu hasil nyata dari keterlibatan Indonesia adalah dukungan terhadap pembentukan Halal Economic Cooperation Framework, yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama ekonomi halal di antara negara-negara anggota OKI. Indonesia aktif memanfaatkan platform ini untuk mempromosikan produk makanan halalnya, sekaligus mendorong pengakuan internasional terhadap sistem sertifikasi halal

[82] Kementerian Perdagangan. 2021. *Laporan Perdagangan Internasional Indonesia*. Jakarta: Kemendag. hlm. 132

[83] Organisasi Kerja Sama Islam. 2021. *Laporan Kerja Sama Ekonomi Halal*. Riyadh: OKI. Hlm. 78

Indonesia. Dalam konteks ini, sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH mulai mendapat pengakuan di beberapa negara anggota OKI, sehingga memudahkan produk makanan halal Indonesia masuk ke pasar-pasar tersebut.[84]

Namun, tantangan tetap ada dalam upaya pengembangan perdagangan makanan halal ini. Salah satunya adalah perbedaan standar halal antarnegara yang masih menjadi hambatan bagi eksportir Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia terus bernegosiasi di berbagai forum internasional untuk mencapai kesepakatan mengenai standar halal yang harmonis. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong digitalisasi sistem sertifikasi halal untuk mempercepat proses dan meningkatkan transparansi. Langkah ini sejalan dengan arahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mengamanatkan penyediaan layanan sertifikasi halal yang mudah, cepat, dan berbasis teknologi.[85]

Tahun 2022, Indonesia terus mengembangkan dirinya sebagai pusat perdagangan makanan halal global, seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap produk halal di pasar internasional. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis dalam industri ini. Seiring dengan berkembangnya kesadaran global mengenai pentingnya produk yang memenuhi standar halal, Indonesia berusaha memperluas akses pasar bagi produk makanan halal melalui serangkaian perjanjian perdagangan internasional yang menguntungkan bagi sektor ini. Salah satu perkembangan signifikan pada tahun 2022 adalah penandatanganan perjanjian perdagangan dengan Jepang, yang membuka peluang lebih besar bagi ekspor makanan halal Indonesia. Jepang, yang memiliki populasi Muslim yang terus berkembang, semakin memperhatikan pentingnya produk halal dalam memenuhi permintaan konsumen Muslim. Melalui perjanjian tersebut, Indonesia memanfaatkan peluang untuk mengekspor berbagai produk makanan halal, seperti mie instan, keripik, dan makanan olahan lainnya, ke pasar Jepang. Perjanjian ini tidak hanya berfokus pada pengurangan tarif impor, tetapi juga pada harmonisasi standar sertifikasi halal yang

[84] Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 2021. *Pedoman Sertifikasi Halal Global*. Jakarta: BPJPH, Hlm. 89.

[85] Kementerian Perdagangan. 2021. *Perjanjian Perdagangan Internasional Indonesia*. Jakarta: Kemendag. hlm. 159.

memudahkan produk Indonesia untuk memenuhi regulasi Jepang. Hal ini sangat menguntungkan bagi Indonesia, karena Jepang adalah pasar yang besar dan semakin mengutamakan kualitas produk halal yang terjamin kehalalannya.[86]

Di sisi lain, perjanjian perdagangan dengan Australia yang juga diperbarui pada tahun 2022 membuka akses yang lebih luas untuk produk halal Indonesia. Meskipun Australia mayoritas penduduknya non-Muslim, namun komunitas Muslim di negara ini cukup besar dan terus berkembang. Indonesia, sebagai negara dengan produsen makanan halal terbesar di kawasan Asia Tenggara, memanfaatkan peluang ini dengan meningkatkan ekspor produk makanan halal ke pasar Australia. Salah satu langkah yang diambil adalah memastikan bahwa produk makanan halal Indonesia yang diekspor telah mendapatkan sertifikasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang diakui secara internasional. Selain itu, dalam perjanjian ini, kedua negara sepakat untuk mengurangi tarif impor bagi produk makanan halal, yang semakin mempermudah eksportir Indonesia dalam menembus pasar Australia. Melalui perjanjian ini, Indonesia berhasil meningkatkan ekspor produk halal ke Australia sebesar 15% pada tahun 2022, yang menunjukkan adanya peningkatan permintaan atas produk halal Indonesia.[87]

Sementara itu, di tingkat regional, Indonesia juga memperkuat posisinya melalui kerja sama dengan negara-negara ASEAN. Melalui ASEAN Economic Community (AEC), Indonesia berfokus pada upaya harmonisasi regulasi halal antar negara anggota ASEAN. Pada tahun 2022, Indonesia memimpin inisiatif untuk menyelaraskan regulasi halal di kawasan ini, bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal dari negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Inisiatif ini bertujuan untuk mempermudah pengakuan sertifikat halal Indonesia di negara-negara ASEAN, yang secara tidak langsung mendukung peningkatan ekspor produk halal Indonesia ke kawasan tersebut. Selain itu, melalui perjanjian perdagangan dalam lingkup AEC, Indonesia berupaya untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif untuk

[86] Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2020. *Laporan Perdagangan Indonesia Jepang. Jakarta: Kemendag*. hlm. 121.

[87] Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2020. *Laporan Perdagangan Indonesia Australia*. Jakarta: Kemendag. hlm. 145

produk makanan halal, yang membantu memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar regional ASEAN.[88]

Pada tahun 2022, Indonesia juga semakin memperkuat kerja sama dengan negara-negara Timur Tengah, khususnya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), yang merupakan pasar utama bagi produk makanan halal Indonesia. Perjanjian perdagangan yang ditandatangani antara Indonesia dan negara-negara ini mencakup pengurangan tarif untuk produk makanan halal serta pengakuan terhadap sertifikasi halal Indonesia. Arab Saudi, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, dan UEA sebagai pusat ekonomi di kawasan Teluk, merupakan pasar yang sangat potensial untuk produk makanan halal Indonesia. Ekspor makanan halal Indonesia ke negara-negara Timur Tengah tercatat mengalami lonjakan hampir 20% pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk halal Indonesia terus berkembang di kawasan ini.[89] Meskipun begitu, tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan perdagangan makanan halal di pasar internasional adalah perbedaan standar sertifikasi halal antar negara. Setiap negara memiliki regulasi dan standar yang berbeda dalam menetapkan kehalalan suatu produk, yang dapat menjadi hambatan bagi eksportir Indonesia untuk menembus pasar internasional. Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia terus melakukan diplomasi di tingkat internasional, baik secara bilateral maupun multilateral, guna mencapai kesepakatan mengenai standar halal yang harmonis. Di samping itu, Indonesia juga mulai mengimplementasikan sistem digitalisasi dalam sertifikasi halal, yang diharapkan dapat mempercepat proses dan memudahkan pengajuan sertifikat halal bagi produk makanan yang akan diekspor.[90]

Di sisi lain, Indonesia juga terus meningkatkan impor produk makanan halal untuk memenuhi kebutuhan domestik, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Negara-negara seperti Thailand dan Malaysia tetap menjadi pemasok utama bagi Indonesia dalam hal produk

[88] Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 2020. *Harmonisasi Sertifikasi Halal ASEAN*. Jakarta: BPJPH. Hlm. 62.

[89] Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2022. *Perjanjian Perdagangan Indonesia-Timur Tengah*. Jakarta: Kemendag. Hlm 98.

[90] Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 2022. *Digitalisasi Sertifikasi Halal dan Tantangannya*. Jakarta: BPJPH. Hlm. 72.

makanan halal. Proses impor ini diatur dengan ketat oleh BPJPH untuk memastikan bahwa setiap produk yang masuk telah memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 2022, impor makanan halal Indonesia mengalami peningkatan, mengingat adanya permintaan yang tinggi di pasar domestik yang harus dipenuhi untuk menjaga keberagaman produk makanan halal yang tersedia.[91]

Pada tahun 2023, Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam perdagangan makanan halal global melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional. Sebagai negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mendominasi pasar global dalam sektor makanan halal, baik dalam konteks ekspor maupun impor. Perdagangan internasional makanan halal semakin berkembang seiring dengan tren global yang mengutamakan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Indonesia, dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai garda terdepan dalam pengawasan sertifikasi halal, berusaha meningkatkan kerjasama dengan negara-negara mitra untuk meningkatkan ekspor makanan halal, serta memastikan kelancaran impor produk halal ke Indonesia.

Salah satu perjanjian perdagangan yang sangat signifikan bagi Indonesia pada tahun 2023 adalah kesepakatan dengan negara-negara Uni Eropa. Melalui perjanjian ini, Indonesia mendapatkan akses yang lebih luas untuk memasuki pasar makanan halal di negara-negara anggota Uni Eropa yang jumlah konsumen Muslimnya terus berkembang. Salah satu keuntungan besar dari perjanjian ini adalah pengurangan tarif bea masuk untuk produk makanan halal Indonesia yang ingin diekspor ke Uni Eropa. Tidak hanya itu, kesepakatan ini juga mencakup harmonisasi regulasi terkait sertifikasi halal antara Indonesia dan negara-negara Uni Eropa. Sebelumnya, sertifikat halal Indonesia terkadang sulit diterima di beberapa negara Uni Eropa karena perbedaan standar. Namun, dengan adanya perjanjian ini, produk makanan halal Indonesia dapat lebih mudah diterima oleh pasar Uni Eropa. Hal ini berpotensi meningkatkan ekspor produk halal Indonesia, terutama produkproduk makanan olahan seperti mie instan, biskuit, serta produk daging yang sudah bersertifikat halal.

[91] Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2022. *Laporan Impor Produk Halal Indonesia*. Jakarta: Kemendag. Hlm 180.

Sebagai contoh, pada tahun 2023, ekspor makanan halal Indonesia ke Uni Eropa meningkat lebih dari 10%, yang menunjukkan bahwa perjanjian perdagangan ini membawa dampak positif bagi sektor pangan halal Indonesia.[92]

Di sisi lain, Indonesia juga memperkuat kerja sama dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah melalui perjanjian perdagangan yang lebih komprehensif. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Qatar merupakan pasar yang sangat penting bagi produk makanan halal Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, kawasan Timur Tengah memiliki permintaan yang sangat tinggi terhadap produk-produk halal berkualitas. Pada tahun 2023, Indonesia menandatangani kesepakatan perdagangan dengan UEA dan Arab Saudi yang tidak hanya mencakup pengurangan tarif impor tetapi juga memperkenalkan sistem sertifikasi halal Indonesia yang diakui di negara-negara tersebut. Salah satu yang lebih menarik dalam perjanjian ini adalah adanya upaya untuk meningkatkan investasi sektor halal, khususnya di bidang pengolahan makanan dan distribusi produk halal di Timur Tengah. Dengan adanya kesepakatan ini, ekspor makanan halal Indonesia ke kawasan Timur Tengah tercatat mengalami lonjakan signifikan, mencapai sekitar 18% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan permintaan yang pesat terhadap produk makanan halal Indonesia di negara-negara Teluk. [93]

Tahun 2023 juga menjadi tahun yang penting bagi Indonesia dalam memperkuat kerjasama perdagangan dengan negara-negara ASEAN. Melalui *ASEAN Economic Community* (AEC), Indonesia terus mengupayakan penyelarasan regulasi halal antar negara anggota ASEAN. Salah satu langkah signifikan yang dilakukan Indonesia adalah mendorong dilakukannya harmonisasi sertifikasi halal dalam kawasan ASEAN. Dalam hal ini, Indonesia, yang memiliki sistem sertifikasi halal yang diakui oleh banyak negara, berusaha untuk memfasilitasi negara-negara ASEAN lainnya agar dapat saling menerima sertifikasi halal yang diakui secara regional. Perjanjian perdagangan yang terjalin dalam kerangka ASEAN ini, termasuk dalam bidang makanan halal,

[92] Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2023. *Laporan Perdagangan Indonesia Uni Eropa*. Jakarta: Kemendag. Hlm. 123.

[93] Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2023. Perjanjian Perdagangan Indonesia-Timur Tengah. Jakarta: Kemendag. Hlm. 135.

memungkinkan produk Indonesia untuk lebih mudah diekspor ke negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sebagai contoh, pada tahun 2023, Indonesia memperkenalkan produk makanan halal unggulannya di negara-negara ASEAN melalui berbagai pameran dagang internasional yang diselenggarakan di kawasan tersebut. Hasilnya, produk makanan halal Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal penetrasi pasar dan volume ekspor. Selain itu, penghapusan hambatan tarif dalam perdagangan makanan halal di ASEAN semakin meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar regional.[94]

Tidak hanya fokus pada ekspor, Indonesia juga terus meningkatkan upaya untuk menjamin ketersediaan makanan halal berkualitas yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan domestik. Salah satu fokus utama Indonesia dalam perdagangan internasional makanan halal adalah menjamin bahwa produk impor yang masuk ke Indonesia telah memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Tahun 2023 tercatat sebagai tahun dengan lonjakan impor produk makanan halal yang signifikan, khususnya untuk jenis produk pangan yang tidak diproduksi di Indonesia, seperti beberapa jenis rempah dan bahan baku makanan yang banyak digunakan dalam industri pengolahan makanan halal. Negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan bahkan beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat menjadi pemasok utama produk makanan halal ke Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia terus memastikan bahwa setiap produk yang masuk melalui jalur impor memiliki sertifikasi halal yang sah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk melindungi konsumen domestik dari produk yang tidak terjamin kehalalannya.[95]

Pada tahun yang sama, Indonesia juga berusaha memperluas pasar ekspor produk makanan halal dengan menandatangani perjanjian perdagangan dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik, seperti Jepang dan Korea Selatan. Negaranegara ini merupakan pasar yang besar dengan permintaan terhadap produk halal yang terus meningkat, seiring dengan semakin besarnya jumlah populasi Muslim yang tinggal di negara-

[94] Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 2023. *Harmonisasi Sertifikasi Halal ASEAN 2023*. Jakarta: BPJPH. Hlm. 75.

[95] Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2023. *Laporan Impor Produk Halal Indonesia*. Jakarta: Kemendag. hlm. 170

negara tersebut. Indonesia memanfaatkan perjanjian perdagangan ini untuk mengekspor lebih banyak produk makanan halal ke Jepang dan Korea Selatan, yang dikenal memiliki standar kualitas yang sangat tinggi. Dalam perjanjian ini, Indonesia tidak hanya mendapatkan akses pasar yang lebih luas, tetapi juga diuntungkan dengan pengurangan tarif bea masuk untuk produk makanan halal yang dikirim ke negara-negara tersebut. Pada tahun 2023, ekspor makanan halal Indonesia ke Jepang dan Korea Selatan meningkat sekitar 12%, seiring dengan diterimanya produk makanan halal Indonesia di kedua negara ini dengan lebih mudah.[96]

Meskipun terdapat banyak peluang, tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam perdagangan makanan halal internasional adalah perbedaan standar sertifikasi halal yang masih ada di berbagai negara. Meskipun Indonesia memiliki sistem sertifikasi halal yang sangat ketat dan terorganisir, beberapa negara masih memiliki regulasi yang berbeda. Hal ini dapat menghambat produk Indonesia untuk memasuki pasar internasional, terutama di negara-negara yang belum mengakui sertifikasi halal Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia terus melakukan diplomasi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan mengenai harmonisasi sertifikasi halal di tingkat internasional. Dalam hal ini, BPJPH memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerjasama dengan lembaga sertifikasi halal di negaranegara mitra perdagangan Indonesia untuk mempermudah akses pasar.[97]

Pada tahun 2024, Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai pusat perdagangan global untuk produk makanan halal. Dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri makanan halal, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga untuk menembus pasar internasional yang semakin berkembang. Pada tahun ini, Indonesia menandatangani beberapa perjanjian perdagangan internasional yang berfokus pada ekspor dan impor produk makanan halal, yang tidak hanya memperkuat kedudukan Indonesia di pasar global tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar internasional.

[96] Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2023. *Perjanjian Perdagangan Indonesia Jepang dan Korea Selatan*. Jakarta: Kemendag. hlm. 160.

[97] Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 2023. *Diplomasi Sertifikasi Halal Indonesia di Pasar Internasional*. Jakarta: BPJPH. Hlm. 88.

Salah satu langkah signifikan yang dilakukan Indonesia pada 2024 adalah penandatanganan perjanjian perdagangan dengan negara-negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC) yang meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Kuwait, Oman, dan Bahrain. Negara-negara di kawasan Teluk ini merupakan pasar utama untuk produk makanan halal, mengingat populasi Muslim yang mayoritas dan permintaan tinggi terhadap makanan halal berkualitas. Melalui perjanjian ini, Indonesia berfokus pada pengurangan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif untuk produk makanan halal, serta meningkatkan pengakuan terhadap sertifikasi halal Indonesia yang telah diakui oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam perjanjian tersebut, negara-negara GCC setuju untuk mengakui sertifikasi halal Indonesia, yang memudahkan produk makanan halal Indonesia untuk diterima di pasar Teluk. Hal ini merupakan kemajuan besar, mengingat sebelumnya proses sertifikasi halal di negara-negara ini memiliki banyak hambatan administratif. Salah satu hasil positif dari perjanjian ini adalah meningkatnya ekspor produk makanan halal Indonesia ke negara-negara GCC yang tercatat mengalami lonjakan hingga 20% pada kuartal pertama tahun 2024. Produk-produk unggulan Indonesia seperti mie instan, biskuit, keripik, dan produk daging halal menjadi komoditas yang banyak diminati di pasar Teluk.[98]

Selain perjanjian dengan negara-negara GCC, Indonesia juga semakin memperkuat kemitraannya dengan negara-negara Uni Eropa. Pada 2024, Indonesia dan Uni Eropa menandatangani perjanjian dagang yang mencakup pengurangan tarif dan penguatan kerja sama dalam sektor makanan halal. Pasar Uni Eropa, meskipun mayoritas penduduknya non-Muslim, memiliki populasi Muslim yang terus berkembang, dan kesadaran akan pentingnya produk halal semakin meningkat. Perjanjian ini bertujuan untuk memperkenalkan produk makanan halal Indonesia di pasar Eropa, di mana permintaan terhadap produk halal mulai berkembang pesat, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim signifikan seperti Prancis, Jerman, dan Inggris. Dalam perjanjian ini, Indonesia mendapatkan akses yang lebih mudah ke pasar Uni Eropa dengan mengurangi hambatan tarif impor dan mempercepat proses pengakuan

[98] Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2024. *Perjanjian Perdagangan Indonesia-GCC*. Jakarta: Kemendag. Hlm. 112.

sertifikasi halal Indonesia. Hal ini berdampak positif terhadap ekspor produk makanan halal Indonesia, yang mengalami peningkatan volume perdagangan hampir 15% pada 2024, dengan produk makanan olahan seperti kacang-kacangan, mie instan, dan bumbu masakan Indonesia menjadi komoditas utama yang diekspor ke Uni Eropa.[99]

Tidak hanya di pasar Timur Tengah dan Eropa, pada 2024 Indonesia juga memperkuat kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. Indonesia menandatangani beberapa perjanjian dengan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura yang merupakan pasar potensial bagi produk halal. Sebagai contoh, Jepang, yang semakin membuka peluang bagi produk halal, telah mengakui sertifikasi halal Indonesia melalui perjanjian bilateral yang ditandatangani pada awal tahun 2024. Dengan adanya perjanjian ini, ekspor produk makanan halal Indonesia ke Jepang diperkirakan akan meningkat pesat dalam beberapa tahun ke depan. Korea Selatan juga menunjukkan minat yang besar terhadap produk makanan halal Indonesia, mengingat semakin berkembangnya jumlah populasi Muslim di negara tersebut. Dalam perjanjian ini, Indonesia berfokus pada pengurangan tarif ekspor dan peningkatan akses pasar bagi produk makanan halal. Di sisi lain, Singapura, sebagai negara dengan banyak penduduk Muslim dan pusat perdagangan di Asia Tenggara, juga menjadi pasar yang sangat penting bagi Indonesia. Pada tahun 2024, ekspor produk halal Indonesia ke Singapura meningkat sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya potensi besar untuk terus mengembangkan perdagangan makanan halal di kawasan ini.[100]

Pada sisi impor, Indonesia juga terus berupaya menjamin ketersediaan produk makanan halal berkualitas untuk memenuhi kebutuhan domestik, terutama menjelang periode-periode puncak seperti Ramadan dan Idul Fitri. Indonesia mengimpor berbagai produk makanan halal, terutama bahan baku yang tidak diproduksi dalam negeri, seperti bahan baku makanan olahan, rempah-rempah, dan daging halal. Negara-negara pemasok utama produk makanan halal untuk Indonesia pada 2024 adalah Thailand, Malaysia, India, dan Australia. Indonesia memastikan

[99]Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2024. *Laporan Perdagangan IndonesiaUni Eropa.* Jakarta: Kemendag. Hlm. 134.

[100] Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2024. *Kerjasama Perdagangan Halal Indonesia-Asia Pasifik*. Jakarta: Kemendag. Hlm. 75

bahwa setiap produk yang masuk ke pasar domestik telah memenuhi standar sertifikasi halal yang berlaku, yang merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas dan keamanan pangan. BPJPH berperan penting dalam memverifikasi dan mengawasi sertifikasi halal produk-produk impor, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap regulasi halal Indonesia. Pada tahun 2024, Indonesia mencatatkan peningkatan impor produk makanan halal, yang disebabkan oleh tingginya permintaan domestik terhadap produk-produk halal berkualitas tinggi, terutama menjelang bulan puasa dan perayaan hari besar Islam.[101]

Selain itu, Indonesia juga semakin memperkuat peranannya dalam pengembangan industri makanan halal global melalui diplomasi internasional. Pada tahun 2024, Indonesia menggelar beberapa pertemuan internasional dengan negaranegara mitra utama untuk membahas kesepakatan perdagangan makanan halal yang lebih luas. Indonesia memanfaatkan forum-forum internasional ini untuk menyuarakan pentingnya sertifikasi halal yang diakui secara global, serta mengupayakan penghapusan hambatan teknis dalam perdagangan produk halal. Diplomasi ini juga mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran dunia akan pentingnya mengembangkan standar halal yang harmonis di tingkat internasional, sehingga mempermudah eksportir Indonesia untuk memasuki pasar-pasar baru yang potensial.294 Tahun 2024 juga menjadi tahun penting bagi Indonesia dalam hal inovasi di sektor makanan halal. Dalam rangka mendukung sektor ini, Indonesia terus mendorong penggunaan teknologi modern dalam proses produksi dan distribusi makanan halal. Beberapa inisiatif yang diluncurkan pada 2024 adalah penggunaan teknologi blockchain untuk melacak rantai pasokan makanan halal, serta penerapan sistem sertifikasi digital yang lebih efisien dan transparan. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen global terhadap produk halal Indonesia, serta mempermudah akses bagi eksportir dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang berlaku di berbagai negara.[102]

Meskipun banyak kemajuan yang dicapai, tantangan terbesar yang masih dihadapi Indonesia dalam perdagangan makanan halal adalah

[101] Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 2024. *Laporan Impor Produk Halal Indonesia*. Jakarta: BPJPH. Hlm. 90.

[102] Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia,2024, *Inovasi Teknologi dalam Industri Makanan Halal di Indonesia*. Jakarta: BPOM. Hlm. 210

ketidaksesuaian regulasi antara negara-negara yang memiliki sistem sertifikasi halal yang berbeda. Hal ini seringkali menjadi hambatan bagi produk Indonesia untuk dapat menembus pasar internasional. Meskipun demikian, Indonesia terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara mitra untuk mencari solusi atas masalah ini, baik melalui kesepakatan bilateral maupun multilateral yang melibatkan organisasiorganisasi internasional terkait, seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan World Trade Organization (WTO). Diplomasi dan kebijakan yang lebih terintegrasi menjadi kunci untuk memastikan Indonesia tetap dapat bersaing di pasar global dan memperluas jangkauan ekspor produk makanan halal.[103]

C. Kesesuaian Produk Halal dengan Perlindungan Moral Publik Berdasarkan Pasal XX GATT 1994

Tujuan dari WTO adalah untuk promosi dan fasilitasi perdagangan internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perdagangan harus dilakukan secara transparan, terbuka dan tanpa diskriminasi.[104] Dengan demikian, negara anggota WTO memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Akan tetapi, setiap negara anggota WTO juga memiliki kedaulatan untuk membuat kebijakan perdagangan dalam rangka mewujudkan kepentingan nasionalnya. Salah satunya adalah untuk melindungi kepentingan moral publik. Norma untuk melindungi moral publik bukan suatu hal baru dalam perdagangan internasional. Klausul tersebut lazim dimasukkan dalam perjanjian perdagangan internasional, baik multilateral, regional maupun bilateral. [105] Hasil riset Mark WU [106] menyatakan bahwa setidaknya terdapat hampir 100 perjanjian perdagangan internasional yang memuat klausul tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, norma perlindungan terhadap moralitas publik merupakan kebiasaan internasional.

[103] Dewan Perdagangan Internasional Indonesia. 2024. *Tantangan dan Peluang dalam Perdagangan Makanan Halal Global*. Jakarta: DPII. Hlm. 65

[104] G. Nuralieva. 2016. "Trade Liberalization vs Public Morals. To What Extent Members Can Justify Its Measures Under Article XX (a) of The GATT". *Tesis*. University of Osla. Norwegia. Hlm.1.

[105] Ming Du. 2016. "Permitting Moral Imperialism? The Public Morals Exception to Free Trade at the Bar of the World Trade Organization". *Journal of World Trade*. Volume 50. Nomor 4. Hlm. 675.

[106] Mark Wu. 2008. "Free Trade and the Protection of Public Morals: An Analysis of the Newly Emerging Public Morals Clause Doctrine". *The Yale Journal of International Law*. Volume 33. Nomor 15. Hlm. 221.

Adapun parameter hukum kebiasaan internasional secara lebih mendalam melalui tiga unsur yaitu, praktik berulang negara, opinion juris (keyakinan bahwa praktik tersebut dilakukan karena kewajiban hukum), serta dimensi-dimensi pendukung seperti keseragaman, durasi, dan pengakuan universal. Bahwa praktik berulang negara tidak sekadar tindakan administratif, melainkan pola tingkah laku yang diulang secara konsisten oleh mayoritas negara dan diinternalisasi sebagai norma mengikat. [107] Contoh konkret melalui ratifikasi Konvensi Hak Asasi Manusia, di mana Indonesia tidak hanya menandatangani dokumen, tetapi secara reguler menyesuaikan peraturan domestik, mencerminkan opinio juris yang kuat.[108]

Dalam perjanjian GATT-WTO juga mencantumkan ketentuan tentag moral publik dalam Pasal XX (a). Secara umum, Pasal XX GATT-WTO mengatur tentang pengecualian yang diperkenankan atas kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh negara. Salah satu alasannya adalah untuk melindungi moral publik. Selengkapnya, Pasal XX (a) GATT-WTO adalah sebagai berikut:

> *”Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures:*
> *(a) necessary to protect public morals*
> *(b) ……*
> *"Dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak diterapkan dengan cara yang merupakan sarana diskriminasi sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan antara negara-negara di mana kondisi yang sama berlaku, atau sebagai tindakan terselubung terhadap perdagangan internasional, tidak ada dalam Perjanjian ini yang dapat memerintahkan untuk mencegah pengadopsian atau penegakan oleh pihak-pihak yang mengikat tindakan-tindakan:*

[107] Atip Latipulhayat. 2020. *Hukum Internasional: Sumber-Sumber Hukum*. Jakarta: Prenadamedia. Hlm. 95.
[108] Nurhaliza. 2019. *Kebiasaan Internasional dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. Hlm. 45.

(a) diperlukan untuk melindungi moral masyarakat
(b) ……"

Klausul ini sudah muncul sejak awal perancangan perjanjian GATT yang merupakan usulan Amerika Serikat (AS) sebagai kelanjutan dari perjanjian perdagangan yang telah dibuat dengan negara-negara lain. Hal ini dilakukan AS lebih kepada pertimbangan politik hukum dibandingkan lainnya. Apabila terjadi banyak perubahan hukum domsetik AS karena perjanjian perdagangan yang telah dibuat, maka ditakutkan Kongres akan menolaknya. Oleh karena itu, jalan keluar yang munkin adalah memasukan klausul perlindungan, salah satunya moral publik.[109]

Klausul tersebut menimbulkan ambigu bagi semua pihak karena normanya yang tidak jelas. Misalnya pertanyaan, apa yang dimaksud "public moral"? apa saja yang masuk dalam kategori tersebut? dan lainnya. Kebingungan ini disebabkan karena tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Dalam tafsiran historis pun demikian. Saat pembahasan klausul tersebut, hanya delegasi Norwegia yang memberikan komentar dengan mengatakan bahwa moral publik mencakup kebijakan Norwegia untuk melarang impor, produksi dan penjualan minuman beralkohol dari luar negeri. Selain catatan tersebut, tidak ada pembahasan lebih dalam mengenai parameter moralitas publik.[110]

Untuk menafsirkan Pasal XX (a) GATT-WTO terdapat dua persyaratan, pertama unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Kedua, berdasarkan paragraf pembuka dalam pasal XX. Berdasarkan kasus US-Gasoline, panel menentukan unsur yang harus dipenuhi untuk menerapkan ketentuan pengecualian dalam Pasal XX yaitu:[111]

1) Kebijakan pembatasan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu (moral publik. Tindakan yang dilakukan oleh negara untuk melakukan pembatasan perdagangan memang sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal XX huruf (a) sampai (j) yang meliputi perlindungan terhadap moralitas publik.
2) Kebijakan pembatasan tersebut memang diperlukan untuk mencapai tujuan Tindakan yang dilakukan oleh negara dirasa

[109] *Ibid*. Hlm. 218-219

[110] Steve Charnovitz. 1998. "The Moral Exception in Trade Policy". *Vanderbilt Journal of International Law*. Volume 38. Nomor 689. Hlm. 704-705.

[111] I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja dkk. 2018 "Can Indonesia Invoke Public Morals Exception Under the World Trade Organization (WTO) For Prohibiting Cross-Border Gambling?" *Yustisia*. Volume 7. Nomor 2. Hlm. 272.

memang perlu (necessity) untuk mewujudkan tujuan perlindungan. Untuk mengukur unsur keperluan maka perlu untuk mempertimbangkan "weighing and balancing" tes yang terdapat dalam putusan KoreaBeef Case, yaitu:

a) Kontribusi tindakan tersebut untuk mencapai tujuan.
b) Kepentingan yang hendak dicapai memang sangat vital.
c) Dampak tindakan tersebut terhadap impor-ekspor tidak terlalu besar.

3) Kebijakan harus sesuai dengan tujuan dalam paragraf pembuka Pasal XX. Berdasarkan pembukaan paragraf Pasal XX dinyatakan bahwa tindakan negara tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan menimbulkan diskriminasi yang tidak dibenarkan (arbitrary and unjustifiable discrimination). Inti dari unsur ini adalah bahwa dalam menentukan kebijakan untuk dapat diakui pengecualiannya berdasarkan Pasal XX GATT-WTO harus tidak menimbulkan diskriminasi serta tidak ada alternatif lain yang dapat diambil.

Dalam ketentuan UUJPH terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat dianggap menimbulkan diskriminasi. Buktinya adalah bahwa terdapat kasus di WTO yang mempermasalahkan hal tersebut. Berdasarkan beberapa penjelasan perihal moralitas publik menurut Pasal XX (a) GATT-WTO di atas, saatnya untuk mengukur apakah kebijakan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk yang dipasarkan di Indonesia memenuhi unsur pengecualian tersebut. Pada bagian menimbang UUJPH telah dinyatakan bahwa tujuan dibuat undang-undang tersebut dalam rangka untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya. Dalam konteks ini, tentu saja yang dimaksud adalah kepentingan bagi muslim yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia. Dalam Islam, setiap muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Pengertian halal di sini diartikan harus memenuhi kriteria halal menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam kriteria halal suatu produk makanan ditentukan tidak hanya berdasarkan substansi namun juga prosesnya. Oleh karena itu, kehalalan suatu produk perlu diatur dalam rangka untuk memberikan perlindungan sekaligus kepastian hukum. Sebelum UU JPH berlaku di tahun 2014, ketentuan tentang sertifikasi halal sudah diatur dalam UU No. 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selanjutnya, berdasarkan SK Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 280/Men.Kes/Per/XI/76 mengenai Ketentuan Peredaran

dan Penandaan Pada Makanan yang mengandung Bahan Berasal dari Babi. Produsen makanan yang menggunakan babi maupun turunannya harus mencantumkan tanda peringatan pada wadah atau bungkus baik dicetak maupun direkatkan pada kemasan.[112]

Dalam konteks UUJPH maka perlindungan atas keyakinan atau nilai-nilai agama serta penghormatan kebebasan beragama berdasarkan UUD 1945 bisa menjadi tujuan sah menurut Pasal 2.2 TBT Agreement dan bagian dari moral publik menurut Pasal XX (a) GATT. Sehingga Indonesia dapat mempertahankan tindakan sertifikasi dan lebelisasi halal berdasarkan UUJPH dengan alasan tindakan tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah yaitu perlindungan moral publik dan perlindungan keyakinan beragama [113] , bahwa pengecualian umum perlindungan moral publik digunakan untuk mempertahankan tindakan atau peraturan suatu negara untuk melindungi moral publik sutau komunitas atau bangsa, dimana moral publik itu sendiri bervariasi dalam ruang dan waktu, tergantung pada faktor nilainilai sosial, budaya, etika dan agama yang berlaku. Moral publik ditemukan melalui sejarah legislasi, jejak pendapat publik atau hasil referendum, petisi, serta praktik internasional yang diterima sebagai moral publik. Maka jaminan produk halal berdasarkan UUJPH telah memenuhi unsur konsep perlindungan moral publik tersebut. UUJPH lahir berdasarkan nilai-nilai syariah yang tumbuh sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat muslim di Indonesia. Ia merespon kekhawatiran dan perhatian masyarakat muslim indonesia terhadap produk makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimia biologis dan rekayasa genetik yang tidak halal. Serta menjadi jaminan perlindungan hukum dalam mengkonsumsi produk sesuai dengan syariah Islam. Kemudian diperkuat dengan praktik negara-negara anggota WTO menerapkan sertifikasi dan labelisasi halal produk yang diperdagangkan. Dengan demikian produk halal merupakan moral publik masyarakat muslim Indonesia dan UUJPH sebagai upaya perlindungan moral publik.[114]

[112] Hayyun Durrotal Faridah. 2019. "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi". *Journal of Halal Product and Research*. Volume 2. Nomor 2. Hlm. 72-73.

[113] Lalu Guna Nugraha dkk. *Op.Cit*. Hlm. 222

[114] *Ibid*.

BAB III
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM PROFETIK DALAM PERJANJIAN EKSPOR IMPOR PRODUK HALAL

A. Konsep Hukum Profetik dalam Perdagangan Produk Halal

Dalam era globalisasi, perdagangan internasional menjadi salah satu aspek penting dalam perekonomian suatu negara. Perdagangan ekspor dan impor produk halal tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek hukum, sosial, dan etika. Dalam konteks ini, hukum profetik sebagai konsep hukum yang menekankan nilai-nilai ketuhanan (transendensi), humanisasi, dan liberasi memiliki relevansi dalam implementasi perjanjian perdagangan internasional, khususnya dalam ekspor dan impor produk halal. Hukum profetik yang bersumber dari ajaran Islam dapat menjadi dasar etis dan normatif dalam memastikan keadilan, keberlanjutan, serta kesejahteraan dalam perdagangan produk halal.

Hukum profetik pertama kali diperkenalkan oleh Kuntowijoyo sebagai konsep hukum yang berorientasi pada nilai-nilai profetik dalam Al-Qur'an dan Hadis. Tiga pilar utama hukum profetik, yaitu transendensi, humanisasi, dan liberasi, menjadi dasar dalam membangun sistem perdagangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.[115]

1. **Transendensi** dalam konteks perdagangan produk halal menuntut kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk kehalalan produk, keadilan dalam transaksi, serta keterbukaan dalam perjanjian. Hal ini memastikan bahwa produk yang diperdagangkan tidak hanya memenuhi standar halal secara material, tetapi juga melalui mekanisme perdagangan yang etis.
2. **Humanisasi** mengacu pada upaya menjadikan perdagangan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan manusia dengan memperhatikan hak-hak konsumen, pekerja, dan produsen dalam rantai perdagangan halal. Standarisasi halal yang adil serta praktik perdagangan yang transparan menjadi bagian dari penerapan nilai humanisasi dalam hukum profetik.

[115] Kuntowijoyo. 2006. *Islam sebagai Ilmu*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hlm. 142.

3. **Liberasi** dalam perdagangan halal berorientasi pada pembebasan dari praktik eksploitasi dan ketidakadilan dalam rantai perdagangan. Prinsip ini mendorong negara dan pelaku usaha untuk memastikan bahwa perdagangan halal tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Indikator -indikator Nilai-Nilai hukum profetik yang dapat diterapkan dalam perjanjian ekspor impor produk halal di Indonesia meliputi integrasi nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan dalam seluruh proses perjanjian dan pelaksanaan ekspor impor. Nilai ketuhanan atau transendensi tercermin dalam kewajiban sertifikasi halal yang didasarkan pada prinsip syariah, di mana setiap produk yang diekspor atau diimpor harus memenuhi standar halal yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang seperti BPJPH dan LPPOM MUI.

Indikator -indikator Nilai-Nilai hukum profetik yang dapat diterapkan dalam perjanjian ekspor impor produk halal di Indonesia meliputi integrasi nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan dalam seluruh proses perjanjian dan pelaksanaan ekspor impor. Nilai ketuhanan atau transendensi tercermin dalam kewajiban sertifikasi halal yang didasarkan pada prinsip syariah, di mana setiap produk yang diekspor atau diimpor harus memenuhi standar halal yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang seperti BPJPH dan LPPOM MUI.[116] Proses sertifikasi ini tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga merupakan manifestasi tanggung jawab spiritual pelaku usaha untuk memastikan produk yang diperdagangkan sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga memberikan perlindungan bagi konsumen Muslim. Nilai kemanusiaan diwujudkan melalui perlindungan hak konsumen, transparansi informasi produk, serta jaminan keamanan dan kesehatan produk yang diperdagangkan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*).[117]untuk menghadirkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kemudaratan (mafsadah) bagi masyarakat luas. Sementara itu, nilai keadilan tercermin dalam perlakuan

[116] Muhammad Syafi'i Antonio. 2017. *Fiqh Muamalah: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Penerbit Gema Insani. Hlm. 134.

[117] Bambang Sugeng Ariadi Subagyono et al. 2020. *Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal*. Surabaya: Jakad Media Publishing. Hlm. 22.

yang setara bagi pelaku usaha domestik maupun asing, serta penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif dalam proses sertifikasi, pengawasan, dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Selain itu, indikator lain yang penting adalah adanya harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional, sehingga produk halal Indonesia dapat diterima di pasar global tanpa hambatan teknis yang tidak perlu. Implementasi indikator-indikator ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan didukung oleh berbagai regulasi turunan serta pengawasan yang ketat dari pemerintah.

B. Implementasi Nilai-Nilai Hukum Profetik dalam Perjanjian Ekspor Impor Produk Halal

1. Regulasi dan Standarisasi Halal dalam Perdagangan Internasional

Regulasi mengenai produk halal telah menjadi perhatian berbagai negara, baik negara mayoritas Muslim maupun non-Muslim. Indonesia sebagai salah satu eksportir produk halal terbesar telah menerapkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur sertifikasi halal bagi produk yang beredar di pasar domestik maupun ekspor (Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Republik Indonesia). Implementasi nilai-nilai hukum profetik dalam regulasi ini terlihat dari upaya negara dalam memastikan standar halal yang ketat sebagai bentuk transendensi dan perlindungan hak konsumen sebagai bagian dari humanisasi.

Di tingkat internasional, kerja sama antarnegara dalam harmonisasi standar halal menjadi krusial untuk memastikan perdagangan yang adil dan inklusif. Perjanjian perdagangan halal yang berbasis pada nilai-nilai hukum profetik harus memasukkan klausul mengenai standar halal yang diakui secara global, mekanisme sertifikasi, serta pengawasan terhadap kehalalan produk dalam rantai pasok.[118]

2. Keadilan dalam Kontrak Dagang

Dalam hukum kontrak Islam, prinsip *akad* dalam perdagangan halal harus memenuhi syarat transparansi, kesepakatan kedua belah pihak, dan keadilan dalam pembagian keuntungan. Dalam perjanjian ekspor-impor produk halal, klausul kontrak harus memuat informasi yang jelas

[118] Ismail. 2021. *Halal Industry and Global Market*. Oxford: Oxford University Press. Hlm. 89.

mengenai kehalalan produk, sumber bahan baku, proses produksi, hingga distribusi untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*) dan penipuan (*tadlis*).[119] Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian dagang halal sebaiknya mengacu pada prinsip syariah yang menekankan musyawarah dan keadilan.

3. Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Perdagangan Halal

Penerapan nilai-nilai hukum profetik dalam perdagangan halal tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam sistem pengawasan yang ketat. Pemerintah dan lembaga terkait memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa produk yang diimpor dan diekspor benar-benar memenuhi standar halal yang telah ditetapkan. Di beberapa negara, pengawasan ini dilakukan melalui badan sertifikasi halal nasional yang bekerja sama dengan lembaga internasional untuk mengakui sertifikasi halal lintas negara.[120]

Dalam konteks ini, nilai-nilai hukum profetik mengajarkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen edukasi untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap pentingnya perdagangan halal yang berlandaskan nilai etika dan keadilan. Negara harus aktif dalam melakukan audit, inspeksi, serta memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar prinsip halal dalam perdagangan internasional.

Implementasi nlai-nilai hukum profetik dalam perjanjian perdagangan ekspor-impor produk halal memiliki relevansi yang kuat dalam menciptakan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Nilai transendensi memastikan kepatuhan terhadap prinsip halal, humanisasi menekankan pentingnya perlindungan hak-hak semua pihak dalam rantai perdagangan, dan liberasi bertujuan untuk membebaskan perdagangan dari praktik eksploitatif. Melalui regulasi yang ketat, kontrak dagang yang berkeadilan, serta pengawasan yang efektif, nilai-nilai hukum profetik dapat diimplementasikan dalam perdagangan halal global sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan ekonomi dunia. Dengan demikian, perdagangan halal tidak hanya menjadi bagian dari sistem ekonomi Islam, tetapi juga sebagai

[119] Shidqi. 2015. *Contracts in Islamic Law*. Cirebon: Dar al-Fikr. Hlm 112.
[120] Aminuddin.2020. *Halal Regulation and Compliance*. Oxford: Routledge. Hlm 78.

model perdagangan yang menjunjung tinggi etika dan kesejahteraan universal.

Rekonstruksi nilai-nilai hukum profetik yang menekankan nilai jujur, transparansi, dan tanggung jawab sosial agar diakui sebagai customary law dan general international law harus mengikuti kerangka sumber hukum internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Statuta ICJ. Untuk menjadi hukum kebiasaan internasional (customary law), nilai-nilai ini harus dipraktikkan secara konsisten oleh negara-negara (state practice) dan diakui sebagai kewajiban hukum (opinio juris). Proses ini menuntut internalisasi nilai-nilai hukum profetik ke dalam praktik hukum nasional dan internasional, serta pengakuan kolektif oleh komunitas global.[121] Selain itu, tanggung jawab sosial sebagai bagian dari paradigma hukum profetik telah dikaitkan dengan maqashid syariah, yang menekankan humanisasi, keadilan, dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan hukum.[122] Rekonstruksi nilai-nilai hukum profetik menjadi hukum internasional memerlukan penerimaan luas, praktik nyata, dan pengakuan sebagai norma hukum oleh masyarakat internasional sesuai Pasal 38 Statuta ICJ.

4. Tawaran Konsep Teknis/Aplikatif Nilai-Nilai Hukum Profetik dalam Perjanjian Ekspor-Impor Produk Halal

Implementasi nilai-nilai hukum profetik dalam perjanjian ekspor impor produk halal di Indonesia secara teknis menekankan integrasi nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan dalam setiap tahapan perjanjian dan pelaksanaan ekspor impor. Secara aplikatif, hal ini diwujudkan melalui kewajiban sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, di mana setiap produk yang diekspor maupun diimpor harus memenuhi standar halal yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikasi halal tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga merupakan manifestasi tanggung jawab moral dan spiritual pelaku usaha untuk melindungi hak konsumen, khususnya umat Muslim, agar

[121] Redhani, 2024, "Science and Prophetic Law: Karl Popper's Falsification Principle and Three Worlds of Science". *Prophetic Law Review*. Vol 6. No 1. Hlm. 8

[122] Jejen Hendar. 2023. "Maqashid Sharia As The Basis For Decision Making Of Corporate Social Responsibility Based On A Prophetic Legal Paradigm". *Prophetic Law Review*. Vol 5. No 1. Hlm. 115

terhindar dari produk yang tidak sesuai syariat. Nilai kemanusiaan tercermin dalam perlindungan konsumen dan transparansi informasi produk, sedangkan nilai keadilan diwujudkan melalui perlakuan yang setara bagi pelaku usaha domestik maupun asing dalam proses sertifikasi dan pengawasan produk halal. Selain itu, pemerintah Indonesia juga melakukan diplomasi ekonomi dan kerja sama bilateral dengan negara-negara tujuan ekspor untuk memastikan pengakuan sertifikat halal Indonesia di pasar internasional, sehingga produk halal Indonesia dapat bersaing secara adil dan memperoleh akses pasar yang lebih luas.[123] Implementasi ini juga didukung oleh penguatan regulasi, sosialisasi, serta pengawasan yang ketat terhadap produk yang beredar di pasar domestik dan internasional, guna memastikan seluruh proses ekspor impor produk halal berjalan sesuai prinsip-prinsip hukum profetik.[124]

Mempertemukan nilai-nilai hukum profetik dan nilai-nilai bisnis dapat dilakukan melalui integrasi prinsip-prinsip etika, keadilan, dan spiritualitas ke dalam praktik bisnis modern. Hukum profetik, yang berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan, menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, serta tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas bisnis. Nilai-nilai ini dapat diinternalisasi dalam hukum bisnis melalui penguatan regulasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan kemaslahatan bersama. Dalam konteks di Indonesia, orientasi bisnis profetik mendorong perusahaan untuk mengadopsi prinsip-prinsip etis, seperti keadilan dalam persaingan, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan lingkungan, sehingga tercipta harmoni antara kepentingan bisnis dan nilai-nilai luhur masyarakat. Tantangan yang dihadapi adalah adanya ketidakpastian hukum, praktik korupsi, dan ketimpangan akses keadilan, sehingga diperlukan reformasi hukum dan penegakan hukum yang konsisten untuk memastikan nilai-nilai hukum profetik benar-benar terimplementasi dalam dunia bisnis.[125]

[123] Muhammad Nadratuzzaman Hosen. 2022. *Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia di Pasar Global*. Jakarta:Penerbit Gramedia, Hlm. 112.

[124] Jalaluddin et al. 2024. "Proliferation of Halal Regulation and Enforcement in Indonesia and Malaysia". *Journal of Human Right, Culture, and Legal System*. Vol 4. No 1. Hlm 198.

[125] Khairul Wahid & Yuliani. 2023, "Building Business Competition Law in Indonesia Based on Islamic Economic Principles". MAQOLAT: *Journal of Islamic Studies*. Volume 1. No 2. Hlm 8

5. Konsep Teori Monisme dan Dualisme dalam Melihat Nilai-Nilai Profetik.

a) Monisme

Dalam perspektif monisme, hukum internasional dan hukum nasional berada dalam satu sistem hukum yang bertingkat, sehingga norma internasional yang telah disetujui negara otomatis berlaku dalam sistem hukum nasional tanpa perlu proses "transformasi" khusus. Dalam versi monisme yang memberi primat pada hukum internasional (seperti dipengaruhi pemikiran Kelsen), jika terdapat konflik antara hukum nasional dan kewajiban internasional, maka norma nasional yang bertentangan dianggap batal atau harus disesuaikan, sehingga mendorong kepatuhan lebih kuat terhadap perjanjian dan kebiasaan internasional.

Dalam praktik, banyak negara yang menerapkan bentuk monisme parsial, misalnya mengakui berlakunya langsung perjanjian internasional tertentu (seperti hak asasi manusia) tetapi tetap memerlukan langkah legislatif untuk jenis perjanjian lain. Bagi negara-negara Muslim, pola monistik ini memungkinkan nilai-nilai profetik yang sudah dimuat dalam perjanjian internasional (misalnya instrumen HAM, perdamaian, dan kerjasama) langsung menjiwai hukum nasional dan menjadi dasar kebijakan luar negeri tanpa jeda normatif yang Panjang.

b) Dualisme

Teori dualisme memandang hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua sistem yang berbeda baik dari segi sumber, subjek, maupun mekanisme penegakan, sehingga hukum internasional baru mengikat di tingkat nasional jika telah "diterjemahkan" melalui undang-undang atau tindakan legislasi lain. Dalam sistem dualis, pengadilan domestik umumnya tidak boleh menerapkan perjanjian atau kebiasaan internasional secara langsung sebelum ada aturan nasional yang mengadopsinya dan bila terjadi konflik antara undang-undang nasional dan kewajiban internasional, seringkali hukum nasional ditempatkan sebagai lex superior dalam forum domestik. Bagi banyak negara (termasuk sejumlah negara Muslim) pendekatan dualistik digunakan untuk menjaga kedaulatan legislasi nasional dan menyaring norma internasional agar selaras dengan konstitusi, ideologi, dan hukum agama yang berlaku. Namun, model dualisme juga menimbulkan risiko keterlambatan atau ketidakkonsistenan implementasi kewajiban

internasional bila legislatif lamban atau enggan mengadopsi norma yang sebenarnya sudah disepakati di tingkat internasional.[126]

c) Sejauh Mana Nilai Profetik Dapat Dijadikan Dasar Praktik Hubungan Internasional Antar Negara Muslim.

Nilai profetik potensial menjadi "grundnorm etis" bagi hubungan antar negara Muslim, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana nilai tersebut dilembagakan dalam hukum nasional dan komitmen perjanjian internasional. Dalam kerangka monisme, nilai profetik yang telah diartikulasikan dalam instrumen internasional (misalnya piagam organisasi regional Islam, kesepakatan HAM Islam, atau perjanjian perdamaian) dapat langsung meresap ke dalam praktik hukum nasional dan putusan pengadilan tanpa jeda normatif yang Panjang.[127]

Dalam kerangka dualisme, nilai profetik harus dioperasionalkan melalui legislasi dan kebijakan luar negeri sehingga norma internasional yang memuat nilai tersebut diadopsi menjadi undang-undang nasional dan pedoman politik luar negeri. Di antara negara-negara Muslim, nilai profetik dapat menjadi dasar pembentukan rezim kerjasama khusus (misalnya dalam isu perdamaian, pengungsi, bantuan kemanusiaan, dan pendidikan) asalkan ada kemauan politik untuk mengkonversi nilai tersebut ke dalam perjanjian yang jelas, mekanisme penyelesaian sengketa, dan institusi Bersama.[128]

Monisme dan dualisme terutama menjawab "bagaimana" nilai profetik diinternalisasi dalam sistem hukum, sedangkan keberhasilan menjadikannya dasar praktik hubungan internasional antar negara-negara Muslim ditentukan oleh konsistensi legislasi nasional, desain perjanjian regional, dan komitmen nyata untuk menempatkan etika profetik di atas kepentingan politik jangka pendek.

[126] Ibrahim R. 2020. Status of International Agreements In National Law. https://udayananetworking.unud.ac.id/professor/scientific/1633/status-of-international-agreementsin-national-law-471. Diakses 16 Desember 2025

[127] Farhad Malekian. 2011. *Principles of Islamic International Criminal Law*. Brill. Hlm. 22.

[128] Fabian Fadhly Jambak et al. 2024. "National Law and International Law in Indonesian (Between Monism or Dualism)". *Budi Luhur Journal of Startegic & Global Studies*. Vol 2. No 1. Hlm. 40.

C. Perusahaan-Perusahaan yang Menjalankan Nilai-Nilai Hukum Profetik pada Perjanjian Perdagangan Ekspor-Impor Produk Halal di Indonesia.

Nilai-nilai hukum profetik sangat penting untuk dijabarkan ke dalam asas-asas hukum, terutama demi memperkuat legitimasi dan relevansi hukum di Indonesia. Pada dasarnya, hukum profetik berorientasi pada tiga pilar utama, yakni humanisasi (pemuliaan nilai kemanusiaan), liberasi (pembebasan dari penindasan dan ketidakadilan), serta transendensi (hubungan vertikal dengan nilai-nilai ilahi atau ketuhanan). Ketiga nilai ini telah sejalan secara substantif dengan semangat Pancasila dan falsafah bangsa Indonesia, yang menempatkan keadilan sosial, kemanusiaan, dan Ketuhanan sebagai asas fundamental penyelenggaraan hukum nasional.[129]

Penjabaran nilai-nilai hukum profetik menjadi asas-asas hukum dapat dilakukan dengan menegaskan bahwa asas keadilan dalam hukum Indonesia tidak hanya bersifat prosedural-formal, tetapi juga substantif, mengandung aspek kemanusiaan, moralitas, dan tanggung jawab etis yang bersumber pada nilai kearifan lokal serta relasi transenden. Asas kemanusiaan (humanity) yang termanifestasi dalam Pasal 28 UUD 1945 juga dapat diperkuat dengan spirit humanisasi hukum profetik, agar perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam penegakan hukum memiliki dimensi keadilan spiritual–sosial yang lebih utuh.[130]

Asas keadilan profetik juga menuntut supaya hukum tidak saja berperan sebagai alat kontrol sosial, namun menjadi instrumen transformasi sosial yang membebaskan masyarakat dari praktik kekuasaan yang menindas, diskriminatif, dan oligarkis. Dalam konteks ini, nilai liberasi menuntut sistem hukum selalu berpihak pada kelompok rentan serta menjunjung prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan praksis negara hukum Indonesia.[131]

[129] Fakthul Muin. 2023. Paradigma Relasi Hukum Profetik: Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 7. No. 2. Hlm. 2171.

[130] Noor Rahmad. 2024. Hukum Profetik Pancasila: Studi Tentang Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS*. Hlm. 111.

[131] Afrinald Rizhan. 2021. Konsep Negara Hukum Profetik.Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Sosial. *Universitas Islam Kuantan Singingi*. Hlm. 82.

Negara Indonesia tidak menganut paham teokrasi yang mendasarkan pada ideologi agama, karena negara berideologikan agama hanya mendasarkan diri pada satu agama tertentu. Tidak juga beraliran negara sekuler yang hampa agama dan tidak mau peduli dengan urusan agama. Relasi agama dan negara di Indonesia yang berasaskan Pancasila amat sinergis dan tidak pada posisi dikotomi yang memisahkan antara keduanya, karenanya, Indonesia sering juga disebut *religious nation state* atau negara kebangsaan yang dijiwai oleh agama.[132] Penerapkan nilai-nilai Ketuhanan dalam sistem hukum Pancasila memberikan penegasan bahwa nilai transendental bukanlah sesuatu yang mustahil untuk transformasikan dalam hukum di Indonesia. Meskipun banyak kontra terhadap nilai-nilai agama masuk dalam materi undang-undang, namun harus diakui hukum transendental bertujuan demi keadilan berdasar kebenaran atas kuasa Allah, Dzat Yang Maha Kuasa, penentu hidup dan kehidupan manusia.

Membaca Alinea IV Pembukaan UUD 1945, dalam bacaan secara hirarkis piramidal, seperti dikatakan Hazairin, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber dan dari sila-sila lain. Dalam hal ini, UUD 1945 secara implisit (dan tentu saja secara eksplisit) memberikan garis arahan bahwa Indonesia adalah negara kebangsaan yang religius, bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler. Artinya, seluruh pemikiran, tindakan, dan perilaku, baik penyelenggara negara maupun warga negara, dipancari oleh sinar ketuhanan.[133] Dalam perspektif paradigma holistik, tujuan saintifik (termasuk ilmu hukum) adalah pengungkapan kesatuan yang mendasari semua alam ciptaanNya. Di sini, beragam disiplin ilmu dipahami, digarap dan diselenggarakan secara holistik, untuk memberikan gambaran alam dan kehidupan yang utuh. Paradigma inilah yang dapat menjadikan ilmu hukum sebagai ilmu yang bermanfaat. Hanya dengan bantuan ilmu hukum yang demikian itulah manusia dapat hidup serasi dengan dirinya, dengan alam, dan dengan Tuhan.

Transendental berorientasi berorentasi pada kemaslahatan manusia sebagai wujud dari kasih sayang untuk makhluknya. Sebagaimana

[132] Fanani Muhyar. 2008. *Membumikan Hukum Langit; Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hlm. x-xi.

[133] Arief Hidayat. Indonesia negara berketuhanan https :// www.mkri.id/ public/content/infoumum/artikel /pdf/artikel_14_02_arief_hidayat.pdf di unduh tgl 10 Pebruari 2025.

diutarakan oleh Satjipto Rahardjo[134] bahwa penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain dari pada yang biasa dilakukan. Transendental itu memberikan sebuah paradigma baru yang lebih holistik, humanis, profetik dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Kuntowijoyo [135] yang memaknai transendental dengan mendasarkan keimanan kepada Allah (Ali Imron : 110) dengan mengenalkan ilmu profetik, berupa humanisasi (ta'muruna bil ma'ruf), liberasi (tanhauna anil munkar) dan transendensi (tu'minunabillah). Dalam hal ini, unsur transendensi harus menjadi dasar unsur yang lain dalam pengembangan ilmu dan peradaban manusia. Penerapan nilai-nilai Pancasila berdemensi transenden dapat dilakukan sejak proses awal sampai akhir pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya dan utamanya undang-undang bidang agraria mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Sudjito, menyatakan dengan tegas "Kita mau berPancasila atau tidak. Kalau kita mau berPancasila maka transendental order harus kita terima".[136]

Menilik dari berbagai penjelasan di atas tentang transendental, maka menarik untuk dikaji secara mendalam untuk mewarnai proses legislasi dan produk legislasi (subyek pembentuk dan subtansi undang-undang dan penormaanya) di Indonesia dengan sesuatu yang berasal dari nilai-nilai Ilahiah, karena akan nampak lebih bernafaskan ketuhanan yang berkeadilan serta humanis, akan tetapi hal itu dapat diwujudkan manakala pembentuk undang- undang memiliki paradigma yang sama yaitu berkeyakinan, memahami dan menghayati serta menjadikan panduan dalam aktivitas pembentukan undang-undang berbasis nilai dan roh transenden sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Hukum transendental sebagai paradigma hukum Indonesia dapat diletakkan dalam kerangka menjaga kepercayaan dan ekspektasi masyarakat agar tetap pada keyakinannya tentang keutuhan Indonesia. Posisi epistimologi hukum

[134] Satjipto Rahardjo.2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta:Genta Publishing. Hlm. xiii.

[135] Kuntowijoyo. 2001. *Muslim Tanpa Masdjid*. Bandung: Mizan. Hlm. 364.

[136] Sudjito. 2018. "Nilai-nilai Pancasila sebagai Fondasi Perundang-undangan Kajian tentang Parameter dan Prosedur Pelembagaan".*Proseding*. Jakarta:Badan Keahlian DPR –RI. Hlm. 101

transendental sebagai paradigma hukum Indonesia merupakan keniscayaan yang dapat diwujudkan. Hal pertama yang perlu diperjelas adalah mendudukkan Pancasila sebagai Staatsfundamental norm harus dilihat sebagai bentuk pemahaman filosofi yang masih terbuka ruang untuk dialog.[137]

Hamka meletakkan arti penting sebuah keyakinan terhadap Tuhan sebagai esensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika keyakinan yang kuat terhadap Tuhan menjadi esensi dari jiwa bangsa, maka bentuk hukum negara bangsa yang tercipta adalah hukum-hukum yang memiliki nuansa *relegious*.[138] Lebih lanjut Hamka tentang falsafah Pancasila, di mana posisi Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi urat tunggang dari seluruh sila yang ada dalam Pancasila. Dengan konsep ini, maka Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber dari setiap sila yang lainya. Dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama yang menjiwai sila-sila lainnya dalam Pancasila, maka bangsa Indonesia meletakkan fondasi Tauhid dalam berbangsa dan bernegara. Serta Undang-Undang Halal di Indonesia telah dianggap konstitusional, yang memungkinkan negara untuk campur tangan dalam urusan kehidupan pribadi warganya. Hal ini tercermin dalam keberadaan Kementerian Agama (Kemenag), sebuah lembaga kementerian yang didedikasikan untuk menangani berbagai isu terkait agama. Kemenag memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi berbagai aspek kehidupan beragama di Indonesia, termasuk penerapan Undang-Undang Halal.[139]

Dalam perjanjian tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk memastikan bahwa sertifikat halal yang diberikan valid dan dapat diverifikasi, termasuk melibatkan pengawasan dari Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) dalam proses produksi. Selain itu, informasi mengenai asal-usul bahan baku serta metode pengolahan yang sesuai dengan syariah harus disampaikan secara terbuka dan transparan. Untuk menjamin keberlanjutan rantai pasokan halal, kedua pihak juga setuju untuk melakukan pengecekan oleh pihak ketiga yang telah disepakati bersama.

[137] Rudi M Rizky. 2006. *Filsafat Hukum Pancasila: Materi Perkuliahan Mata Kuliah Sistem Filsafat Hukum Indonesia*. Bandung: Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum UNPAR. Hlm. 16.

[138] Fokky Fuad. 2016. "Moraliatas Hukum dan Nilai –nilai Kebangsaan, sebuah Refleksi Pemikiran Buya Hamka". *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*.Volume 16. Issue 1. Hlm. 76.

[139] Nandang Sutrisno. 2023. "When Law and Morality Collide : The Indonesia's Halal Act Case for Constitusional Pluralism". *Asia-Pacific Social Science Review*. Volume 23 Issue 1. Hlm 22.

Semua ini mencerminkan implementasi nilai kejujuran dan transparansi yang berlandaskan pada prinsip al-‘adl (keadilan) dalam Islam, di mana penjual dan pembeli diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan satu sama lain. Kejujuran dalam setiap transaksi bisnis sangat penting, karena akan membawa keberkahan bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan prinsip al- ‘adl, yang tidak hanya mengatur keadilan dalam pengadilan, tetapi juga dalam transaksi.[140]

Dalam perjanjian ekspor impor produk halal ini, kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan harga yang adil, yang mencakup biaya produksi, transportasi, dan keuntungan yang wajar. PT. Halal Global Indonesia menjual produk halal kepada Global Halal Foods Ltd dengan harga yang sesuai dengan nilai pasarnya, tanpa adanya eksploitasi. Selain itu, keduanya sepakat untuk melakukan evaluasi harga setiap enam bulan sekali untuk mengantisipasi perubahan biaya produksi atau nilai tukar mata uang yang berfluktuasi. Dalam perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk menetapkan harga yang mencerminkan biaya yang sebenarnya dan keuntungan yang wajar, tanpa adanya unsur penipuan. Selain itu, ada klausul yang mengatur untuk melakukan tinjauan ulang terhadap harga secara berkala, menyesuaikan dengan kondisi pasar dan biaya yang berlaku. Penerapan prinsip keadilan ini sejalan dengan ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an surah AlBaqarah ayat 188, yang mengingatkan agar transaksi jual beli dilakukan dengan jujur, serta menekankan pentingnya memastikan harga yang adil dan wajar bagi kedua belah pihak. Keberlanjutan hubungan dagang harus didasarkan pada prinsip keadilan, termasuk dalam penetapan harga yang tidak merugikan salah satu pihak.[141]

Dalam perjanjian perdagangan, kedua belah pihak sepakat untuk menghindari segala bentuk transaksi yang melibatkan riba. Pembayaran dilakukan secara tunai atau dengan sistem trade credit yang tidak melibatkan bunga. Jika pembayaran dilakukan secara cicilan, bunga atau biaya tambahan lainnya dilarang. Semua transaksi harus diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang adil dan tidak ada penambahan yang tidak

[140] Ahmad Zainuddin. 2019. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam: Prinsip Al-‘Adl dan Keadilan dalam Transaksi*. Bandung: Penerbit Islami Press. Hlm. 72.

[141] Faridah Hidayat. 2020. *Prinsip Keadilan dalam Bisnis Islam: Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Penerbit Adab. Hlm. 89.

sah.[142] Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menerapkan sistem pembayaran yang bebas dari bunga dalam setiap transaksi. Terdapat pula klausul yang mengatur kewajiban pembayaran tepat waktu tanpa ada biaya tambahan yang dapat merugikan salah satu pihak. Penerapan prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang melarang segala bentuk transaksi yang melibatkan bunga atau keuntungan yang diperoleh dari uang yang dipinjamkan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275-279. Riba dilarang karena dapat merugikan pihak yang lebih lemah dalam transaksi, dan ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang harus diterapkan dalam bisnis.[143]

Dalam perjanjian ekspor impor produk halal ini, kedua belah pihak sepakat untuk mendefinisikan secara rinci spesifikasi produk, jumlah, kualitas, serta waktu pengiriman produk. PT. Halal Global Indonesia akan mengirimkan produk halal dengan jumlah dan kualitas yang terjamin sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, sementara Global Halal Foods Ltd akan memastikan penerimaan produk sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.[144] Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengatur dengan jelas spesifikasi produk, jumlah, harga, dan waktu pengiriman untuk menghindari adanya ketidakpastian dalam transaksi. Selain itu, terdapat klausul yang mengatur penyelesaian sengketa apabila terjadi ketidaksesuaian produk dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Penerapan hal ini sejalan dengan prinsip larangan gharar dalam Islam, yang menekankan untuk menghindari segala bentuk ketidakjelasan atau spekulasi dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip gharar mengingatkan kita untuk tidak memasuki transaksi yang penuh ketidakpastian, karena hal ini dapat menimbulkan kerugian yang tidak diinginkan.[145]

Di Indonesia, baik perusahaan milik negara (BUMN) maupun perusahaan swasta mulai menyadari pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai hukum profetik dalam perjanjian perdagangan ekspor-impor produk

[142] Zainal Abidin. 2018. *Transaksi Keuangan dalam Islam: Menghindari Riba dalam Perdagangan Modern*. Jakarta: Penerbit Harapan. Hlm. 112.

[143] Muhammad Ali. 2017. *Etika Bisnis dan Larangan Riba dalam Islam*. Surabaya: Penerbit Mandiri. Hlm. 67.

[144] Ahmad Zulkarnain. 2022. *Perjanjian Ekspor-Impor Produk Halal: Tantangan dan Solusi dalam Kontrak Internasional*. Jakarta: Penerbit Ilmu Global. Hlm. 98.

[145] Abdullah Yusuf. 2019. *Prinsip Gharar dalam Transaksi Bisnis Islam: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit Cendekia. Hlm. 54.

halal. Nilai-nilai ini tidak hanya bertujuan untuk mematuhi hukum Islam, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan bisnis, memberikan dampak sosial yang positif, dan menciptakan keberkahan dalam perdagangan.

PT. Food Station Tjipinang Jaya, yang merupakan anak perusahaan dari Pemprov DKI Jakarta, mengimplementasikan nilai-nilai hukum profetik dalam perjanjian perdagangan ekspor-impor produk halal. Perusahaan ini fokus pada distribusi pangan, termasuk produk halal, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. 343 PT. Food Station Tjipinang Jaya mengimplementasikan nilai-nilai hukum profetik dalam operasionalnya, khususnya dalam perjanjian ekspor. Perusahaan ini menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi (*Al-Sidq*), dengan memastikan bahwa produk yang diperdagangkan memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta memberikan informasi yang jelas kepada mitra ekspor mengenai kualitas dan kehalalan produk. Selain itu, prinsip keadilan (*Al-'Adl*) diterapkan dengan memastikan harga jual yang disepakati dilakukan secara transparan, tanpa adanya unsur penipuan, dan pembayaran yang dilakukan sesuai kesepakatan tanpa melibatkan riba atau bunga.

Terakhir, perusahaan juga menegakkan larangan riba dan gharar dengan menerapkan sistem pembayaran yang bebas bunga dan memastikan seluruh transaksi dijamin jelas tanpa ketidakpastian, dengan semua syarat dan ketentuan tertulis dalam kontrak. PT. Food Station Tjipinang Jaya mengimplementasikan prinsip keadilan dalam transaksi ekspor, seperti yang dicontohkan dalam QS. AlBaqarah: "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil." (QS. Al-Baqarah: 195), yang mengajarkan pentingnya berbuat adil dalam segala transaksi.[146]

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk., sebagai salah satu perusahaan swasta terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman, telah berhasil mengimplementasikan nilai-nilai hukum profetik dalam perdagangan ekspor-impor produk halal. Sebagai perusahaan yang memiliki jaringan distribusi yang luas, Indofood sangat mengedepankan prinsip-prinsip dasar dalam Islam, terutama dalam hal kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi bisnis yang dilakukan. Dalam konteks perdagangan ekspor-impor, PT. Indofood

[146] Hasan, H. 2020. *Implementasi Hukum Islam dalam Perdagangan Halal di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Azzam. Hlm. 120.

memastikan bahwa seluruh produk yang dipasarkan, baik di pasar domestik maupun internasional, memenuhi standar halal yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). [147] PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. mengimplementasikan nilai-nilai hukum profetik dalam berbagai aspek bisnis, termasuk perdagangan ekspor produk halal. Perusahaan ini menegakkan prinsip kejujuran dan transparansi (Al-Sidq) dengan mematuhi standar sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk seluruh produk yang dipasarkan di Indonesia maupun ekspor. Indofood juga memastikan transparansi penuh dalam perjanjian dengan mitra internasional, memberikan informasi yang jelas mengenai bahan baku dan proses produksi yang memenuhi standar halal. Selain itu, dalam aspek keadilan (Al-'Adl), Indofood menetapkan harga yang adil sesuai dengan nilai pasar dan biaya produksi, serta selalu mengutamakan distribusi keuntungan yang seimbang dalam kontrak-kontrak ekspor. Perusahaan ini juga sangat memperhatikan larangan riba dan gharar dengan memastikan bahwa sistem pembayaran dalam perdagangan internasional bebas dari bunga (riba) dan dilakukan dengan cara yang jelas dan sesuai kesepakatan tanpa adanya biaya tambahan yang tidak disetujui. Tak hanya itu, Indofood menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Amal dan Ihsan) dengan memilih bahan baku yang ramah lingkungan dan bekerja sama dengan petani lokal yang mendapat harga yang adil. Produk ekspor Indofood diproduksi dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja serta dampak lingkungan, mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan etika bisnis yang bertanggung jawab. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. mengintegrasikan nilai amal dan ihsan dalam produksi dengan memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan pekerja, sesuai dengan QS. AlBaqarah "Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik." (QS. AlBaqarah: 195) yang mendorong umat untuk berbuat baik.[148]

Perum Bulog, sebagai lembaga negara yang berperan penting dalam distribusi pangan strategis di Indonesia, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas pangan di seluruh wilayah nusantara. Sebagai

[147] Faridah Hidayat. 2021. *Prinsip Hukum Profetik dalam Bisnis: Studi Kasus pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk*. Jakarta: Penerbit Cendekia. Hlm. 84.

[148] Mulyana D. 2017. *Peran Negara dalam Regulasi Halal di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. Hlm. 245.

bagian dari misinya untuk memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau dan berkualitas, Perum Bulog juga mengimplementasikan nilai-nilai hukum profetik dalam setiap kegiatan perdagangan ekspor-impor produk pangan, khususnya produk-produk yang memenuhi standar halal.[149] Perum Bulog menerapkan nilai-nilai hukum profetik dalam setiap aspek transaksi ekspor-impor mereka. Dalam hal kejujuran dan transparansi (Al-Sidq), Bulog memastikan transparansi penuh dalam kontrakkontrak ekspor, memberikan informasi yang jelas mengenai standar kehalalan dan kualitas produk pangan yang diekspor. Untuk memastikan keadilan (Al-'Adl), perusahaan ini menetapkan harga transaksi ekspor yang disesuaikan dengan harga pasar internasional dan biaya produksi yang wajar, serta menjamin bahwa setiap kesepakatan harga dilakukan secara terbuka, adil, dan bebas dari penipuan. Bulog juga mematuhi prinsip larangan riba dan gharar dengan memastikan bahwa setiap transaksi pembayaran ekspor dilakukan tanpa melibatkan bunga (riba), serta memastikan bahwa semua rincian transaksi dijelaskan secara jelas dan transparan, sehingga tidak ada ketidakpastian atau spekulasi dalam proses pembayaran. Perum Bulog menerapkan prinsip keadilan dalam perdagangan internasional sesuai dengan QS. An-Nisa "Dan jika kamu mengadili antara manusia, maka hendaklah kamu mengadili dengan adil." (QS. An-Nisa: 58) yang mengajarkan agar segala transaksi dilakukan dengan adil.[150]

PT. Mayora Indah Tbk., sebagai salah satu perusahaan swasta terbesar di Indonesia yang bergerak dalam industri makanan dan minuman, telah mengimplementasikan nilai-nilai hukum profetik dalam setiap aspek perdagangan ekspor-impor produk halal. Perusahaan ini menegakkan prinsip-prinsip kejujuran dan transparansi (Al-Sidq) dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Dalam hal ini, PT. Mayora memastikan bahwa seluruh produk yang diekspor dan dipasarkan memenuhi standar halal yang ketat, sesuai dengan regulasi dari Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Informasi terkait bahan baku, proses produksi, serta pengawasan halal disampaikan dengan jelas dan

[149] Rina Sofiana. 2022. *Implementasi Hukum Profetik dalam Distribusi Pangan dan Perdagangan Ekspor-Impor di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu. Hlm. 103.

[150] Hasan, H. 2020. *Implementasi Hukum Islam dalam Perdagangan Halal di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Azzam. Hlm. 112

terbuka kepada mitra internasional, guna membangun kepercayaan dan menghindari kesalahpahaman dalam transaksi.[151]

PT. Mayora Indah Tbk. menerapkan prinsip-prinsip hukum profetik dalam setiap transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan. Dalam hal kejujuran dan transparansi (*Al-Sidq*), perusahaan ini memastikan bahwa setiap produk yang mereka ekspor telah memiliki sertifikasi halal dari MUI, dan menyediakan informasi yang jelas mengenai bahan baku serta proses produksi untuk membangun kepercayaan dengan mitra internasional. Dalam aspek keadilan (*Al-'Adl*), PT. Mayora memastikan bahwa harga yang ditetapkan dalam transaksi ekspor-impor sesuai dengan standar pasar global dan biaya produksi yang wajar, serta memberikan hak yang adil kepada semua pihak yang terlibat. Selain itu, perusahaan ini juga mematuhi prinsip larangan riba dan gharar, dengan memastikan bahwa sistem pembayaran yang digunakan bebas dari bunga (riba) dan mengatur ketentuan pembayaran yang jelas tanpa ada ketidakpastian atau ketentuan yang merugikan salah satu pihak. PT. Mayora Indah Tbk. mengimplementasikan prinsip keadilan dalam perjanjian ekspor-impor dengan harga yang adil dan transparansi.[152] dalam pembayaran sesuai dengan QS. An-Nisa "Dan apabila kamu mengadili antara manusia, maka hendaklah kamu mengadili dengan adil." (QS. An-Nisa: 58).

D. Perusahaan Luar Negeri yang Menjalankan Nilai-Nilai Hukum Profetik pada Perjanjian Perdagangan Ekspor-Impor Produk Halal di Indonesia

Nestlé, perusahaan multinasional yang bergerak di bidang makanan dan minuman, telah mengimplementasikan nilai-nilai hukum profetik dalam perjanjian ekspor-impor produk halal, khususnya di pasar Indonesia. Nestlé memastikan bahwa seluruh produk yang mereka pasarkan di Indonesia, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor, memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).[153] Nestlé mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum profetik dalam setiap aspek perdagangan produk halal mereka. Dalam hal

[151] Ahmad S. Hidayat. 2020. *Strategi Bisnis Halal dalam Industri Makanan dan Minuman*. Lubuk Basung:Pustaka Agam. Hlm. 145.

[152]

[153] Ma'ruf. A.2018. *Riba dan Pengaruhnya terhadap Sistem Keuangan Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2018. Hlm. 95.

kejujuran dan transparansi (Al-Sidq), perusahaan ini memastikan bahwa semua informasi terkait asal-usul bahan baku, proses produksi, serta sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) disampaikan dengan jelas dan terbuka. Semua produk yang dipasarkan di Indonesia dilengkapi dengan label halal yang sah, memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen. Dalam aspek keadilan (Al-'Adl), Nestlé berkomitmen untuk menetapkan harga yang wajar dan menghindari ketidakseimbangan antara harga jual dan biaya produksi, dengan memastikan bahwa setiap perjanjian perdagangan dilakukan secara adil tanpa merugikan pihak manapun. Selain itu, Nestlé mematuhi prinsip larangan riba dan gharar dengan menerapkan sistem pembayaran yang bebas dari bunga (riba) dan memastikan tidak adanya ketidakpastian (gharar) dalam transaksi, sesuai dengan ketentuan syariah. Nestlé mengimplementasikan prinsip keadilan dalam transaksi dan perdagangan produk halal yang mereka pasarkan di Indonesia, sesuai dengan QS. Al-Baqarah "Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat adil." (QS. Al-Baqarah: 195), yang mengajarkan pentingnya berbuat adil dalam segala transaksi.[154]

Unilever, sebagai perusahaan global yang dikenal dengan produk-produk konsumsi massal seperti makanan dan perawatan pribadi, juga telah memperhatikan nilai-nilai hukum profetik dalam perjanjian ekspor-impor produk halal di Indonesia. Hukum profetik, yang merujuk pada prinsip-prinsip etika dan moral yang terkandung dalam ajaran agama, khususnya Islam, telah mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam memastikan bahwa produk yang dipasarkan di Indonesia memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi halal. Dalam konteks ini, Unilever tidak hanya memenuhi regulasi pemerintah Indonesia yang mengatur produk halal, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan nilai-nilai agama dalam memastikan bahwa proses ekspor-impor produk halal dilakukan dengan cara yang transparan, adil, dan bertanggung jawab. Hal ini penting mengingat permintaan yang terus meningkat terhadap produk halal di pasar Indonesia, yang menjadi salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.[155]

[154] Hasan H. 2020. *Implementasi Hukum Islam dalam Perdagangan Halal di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Azzam.Hlm. 122.

[155] Abdullah. 2021. *Hukum Profetik dalam Bisnis: Studi Kasus pada Perusahaan Multinasional di Indonesia*. Semarang:Pustaka Ilmu. Hlm. 112.

Implementasi Nilai-Nilai Hukum Profetik pada Unilever: Kejujuran dan Transparansi (Al-Sidq): Unilever memastikan bahwa semua produk yang dipasarkan di Indonesia, seperti makanan, minuman, dan deterjen, telah memperoleh sertifikasi halal dari MUI. Perusahaan ini berkomitmen untuk menggunakan bahan-bahan yang sesuai dengan syariah dan bebas dari bahan yang haram. Keadilan (Al-'Adl): Unilever menerapkan prinsip keadilan dalam setiap transaksi internasionalnya, dengan memastikan bahwa harga produk halal yang dijual adalah wajar dan bebas dari praktik monopoli atau ketidakadilan harga yang merugikan konsumen maupun mitra bisnis. Larangan Riba dan Gharar: Dalam hubungan keuangan dengan mitra internasional, Unilever memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak melibatkan bunga (riba) dan pembayaran dilaksanakan secara jelas tanpa adanya ketidakpastian (gharar), selaras dengan ketentuan syariah. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Amal dan Ihsan): Unilever berkomitmen pada prinsip keberlanjutan dengan menerapkan praktik ramah lingkungan dalam produksi dan distribusi produk halal, serta memastikan hak-hak pekerja dihormati secara adil. Unilever mengimplementasikan nilai amal dan ihsan dalam proses produksi produk halal, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, sesuai dengan QS. Al-Baqarah "Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah: 195).[156]

The Coca-Cola Company, sebagai perusahaan global yang dikenal di seluruh dunia, juga mulai menyadari pentingnya memenuhi standar halal, terutama di pasar besar seperti Indonesia. Perusahaan ini memastikan bahwa produk yang dijual di Indonesia, seperti minuman ringan, air mineral, dan produk makanan lainnya, telah memiliki sertifikasi halal yang sesuai dengan standar MUI. [157] Implementasi NilaiNilai Hukum Profetik pada Coca-Cola: Kejujuran dan Transparansi (*Al-Sidq*): Coca-Cola memastikan untuk memberikan informasi yang transparan mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam produknya, serta menjamin bahwa proses produksinya mengikuti standar halal yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Keadilan (*Al-'Adl*): Dalam menjalankan

[156] Mulyana D. 2017. *Peran Negara dalam Regulasi Halal di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. Hlm. 247.

[157] Hassan. 2022. *Strategi Bisnis Global dalam Memenuhi Standar Halal: Kasus Coca-Cola di Indonesia*. Surakarta:Pustaka Mandiri. Hlm. 98.

bisnis dengan mitra lokal maupun internasional, Coca-Cola berupaya untuk menetapkan harga yang adil dan seimbang, serta menghindari praktik yang dapat merugikan konsumen atau distributor. Larangan Riba dan Gharar: Coca-Cola mengimplementasikan sistem pembayaran yang bebas dari riba, dengan memastikan semua transaksi dilakukan secara transparan dan jelas, serta menjamin hak-hak kedua belah pihak dalam setiap kesepakatan. Coca-Cola menerapkan prinsip keadilan dalam perjanjian perdagangan dengan mitra internasional sesuai dengan QS. An-Nisa "Dan apabila kamu mengadili antara manusia, maka hendaklah kamu mengadili dengan adil." (QS. An-Nisa: 58), yang mengajarkan pentingnya berbuat adil dalam segala transaksi.[158]

L'Oréal, perusahaan kosmetik internasional, juga mengimplementasikan nilai-nilai hukum profetik dalam perjanjian ekspor-impor produk halal di Indonesia. Perusahaan ini mulai memproduksi produk-produk kosmetik yang memenuhi standar halal untuk memenuhi permintaan pasar Muslim di Indonesia dan negaranegara lain yang mengutamakan produk halal.[159] Implementasi Nilai-Nilai Hukum Profetik pada L'Oréal: Kejujuran dan Transparansi (Al-Sidq): L'Oréal memastikan bahwa semua bahan yang digunakan dalam produk kosmetiknya, seperti sampo, sabun, dan krim, memenuhi kriteria halal dan bebas dari bahan-bahan yang dilarang menurut syariah. Selain itu, mereka menyediakan sertifikasi halal untuk produkproduk yang dijual di Indonesia. Keadilan (Al-'Adl): Perusahaan ini menekankan pentingnya melakukan transaksi yang adil dalam setiap hubungan bisnis dengan mitra lokal dan internasional, serta memastikan harga produk tetap wajar dan terjangkau bagi konsumen. Larangan Riba dan Gharar: Dalam setiap transaksi ekspor-impor, L'Oréal menghindari penggunaan bunga (riba) dan memastikan bahwa semua pembayaran dilakukan dengan cara yang jelas tanpa adanya ketidakpastian (gharar). L'Oréal memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan prinsip keadilan, yang sesuai dengan ajaran QS. Al-Baqarah *Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat adil*."

[158] Ma'ruf A. 2018. *Riba dan Pengaruhnya terhadap Sistem Keuangan Syariah*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 97.

[159] Sudirman. 2023. *Strategi Perusahaan Kosmetik Global dalam Menyikapi Pasar Halal: Kasus L'Oréal di Indonesia*. Surakarta:Media Ilmu, hlm 145.

(QS. Al-Baqarah: 195) yang mendorong umat untuk berlaku adil dalam segala aspek kehidupan.[160]

Perusahaan-perusahaan internasional seperti Nestlé, Unilever, Coca-Cola, dan L'Oréal menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum profetik, yang meliputi kejujuran, keadilan, larangan riba dan gharar, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan, sudah mulai diimplementasikan dalam perjanjian perdagangan eksporimpor produk halal di Indonesia. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, perusahaanperusahaan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar Indonesia, tetapi juga menjaga integritas bisnis mereka sesuai dengan nilai-nilai syariah yang dapat membawa keberkahan dan kesuksesan dalam jangka Panjang.

E. Tantangan dalam Implementasi Nilai-Nilai Hukum Profetik pada Perjanjian Perdagangan Ekspor Impor Produk Halal

Implementasi nilai-nilai hukum profetik dalam perjanjian perdagangan ekspor-impor produk halal di Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Tantangan pertama adalah adanya perbedaan pemahaman tentang hukum profetik itu sendiri, yang kadang dapat mempengaruhi kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional. Sebagai contoh, standar halal yang diakui di Indonesia mungkin berbeda dengan yang diterapkan di negaranegara lain, seperti negara-negara di Timur Tengah atau Eropa.[161]

Selain itu, dalam menyusun kontrak perdagangan internasional, sering kali sulit untuk merumuskan ketentuan yang dapat mengakomodasi prinsip halal secara jelas dan dapat diterima oleh semua pihak. Sertifikasi halal dan mekanisme pengawasannya menjadi penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum profetik, namun hal ini juga membawa tantangan tersendiri dalam hal biaya dan pengawasan yang ketat.[162]

Adapun pengaruh politik dan ekonomi global juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan dalam implementasi nilai-nilai ini. Perubahan kebijakan ekonomi global sering kali dapat mempengaruhi distribusi dan

[160] Hasan, H, 2020, *Implementasi Hukum Islam dalam Perdagangan Halal di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Azzam. Hlm. 123.

[161] M Sholih. 2022. *Hukum Perdagangan Internasional dan Standar Halal*. Yogyakarta:Penerbit Graha Ilmu, Hlm 45.

[162] N. H Fitri. 2023. "Pengaruh Sertifikasi Halal dalam Perdagangan Ekspor-Impor: Analisis Hukum dan Ekonomi". *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia*. Volume 5. Issue 3. Hlm. 58.

permintaan produk halal, sehingga menambah kompleksitas dalam menjaga kesesuaian dengan prinsip halal dalam perdagangan internasional.[163]

F. Kasus-kasus WTO yang Relevan dengan Hukum Profetik

1) Indonesia dan Brazil

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Brasil dimulai pada tahun 1953 dan hubungan bilateral kedua negara secara umum berlangsung baik. Kesamaan kebijakan luar negeri kedua negara yang mengutamakan mekanisme multilateral dalam penanganan berbagai masalah internasional telah memperkuat hubungan dan koordinasi serta saling mendukung antara kedua negara dalam forum kerja sama bilateral, regional dan multilateral.[164] Hubungan ekonomi dan perdagangan yang terjalin antara Indonesia dan Brasil berawal pada tahun 1996. Hubungan dagang antara negara Indonesia dan Brasil ditandai dengan kegiatan dagang yaitu ekspor dan impor. Ekspor utama Indonesia ke Brasil antara lain: karet alam dan produk karet, benang tekstil polyester, kakau, minyak kelapa sawit, tembaga dan spareparts mobil. Sedangkan impor utama dari Brasil antara lain biji besi, kedelai, pulp, kapas, gula tebu, tembakau, suku cadang kendaraan bermotor, lem kayu dan kulit.[165]

Dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan internasional, Brasil dan Indonesia terlibat dalam konflik perdagangan. Yang menjadi isu sengketa adalah impor daging ayam dan produk ayam. Brasil, sebagai negara penggugat, membawa kasus sengketa ini ke WTO. Brasil menganggap Indonesia memberlakukan kebijakan yang menghambat masuk daging ayam dan produk ayam Brasil ke pasar Indonesia. Kebijakan ini dinilai Brasil melanggar aturan GATT dan WTO misalnya Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan GATT 1994 pasal XI: 1 GATT 1994 dan pasal III: 4 GATT 1994, Persetujuan tentang Pertanian (Agreement on Agriculture) pasal 4 No. 2, Perjanjian tentang Prosedur Perizinan Impor (Agreement on Import Licencing Prosedures) pasal 3 No. 2, Perjanjian

[163] F. Setiawan. 2021. *Globalisasi dan Dampaknya terhadap Perdagangan Halal di Indonesia*. Penerbit Kompas. Hlm. 101.

[164] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2018. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brasil, Republik Federasi Brasil. Diakses melalui https://kemlu.go.id/brasilia/id/read/brazil/13 Pada tanggal 22 Mei 2025.

[165] *Ibid.*

(SPS Agreement) pasal 8 dan Lampiran C. Kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggap melanggar aturan WTO antara lain adalah daftar positif (positive list), prosedur perizinan impor (import licensing procedures), persyaratan penggunaan yang dimaksud (itended use), penundaan dalam persetujuan sertifikat kesehatan hewan tahun 2009 (undue delay), persyaratan transportasi pengangkutan langsung (direct transportation requirement) dan persyaratan pelabelan halal (halal labelling requirement). Brasil menyatakan diri sebagai produsen dan eksportir ayam serta ayam halal terbesar di dunia, merasa akses pasarnya ditutup masuk ke Indonesia tahun sejak 2009.[166]

Indonesia tidak berupaya untuk melarang atau membatasi impor daging ayam atau produk ayam dari negara manapun, termasuk Brasil. Indonesia hanya memastikan bahwa daging ayam dan produk ayam aman, sehat, dan halal. Indonesia menetapkan produk daging ayam halal hanya boleh masuk ke Indonesia dalam bentuk utuh dan rumah potong hewan unggas harus menerapkan penyembelihan secara manual untuk setiap unggas oleh juru sembelih halal. Sementara itu, Brasil diduga belum menerapkan kedua hal itu. [167] Upaya Indonesia untuk memastikan kesehatan dan keamanan produk lebih lanjut telah mengakibatkan penghentian beberapa langkah yang ditentang oleh Brasil.

Menurut Brasil kebijakan tersebut menghambat masuknya daging ayam dan produk ayam ke pasar Indonesia dan kebijakan tersebut melanggar ketentuanketentuan yang diatur oleh *World Trade Organization* (WTO) mengenai perdagangan bebas. Pelanggaran asas perdagangan bebas yang dilakukan Indonesia menurut Brasil yang kemudian menggugat hal tersebut ke *World Trade Organization* (WTO). Dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the settlement of dispute* yang biasa disebut DSU mengatur tentang sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa WTO. Badan yang melaksanakan penyelesaian sengketa WTO adalah disebut dengan *Dispute Settlement Body* atau DSB. Lembaga tersebut merupakan bagian

[166] Dokumen Permintaan Pendirian Panel oleh Brasil WTO No. WT/DS484/8, Diakses melalui https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20 wt/ds484/*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChange d=true#. Diakses pada tanggal 22 Mei 2025

[167] Panel Report, Indonesia – Measures concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products, WT/DS484/R, 22 Nov 2017.

dari dewan umum atau *General Council* WTO sehingga semua negara anggota terikat dan mempunyai hak yang sama untuk menggunakan eksistensi atau keberadaan DSB tersebut.[168]

Walaupun ekspor daging ayam Brasil ke Indonesia tidak signifikan jumlahnya, Brasil menuntut Indonesia ke WTO atas beberapa pertimbangan. Pertama, penundaan dalam persetujuan sertifikat kesehatan (undue delay)untuk daging unggas pada tahun 2009 yang belum diklarifikasi hingga tahun 2014 oleh Indonesia. Kedua, Brasil juga menggugat kebijakan importasi Indonesia lainnya seperti daftar positif (positif list), persyaratan penggunaan yang dimaksud (itended use), prosedur perizinan impor (import licensing procedures), persyaratan pelabean halal (halal labelling requirement) pembatasan transportasi impor pengangkutan langsung (direct transportation requirement) yang dianggap Brasil juga sebagai hambatan perdagangan daging ayam dan produk ayam Brasil ke pasar Indonesia. Ketiga, aturan- aturan importasi yang diterapkan oleh Indonesia dianggap Brasil tidak sesuai atau melanggar aturan WTO.

Penyelesaian sengketa dagang antara Brasil dan Indonesia melalui beberapa proses mekanisme penyelesaian di bawah WTO antara lain:

a) Konsultasi : Pada tanggal 16 Oktober 2014 Brasil mengajukan konsultasi dengan Indonesia kepada DSB WTO. Brasil berpendapat bahwa Brasil telah berupaya untuk mendapatkan akses pasar unggas di Indonesia, khususnya pasar. daging ayam dan produk ayam. Terlepas dari upaya penuh Brasil, Indonesia telah mengadopsi dan mempertahankan aturan-aturan hukum dan prosedur bersifat restriktif yang secara efektif melarang daging ayam dan produk ayam Brasil masuk ke pasar Indonesia. [169] Pada tanggal 31 Oktober 2014

[168] Ade Maman Suherman. 2012. "Dispute Settlement Body- WTO dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 42. Nomor 1. Hlm. 4

[169] Dokumen Permintaan Konsultasi oleh Brasil WTO No. WT/DS484/1, G/L/1075 G/SPS/GEN/1371,G/ITC/D/49 G/TBT/D/47,G/AG/GEN/120, G/PSI/D/5. Diakses melalui https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=128327,128295,128296,128297,128049&CurrentCatalogueIdIndex=4&FullTextHash=&HaEnglishR

Taiwan, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Australia meminta untuk bergabung dalam konsultasi kasus sengketa ini. Kemudian pada tanggal 3 November 2014 Uni Eropa juga meminta untuk bergabung dalam konsultasi ini.[170] Negara-negara tersebut merupakan negara produsen ayam dan juga pernah mengekspor daging ayam dan produk ayamnya ke Indonesia. Pada tanggal 15-16 Desember 2014, Brasil dan Indonesia mengadakan konsultasi antara kedua negara, namun dalam proses konsultasi tidak mencapai titik temu dan gagal menyelesaikan kasus perselisihan ini. Sebagai langkah selanjutnya, Brasil membentuk permohonan meminta agar suatu Panel dibentuk melalui DSB WTO untuk memeriksa masalah sengketa antara Indonesia dan Brasil ini sesuai dengan Pasal 6 DSU dan Pasal XXIII: 2 dari GATT 1994.[171]

b) Panel : Brasil mengusulkan permohonan pembentukan panel pada tanggal 15 Oktober 2015 kepada DSB dalam dokumen Indonesia–Measures Concercing the Importation of Chiken Product, Request for the Establishment of a Panel by Brazil No WT/DS484/8 yang diedarkan pada tanggal 21 Oktober 2015. [172] Sebelumnya Brasil dan Indonesia mengadakan konsultasi kedua negara, namun hasil dari konsultasi tersebut tidak mencapai titik temu dalam menyelesaikan kasus ini pada tanggal 15-16 Desember 2014. Pada tanggal 3 Desember 2015, DSB membentuk panel sesuai dengan permohonan pembentukan panel oleh Brasil dalam dokumen yang dikenal dengan nama WT/DS484/8 yang diedarkan sebelumnya yang

ec ord=True&HasFrenc hRecord=True&HasSpanishRecord=True. Diakses pada tanggal 22 Mei 2025.

[170] Dokumen Permintaan untuk Bergabung dalam Konsultasi Taiwan WTO No. WT/DS484/4, Selandia Baru No WT/DS484/3, Amerika Serikat No. WT/DS484/2, Australia No. WT/DS484/5, dan Uni Eropa No. WT/DS484/6. Diakses pada tanggal 22 Mei 2025.

[171] Dokumen Permintaan Pembentukan Panel oleh Brasil WTO No. WT/DS484/8

[172] *Ibid.*

terdiri dari komposisi sebagai berikut:[173] Ketua: Mohammad Saeed (Pakistan); Anggota: Sufyan Al-Irhayim (Arab Saudi), Claudia Orozco (Kolombia).

Dalam panel ini sejumlah negara menyampaikan minat berpartisipasi dalam proses panel sengketa sebagai pihak ketiga. Negara itu adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, China, Chili, Selandia Baru, Norwegia, Vietnam, Paraguay, Taiwan, India, Australia, Argentina, Federasi Rusia, Kanada, Thailand, Oman, dan Qatar.[174] Selanjutnya, Brasil meminta agar Panel menemukan bahwa:[175]

a. Persyaratan daftar positif (positif list) tidak sesuai dengan artikel XI GATT 1994 dan artikel XX (d) GATT 1994.
b. Persyaratan penggunaan yang dimaksud (itended use) tidak sesuai dengan artikel XI GATT 1994 dan artikel XX (b) dan (d) GATT 1994.
c. Prosedur perizinan impor Indonesia (import licensing procedures) tidak sesuai dengan artikel XI GATT 1994 dan artikel XX (d) GATT 1994.
d. Penundaan yang tidak semestinya di Indonesia sehubungan dengan persetujuan persyaratan sanitasi (undue delay) tidak konsisten dengan artikel 8 lampiran (1) (a) perjanjian SPS Agreement.
e. Persyaratan pelabean halal di Indonesia (halal labelling requirement) tidak konsisten dengan artikel III: 4 GATT 1994.
f. Persyaratan transportasi impor pengangkutan langsung (direct transportation requirement) tidak konsisten dengan artikel XI GATT 1994 dan artikel 4.2 AoA.
g. Larangan umum atas impor daging ayam dan produk ayam (general prohibition) tidak konsisten dengan artikel XI GATT 1994.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, secara garis besar Indonesia juga meminta kepada Panel untuk menolak klaim yang telah disampaikan oleh

[173] Dokumen Konstitusi Pendirian Panel pada Permohonan Pembentukan Panel oleh Brasil yang dicatat oleh Sekretariat WTO No.WT/DS484/9/Rev.1. Diakses pada tanggal 22 Mei 2025.
[174] *Ibid.*
[175] Dokumen Laporan Panel Brasil-Indonesia WTO No. WT/DS484/R/Add. 1. Diakses pada tanggal 22 Mei 2025.

Brasil. Indonesia menilai bahwa seluruh klaim Brasil terkesan tidak ada dasar dan tidak didukung oleh bukti dan argumen yang memadai.[176] Pertemuan pertama (first substantive meeting) antara panel dengan para pihak yang bersengketa pada tanggal 13 dan 15 Juli 2016 dan untuk pertemuan dengan pihak ketiga dilaksanakan pada 14 Juli 2016. Pemaparan argumen pihak ketiga (third parties) disampaikan melalui pengajuan tertulis (written submission) oleh Argentina, Australia, Kanada, Uni Eropa, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Paraguay, Qatar, dan Amerika Serikat. Sementara itu pihak ketiga lainnya yaitu Chili, Cina, India, Korea Selatan, Oman, Federasi Rusia, Cina Taipei, Thailand, dan Vietnam tidak berpartisipasi melalui masukan argumen baik secara tertulis maupun lisan kepada panel.[177]

Pertemuan kedua (second substantive meeting) dengan para pihak dilaksanakan pada 11 dan 12 Oktober 2016. Pada 15 Desember 2016 panelis melaporkan penjelasan laporan pada para pihak dan dilanjutkan dengan laporan sementara (*interim report*) kepada para pihak pada pada 15 Maret 2017. *Final report panel* terbit pada 10 Mei 2017 yang kemudian dilegalisasi dengan *Report of the panel* DS484 yang terbit pada 17 Oktober 2017 yang kemudian menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi (*conclusion and recommendation*) sebagai berikut:[178]

1. Dalam laporan WT/DS484/R, Panel menyimpulkan sebagai berikut:
 a. Panel menyimpulkan bahwa persyaratan daftar positif (positift list) bertentangan dengan artikel XI GATT 1994 dan artikel XX (d) GATT 1994 karena kebijakan ini merupakan larangan atau pembatasan selain bea, pajak atau biaya lain-lain yang diberlakukan atau dipertahankan pada impor produk yang masuk ke Indonesia.
 b. Panel menyimpulkan bahwa kebijakan persyaratan penggunaan yang dimaksud (itended use) bertentangan dengan artikel XI GATT 1994 dan artikel XX (b) dan (d) karena kebijakan ini merupakan larangan atau pembatasan selain bea, pajak atau biaya lain-lain yang diberlakukan atau dipertahankan pada

[176] Dokumen Laporan Panel Brasil-Indonesia WTO No. WT/DS484/R/Add. Hlm. 54
[177] *Ibid*. Hlm. 22.
[178] *Ibid*. Hlm. 158.

impor produk yang masuk ke Indonesia dan mendiskriminasi produk impor.

c. Panel menyimpulkan bahwa kebijakan prosedur impor (import licencing procedures) bertentangan dengan artikel XI GATT 1994 dan artikel XX (d) GATT 1994 karena kebijakan ini merupakan larangan atau pembatasan melalui izin ekspor atau impor.

d. Panel menyimpulkan bahwa penundaan yang tidak semestinya dalam persetujuan sertifikat kesehatan hewan (undue delay) bertentangan dengan artikel 8 dan lampiran c (1) (a) SPS Agreement karena telah menyebabkan keterlambatan yang tidak semestinya dalam persetujuan kesehatan hewan.

e. Panel menyimpulkan Brasil gagal membuktikan (direct transportation requirement) bertentangan atau tidak konsisten dengan artikel XI GATT 1994 dan artikel 4.2 AoA.

f. Panel menyimpulkan Brasil gagal menunjukkan bahwa penerapan persyaratan pelabean halal (halal labelling requirement) di Indonesia tidak konsisten dengan artikel III: 4 GATT 1994.

g. Panel menyimpulkan Brasil gagal menunjukkan bahwa larangan umum atas impor daging ayam dan produk ayam (general proibition) tidak konsisten dengan artikel XI GATT 1994 dan Brasil gagal membuktikan secara prima facie karena tidak dapat menunjukkan eksistensi pelanggaran kebijakan tidak tertulis (unwritten measure).

2) Berdasarkan artikel 19.1 dari Dispute Settlement Understanding (DSU), Panel merekomendasukan agar Indonesia menyesuaikan kebijakannya dengan kewajibannya berdasarkan aturan WTO yaitu kebijakan Indonesia mengenai positift list, itended use, import licensing procedures dan undue delay.

Dalam putusan panel ini ada 7 ketentuan (measure) yang telah dijabarkan melalui dokumen laporan panel Indonesia – Measures Concercing the Importation of Chiken Meat and Chiken Product No. WT/DS484/R. Terdapat 4 (empat) ketentuan yang dimenangkan Brasil karena dianggap bertentangan dengan perjanjian WTO, yaitu daftar positif

(positive list), persyaratan penggunaan yang dimaksud (itended use), prosedur perizinan impor (import licensing procedures), dan penundaan yang tidak semestinya dalam persetujuan sertifikat kesehatan hewan (undue delay). Sedangkan 3 (tiga) ketentuan dimenangkan Indonesia karena Brasil dianggap gagal membuktikan ketentuan tersebut bertentangan dengan perjanjian WTO, yaitu persyaratan pelabelan halal (halal labelling requirement), persyaratan transportasi pengangkutan langsung (direct transportation requirement), dan larangan umum atas impor daging ayam dan produk ayam (general prohibiton). Selanjutnya berdasarkan artikel 19.1 Dispute Settlement Understanding, panel merekomendasikan Indonesia untuk segera melakukan penyesuaian kebijakannya sesuai dengan perjanjian WTO. Berikut adalah simpulan jangka waktu penyelesaian sengketa melalui Dispute Settlement Body (DSB) WTO dalam sengketa impor ayam antara Brasil dan Indonesia:[179]

Tabel 3.1 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dagang antara Brasil dengan Indonesia

Waktu	Tahapan
15-16 Desember 2014	Konsultasi
15 Oktober 2015	Brasil mengusulkan permohonan pembentukan panel
3 Desember 2015	DSB membentuk panel
13-15 Juli 2016	Panel mengadakan pertemuan substantif pertama dengan para pihak, Kemudian Sesi dengan pihak ketiga berlangsung pada 14 Juli 2016
11-12 Oktober 2016	Panel mengadakan pertemuan substantif kedua dengan para pihak.
15 Maret 2017	Panel mengeluarkan Laporan Sementara (*interim report*) kepada para pihak
10 Mei 2017	Panel mengeluarkan Laporan Akhir (*final report*) kepada para pihak.
-	Indonesia tidak mengajukan banding atas kasus ini.

[179] Dokumen Laporan Panel WTO No. DS/484/R

Sebagai pihak yang kalah dalam sengketa impor ayam dengan Brasil, Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan rekomendasi panel report DS484. Dalam kasus Brasil dan Indonesia, DSB melahirkan adopsi panel report DS484 pada 22 November 2017. pada pertemuan DSB yang dilaksanakan setelah adopsi panel report sesuai dengan pasal 21.3 DSU, Indonesia menyatakan kepada DSB kesediaannya untuk mengimplementasi recommendation and rulings yang tertuang dalam rangka memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO yang patuh dalam peraturan.[180]

Indonesia memutuskan untuk tidak melakukan banding dari hasil panel sebelumnya yang menyatakan bahwa Indonesia bersalah dalam kasus sengketa ini. Sesuai rekomendasi panel WTO, Indonesia memilih untuk mengubah atau memperbarui ketentuan impor ayam dan produk ayam yaitu Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan WTO. [181] Perubahan ini mengikuti putusan panel sengketa DS484 oleh Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) WTO pada 22 November 2017 terkait gugatan Brasil atas kebijakan impor ayam yang diberlakukan Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2018 telah dilakukan pertemuan antara Menteri Pertanian Indonesia dengan Tim Kementerian Pertanian Brasil untuk membicarakan peluang peningkatan hubungan bilateral kedua negara khususnya di sektor pertanian dan peternakan melalui kerangka kerja sama Kemitraan Strategis antara Indonesia dan Brasil. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain:[182]

1. Menteri Pertanian RI menyetujui masuknya daging sapi Brasil ke Indonesia dan Tim Kementerian Pertanian Brasil menyetujui untuk tidak memasukan daging ayam dan produknya ke Indonesia setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena Indonesia sudah

[180] Dokumen Agreement Under Article 21.3 (B) of The DSU WTO No. WT/DS484/16

[181] Kompas. com. 2018. Indonesia Tidak Akan Impor Daging Ayam dari Brasil https://money.kompas.com/read/2018/05/09/133921826/indonesia-tidak-akan-impor-daging ayamdari-brasil?page=all. Di akses 22 Mei 2025

[182] Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2018. Kementan Tegaskan Indonesia Tidak Akan Impor Daging Ayam Dari Brazil. Diakses melalui https://ditjennak.pertanian.go.id/kementan- tegaskan-indonesia-tidak-akan-impor- daging-ayam dari-brazil, pada tanggal 22 Mei 2025.

over supply daging ayam bahkan sudah melakukan ekspor ke Jepang, Timor Leste, Papua New Guinea dan sedang dalam penjajakan ekspor ke negara- negara Asia lainnya dan Timur Tengah;

2. Menjaga hubungan baik kedua negara melalui kerjasama peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Tim Kementerian Pertanian Brasil juga akan mendorong pelaku usaha di Brasil untuk melakukan investasi breeding farm dan usaha peternakan sapi di Indonesia.

Dalam sengketa antara Indonesia dan Brazil terkait impor daging ayam, terdapat perbedaan mendasar antara aspek halal requirement dan import restrictions yang dipermasalahkan Brazil. Aspek halal requirement merujuk pada kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal, yang menjadi bentuk perlindungan konsumen Muslim di Indonesia.[183]

Sementara itu, import restrictions yang dipermasalahkan Brazil lebih berkaitan dengan kebijakan pembatasan impor yang diterapkan Indonesia, seperti persyaratan izin impor, indeks produk yang dapat diimpor, prosedur penggunaan produk impor, serta penundaan proses persetujuan sertifikat kesehatan hewan. Brazil menilai kebijakan ini sebagai hambatan perdagangan yang melanggar prinsip-prinsip WTO, khususnya GATT 1994, karena dianggap membatasi akses produk Brazil ke pasar Indonesia secara tidak adil.[184] Dalam putusan WTO, Indonesia dinyatakan bersalah atas penerapan import restrictions yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO, namun kebijakan sertifikasi halal tetap dapat dipertahankan selama tidak diskriminatif dan transparan, perbedaan utama

[183] Muksalmina. 2023. "Legal Analysis and Socio-Economic Implication Post-Trade Dispute Decision between Indonesia-Brazil in the World Trade Organization (WTO)". *Proceedings of MICoLLS*. Vol 3. Issue 2. Hlm. 216

[184] Rendhy Primasesa Sesunan. 2025. "A Model for Resolving Trade Disputes Between Indonesia and Brazil Regarding Imports of Chicken Meat from Brazil According to the World Trade Organization". *International Journal of Law Analytics*. Vol 3. No 1. Hlm. 98.

terletak pada halal requirement sebagai bentuk perlindungan konsumen berbasis agama, sedangkan import restrictions lebih pada hambatan administratif dan teknis yang membatasi perdagangan internasional.

2) US-Gambling

Kasus US-Gambling merupakan sengketa perdagangan internasional yang diajukan oleh Antigua dan Barbuda terhadap Amerika Serikat di WTO pada tahun 2004. Sengketa ini berpusat pada larangan yang diberlakukan AS terhadap penyediaan layanan perjudian melalui internet lintas batas, yang dianggap oleh Antigua dan Barbuda sebagai pelanggaran terhadap kewajiban AS di bawah General Agreement on Trade in Services (GATS). Amerika Serikat membela kebijakannya dengan mengacu pada klausul pengecualian moral publik dalam Pasal XX(a) GATT 1994 dan Pasal XIV(a) GATS, argumentasinya adalah, "standards of rights and wrong conduct maintained by or on behalf of a community or nation" yang memungkinkan negara anggota memberlakukan tindakan yang diperlukan untuk melindungi moral publik.[185] Meskipun demikian, namun AS tidak cukup menjelaskan unsur-unsur lain dalam klausul melindungi moralitas publik tersebut.[186]

Putusan kasus US-Gambling ini setidaknya telah memberikan beberapa makna penting terkait isu moralitas publik dalam GATT-WTO, yaitu:[187]

1) Justifikasi tafsir dinamis terhadap klausul moralitas publik. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam putusan bahwa, "the content of [public morals] can vary in time and space, depending upon a range factors, including perevailing social, cultural, ethical and religious values"
2) Dalam menentukan klausul moralitas publik itu perlu (necessary) maka harus diukur melalui tiga faktor yaitu tujuan yang hendak dicapai, kebijakan mendukung tujuan dan dampak kebijakan terhadap perdagangan.

[185] Graham Cook. 2023. WTO Analytical Index: GATT 1994 – *Article XX*. WTO Publications. Geneva. Hlm. 47.

[186] Pelis Serpin. 2016. "The Public Morals Exception After The WTO Seal Products Dispute: Has the Exception Swallowed the Rules?". *Columbia Business Law Review*. Volume 216. Nomor 217. Hlm. 233.

[187] *Ibid.*

3) Untuk mengevaluasi penerapan prinsip non diskriminasi harus juga merujuk kepada pengecualian untuk melindungi moralitas publik.

Panel dan Badan Banding WTO mengakui bahwa perlindungan moral publik dapat menjadi dasar yang sah untuk pembatasan perdagangan, asalkan tidak diskriminatif atau menjadi pembatasan terselubung terhadap perdagangan internasional. Keputusan ini menegaskan bahwa meskipun larangan AS membatasi perdagangan, hal tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena bertujuan melindungi nilai moral masyarakat dari dampak negatif perjudian daring, sehingga memperkuat interpretasi luas atas pengecualian moral publik dalam hukum perdagangan internasional.[188]

Kasus US-Gambling merupakan kasus pertama yang menyajikan perselisihan berkaitan dengan perlindungan moral publik. Panel dalam kasus ini memberikan penafasiran istilah moral publik, yaitu standar perliaku benar dan salah yang dikelola oleh atau atas nama sebuah komunitas atau negara. Isi moral publik dapat bervariasi dalam ruang dan waktu, tergantung pada faktor nilai-nilai sosial, budaya, etika dan agama yang berlaku.[189]

3) China -Audio Visual

Kasus China – Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services for Certain Publications and Audiovisual Entertainment Products (DS363) merupakan salah satu sengketa perdagangan internasional yang penting dan kompleks di bawah naungan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sengketa ini diajukan oleh Amerika Serikat pada tahun 2007 dan kemudian bergabung dengan Uni Eropa, menyoroti berbagai kebijakan dan regulasi China yang membatasi hak perdagangan dan layanan distribusi terkait produk publikasi dan audiovisual, termasuk film, produk hiburan audiovisual, rekaman suara, dan bahan bacaan impor. Inti dari sengketa ini adalah tuduhan bahwa China memberlakukan pembatasan yang diskriminatif dan tidak sesuai dengan komitmen WTO-nya,

[188] Jeremy C. Marwell. 2006. "Trade and Morality: The WTO Public Morals Exception After Gambling". *New York University Law Review*. Vol. 81 No. 802. Hlm. 112.

[189] Appellate Body Report, United States – Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services, WT/DS285/AB/R, 20 April 2005, paragraf 6.465.

khususnya dalam hal hak perdagangan (trading rights) dan akses pasar (market access) yang diatur dalam Protokol Akses China ke WTO, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, dan General Agreement on Trade in Services (GATS).[190]

China menerapkan berbagai peraturan yang membatasi hak impor dan distribusi produk-produk tersebut, dengan memberikan hak eksklusif kepada perusahaan milik negara atau yang ditunjuk negara untuk mengimpor dan mendistribusikan produk audiovisual dan publikasi. Hal ini secara efektif menghalangi perusahaan asing dan perusahaan patungan asing untuk berpartisipasi dalam pasar distribusi di China. Amerika Serikat menilai bahwa tindakan ini melanggar beberapa ketentuan WTO, termasuk Pasal XI:1 GATT yang melarang pembatasan kuantitatif atas impor, serta Pasal XVI dan XVII GATS yang mengatur akses pasar dan perlakuan nasional dalam layanan distribusi. Selain itu, AS menuduh bahwa China melanggar Pasal 5.1 dan 5.2 dari Bagian I Protokol Akses China yang secara eksplisit mengatur hak perdagangan dan akses pasar untuk produk-produk tersebut.[191]

Panel sengketa WTO yang dibentuk pada November 2007 melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kebijakan China dan menemukan bahwa sejumlah peraturan China memang membatasi hak perdagangan dan layanan distribusi asing secara tidak sah. Panel menyimpulkan bahwa China melanggar komitmen WTOnya dengan membatasi hak impor dan distribusi produk publikasi dan audiovisual kepada perusahaan milik negara atau yang ditunjuk negara, serta melarang perusahaan asing yang berinvestasi di China untuk melakukan kegiatan grosir dan distribusi. Namun, beberapa klaim, seperti monopoli distribusi film untuk bioskop, tidak sepenuhnya dianggap melanggar. Panel juga menilai bahwa pembatasan tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan pengecualian yang diatur dalam Pasal XX GATT, khususnya klausul perlindungan moral publik.[192]

[190] Andrew Pickett. 2011. *China – Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services for Certain Publications and Audiovisual Entertainment Products*. Cambridge University Press. Cambridge. Hlm.1.

[191] Johannes Roessler. 2013. *The WTO Dispute Settlement System and China's Accession: Legal and Political Dimensions*. Oxford University Press. Oxford. Hlm 78.

[192] World Trade Organization. 2009. "Report of the Appellate Body: China – Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services for Certain Publications and Audiovisual Entertainment Products". *WT/DS363/AB/R*. Geneva. Hlm. 58

China kemudian mengajukan banding ke Badan Banding WTO pada September 2009, menantang beberapa temuan panel, terutama terkait penerapan komitmen hak perdagangan pada produk film dan produk audiovisual yang belum selesai, serta penerapan uji "necessity" di bawah Pasal XX(a) GATT yang mengizinkan pembatasan untuk melindungi moral publik. Badan Banding menegaskan bahwa regulasi yang mengatur pengiriman fisik produk seperti film bioskop dan produk audiovisual yang belum selesai secara inheren mempengaruhi siapa yang dapat mengimpor barang tersebut, sehingga masuk dalam cakupan GATT, bukan hanya GATS. Dengan demikian, komitmen hak perdagangan China di bawah GATT berlaku untuk produk-produk ini. Badan Banding juga menegaskan bahwa pembatasan yang diberlakukan China tidak memenuhi uji "necessity" karena terdapat alternatif yang kurang membatasi perdagangan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan perlindungan moral publik.[193]

Analisis hukum dalam kasus ini sangat mendalam, mengkaji berbagai aspek seperti definisi "Dian Ying" (film) dalam regulasi China, dampak pembatasan terhadap perusahaan asing, dan interpretasi ketentuan WTO terkait hak perdagangan dan layanan distribusi. Badan Banding menggunakan prinsip-prinsip interpretasi internasional seperti Pasal 31 dan 32 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian untuk menafsirkan komitmen China secara ketat dan menolak argumen China yang mencoba mempersempit cakupan komitmen tersebut. Selain itu, kasus ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara kewajiban perdagangan internasional dan kebijakan domestik yang bertujuan melindungi nilai moral masyarakat, dengan menegaskan bahwa pembatasan harus proporsional dan tidak diskriminatif.[194]

4) Uni Eropa-Seal

Kasus EU-Seal merupakan salah satu sengketa perdagangan internasional yang signifikan di bawah naungan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang melibatkan Uni Eropa (UE) sebagai penggugat dan Kanada serta Norwegia sebagai tergugat. Sengketa ini berawal dari

[193] John H Jackson. 2008. *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations*. MIT Press. Cambridge. Hlm. 350.

[194] Van den Bossche. 2017. *The Law and Policy of the World Trade Organization*. Cambridge University Press, Cambridge. Hlm. 210

kebijakan Uni Eropa yang melarang impor produk-produk yang berasal dari perburuan anjing laut (seal products) yang dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan perlindungan moral publik. Larangan ini diberlakukan melalui Peraturan Uni Eropa No. 1007/2009 yang melarang perdagangan produk anjing laut, kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas, seperti produk yang berasal dari perburuan tradisional oleh masyarakat adat. Kebijakan ini memicu protes dari Kanada dan Norwegia, dua negara yang memiliki industri perburuan anjing laut yang cukup besar dan mengekspor produk tersebut ke pasar global, termasuk ke Uni Eropa.[195]

Kanada dan Norwegia mengajukan sengketa ke WTO pada tahun 2010, menuduh bahwa larangan UE tersebut melanggar kewajiban mereka di bawah perjanjian WTO, khususnya Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) dan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Mereka berargumen bahwa larangan tersebut merupakan hambatan perdagangan yang tidak adil dan diskriminatif, serta tidak didasarkan pada bukti ilmiah yang memadai. Kanada dan Norwegia menilai bahwa larangan tersebut tidak konsisten dengan prinsip non-diskriminasi dan tidak proporsional, karena UE mengizinkan pengecualian untuk perburuan tradisional masyarakat adat, sementara melarang perburuan komersial yang diatur secara ketat di Kanada dan Norwegia. Sengketa ini kemudian dibawa ke panel penyelesaian sengketa WTO untuk dianalisis secara mendalam.[196]

Panel WTO dalam putusannya menilai bahwa larangan UE memang bertujuan untuk melindungi moral publik, yang merupakan salah satu pengecualian yang diakui dalam Pasal XX(a) GATT 1994. Pasal ini memungkinkan negara anggota WTO untuk memberlakukan tindakan yang diperlukan untuk melindungi moral publik, asalkan tindakan tersebut tidak diskriminatif atau menjadi pembatasan terselubung terhadap perdagangan internasional. Namun, panel juga menemukan bahwa pelaksanaan larangan tersebut oleh UE tidak sepenuhnya konsisten dengan kewajiban WTO, terutama terkait dengan diskriminasi yang terjadi antara produk dari perburuan tradisional dan perburuan komersial.

[195] John H Jackson. 2008. *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations*. MIT Press. Cambridge. Hlm. 345.

[196] Van den Bossche. 2017. *The Law and Policy of the World Trade Organization*. Cambridge University Press. Cambridge. Hlm. 512.

Panel menilai bahwa pengecualian yang diberikan kepada perburuan tradisional tidak didasarkan pada alasan yang cukup kuat untuk membenarkan perlakuan berbeda tersebut, sehingga melanggar prinsip perlakuan nasional dan prinsip nondiskriminasi dalam WTO.

Badan Banding WTO kemudian menguatkan sebagian temuan panel, tetapi juga memberikan interpretasi yang lebih rinci mengenai ruang lingkup pengecualian moral publik. Badan Banding menegaskan bahwa perlindungan moral publik memang merupakan alasan yang sah untuk memberlakukan pembatasan perdagangan, namun negara anggota harus memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak bersifat diskriminatif dan proporsional. Dalam konteks kasus ini, Badan Banding menilai bahwa larangan UE terlalu luas dan tidak proporsional karena tidak mempertimbangkan alternatif yang kurang membatasi perdagangan, seperti pengaturan ketat terhadap perburuan komersial yang dilakukan secara berkelanjutan dan manusiawi. Oleh karena itu, meskipun tujuan moral publik diakui, pelaksanaan larangan tersebut harus disesuaikan agar sesuai dengan kewajiban WTO.

Kasus ini menjadi preseden penting dalam hukum perdagangan internasional karena memperjelas batasan negara anggota WTO dalam menerapkan pembatasan perdagangan atas dasar perlindungan moral publik. Kasus EU-Seal menunjukkan bahwa meskipun negara memiliki hak untuk melindungi nilai-nilai moral masyarakatnya, hak tersebut tidak boleh digunakan sebagai dalih untuk diskriminasi atau pembatasan perdagangan yang tidak proporsional. Keputusan ini juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebebasan perdagangan dan perlindungan nilai-nilai sosial dan moral, serta menekankan perlunya transparansi dan konsistensi dalam penerapan kebijakan perdagangan yang berhubungan dengan isu-isu etika dan lingkungan.

Dari sisi politik dan sosial, kasus ini memicu perdebatan luas mengenai hakhak hewan, perlindungan lingkungan, dan kedaulatan negara dalam menentukan kebijakan moral publik. Uni Eropa menegaskan bahwa larangan tersebut merupakan refleksi dari nilai-nilai masyarakat Eropa yang menolak praktik perburuan yang dianggap kejam, sementara Kanada dan Norwegia menekankan pentingnya mempertahankan tradisi dan industri yang diatur secara ketat serta berkelanjutan. Sengketa ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi WTO dalam menangani isu-isu yang

melibatkan nilai-nilai moral dan sosial yang sangat subjektif dan berbeda antar negara anggota.

Secara hukum, kasus EU-Seal memperkuat pemahaman bahwa Pasal XX GATT memberikan ruang bagi negara anggota untuk memberlakukan pengecualian atas dasar moral publik, tetapi dengan batasan yang ketat agar tidak disalahgunakan sebagai alat proteksionisme terselubung. Keputusan ini mendorong negara-negara anggota WTO untuk lebih berhati-hati dalam merancang kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu moral dan sosial, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut didukung oleh bukti yang kuat dan diterapkan secara adil dan konsisten.

Dalam konteks implementasi, Uni Eropa kemudian melakukan penyesuaian terhadap peraturan larangan impor produk anjing laut untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan WTO, termasuk memperjelas kriteria pengecualian dan meningkatkan transparansi dalam proses pengawasan. Sementara itu, Kanada dan Norwegia terus mengadvokasi agar kebijakan perdagangan internasional dapat mengakomodasi kepentingan ekonomi mereka tanpa mengorbankan nilai-nilai moral yang dipegang oleh negara lain.

Kasus EU-Seal juga menjadi bahan kajian penting dalam literatur hukum perdagangan internasional dan studi kebijakan publik, karena mengilustrasikan kompleksitas interaksi antara perdagangan bebas, hak asasi hewan, dan perlindungan moral publik. Para akademisi dan praktisi hukum menggunakan kasus ini untuk menemukan bagaimana WT O dapat berperan sebagai forum yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan nilai-nilai sosial yang beragam di dunia global.

G. Mekanisme Sertifikasi Halal untuk Produk Impor

Omnibus law adalah metode yang digunakan untuk menggantikan dan/atau mencabut atau mengatur kembali beberapa ketentuan yang diatur dalam satu peraturan perundang-undangan menjadi satu peraturan perundang-undangan. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah untuk menciptakan sebanyak mungkin peluang kerja dan memberikan kepastian hukum yang tentunya setara bagi seluruh rakyat Indonesia.[197]

[197] Khofifah Nur Aisiyah Adib. 2022. *Analisis Yuridis Normatif Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Kehalalan Produk Pangan Sebelum dan Setelah Terbitnya*

Berdasarkan Pasal 127 PP No.39 Tahun 2021, produk impor harus mendapatkan sertifikat halal dari lembaga halal luar negeri. UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mewajibkan seluruh produk yang beredar dan diperjualbelikan di Indonesia memiliki sertifikat halal. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 4 yang berbunyi "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal." Selanjutnya dengan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah diubah untuk membebaskan usaha mikro dan kecil dari biaya sertifikasi halal (gratis). 396 Pendaftaran online untuk sertifikasi halal melalui ptsp.halal.go.id juga telah berkontribusi pada peningkatan jumlah permohonan sertifikasi. Hal ini membuat proses memperoleh sertifikasi halal di Indonesia menjadi jauh lebih mudah. Selain itu, pelaksanaan pembebasan biaya sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil mendukung percepatan sertifikasi halal di Indonesia. Berdasarkan Peraturan PMK 57 Tahun 2021, parameter tarif yang jelas telah ditetapkan, dan tarif yang ditetapkan lebih terjangkau dibandingkan tarif sebelumnya. Di bidang pendaftaran dan sertifikasi halal, program fasilitasi halal telah diperkuat. Pada tahun 2020, BPJPH memberikan fasilitasi sertifikasi halal kepada sekitar tiga ribu usaha mikro dan kecil. Jumlah ini ditingkatkan pada tahun 2021 dengan pelaksanaan program sertifikasi halal gratis untuk 10.000 usaha mikro dan kecil. Pada tahun yang sama BPJPH memperkenalkan mekanisme self-declaration untuk sertifikasi halal untuk pertama kalinya. Pada tahun 2022, program Sehati dilanjutkan, dan BPJPH memberikan fasilitasi kepada 349.834 usaha mikro dan kecil yang mengajukan sertifikasi halal melalui mekanisme self-declaration. Perbaikan juga telah dilakukan di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal.[198]

Jika merujuk isi pasal tersebut, maka produk impor pun wajib mengantongi sertifikat halal jika ingin menjual dan memasarkan produknya di Indonesia. Kepala Pusat Kerja Sama dan Standarisasi Halal BPJPH Kementerian Agama (Kemenag), Siti Anisah, menyampaikan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang. Hlm 9.

[198] Indah. 'Lima Tahun BPJPH, Ini Capaian Jaminan Produk Halal Di Indonesia', 2022. https://kemenag.go.id/read/lima-tahun-bpjph-ini-capaian-jaminanproduk-halal-diindonesiaam6vw. Diakses 10 Juli 2025 Pukul 16.30 WIB.

bahwa produk impor bisa beredar di Indonesia jika sudah mendapatkan sertifikasi halal. Namun mekanisme sertifikasi halal untuk produk impor tidak sama dengan sertifikasi halal produk dalam negeri.

Berdasarkan PP 39/2021, produk halal yang sertifikat halalnya diterbitkan oleh lembaga luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sertifikat halal dengan BPJPH tidak perlu diajukan permohonan sertifikat halal. Adapun sertifikasi halal dengan kategori bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong dan hasil sembelihan yang sertifikatnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sertifikat halal dengan BPJPH wajib diregistrasi sebelum diedarkan di Indonesia. Kemudian saat dokumen sudah diunggah, BPJPH akan melakukan verifikasi dan mengeluarkan invoice sesuai skema yakni pengakuan sertifikat halal atau akreditasi dan pengakuan sertifikat halal.

Jika proses verifikasi selesai, maka LHLN melakukan pembayaran sebesar Rp17,500,000 (di luar biaya akomodasi dan transportasi tim asesor) dan menyampaikan bukti pembayaran ke BPJPH. Lalu tim assessment atau tim akreditasi akan melakukan penilaian untuk pengakuan sertifikat halal dan atau proses akreditasi oleh tim akreditasi BPJPH. Setelah itu BPJPH akan mengeluarkan sertifikat akreditasi atau Mutual Recognition Agreement (MRA) antara BPJPH dan LHLN (Lembaga Halal Luar Negeri).[199]

H. Mekanisme Sertifikasi Halal untuk Produk Ekspor

Proses pengajuan permohonan sertifikat halal diatur pada Pasal 29-45 UUJPH bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH dengan melengkapi dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk. BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal. Pemeriksaan dilakukan pada saat proses produksi sedang berlangsung. Jika pada saat proses pemeriksaan ditemukan bahan yang diragukan kehalalannya dapat dilakukan pengujian pada laboratorium. Selama proses pemeriksaan pada

[199] BPJPH. 2021. "Mekanisme Sertifikasi Halal Produk Halal Impor". https://www.akuhalal.com/?page_id=1010. Diakses pada 22 Mei 2025.

saat proses produksi, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi kepada auditor halal.

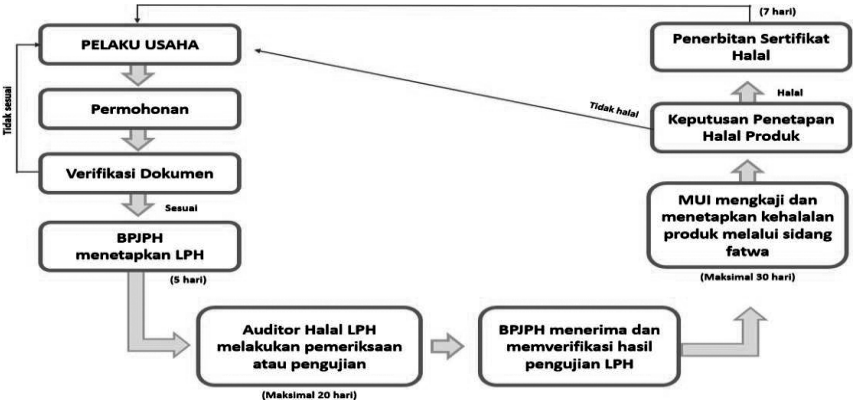
Setelah LPH melakukan pemeriksaan dan pengujian produk selanjutnya LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan pengujian kepada BPJPH. Selanjutnya BPJPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk.. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI pada sidang fatwa MUI dengan mengikutsertakan para pakar, unsur kementerian dan lembaga terkait. Sidang Fatwa untuk memutus kehalalan produk dilakukan paling 30 hari sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan pengujian dari BPJPH. Keputusan penetapan halal produk ditanda tangani oleh MUI. Selanjutnya keputusan penetapan halal produk yang ditanda tangani MUI selanjurnya diserahkan kepada BPJPH sebagai dasar untuk diterbitkannya sertifikat halal. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan MUI ternyata produk tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai alasannya. BPJPH menerbitkan sertifikat halal paling lama 7 hari sejak sejak keputusan penetapan halal diterima dari MUI. Sertifikat halal yang sudah diterbitkan tersebut BPJPH wajib untuk mempublikasikannya.

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu pada produk dan tempat tertentu pada produk. Pencantuman label halal pada tempat yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah dilepas, dihapus, dirusak. Pencantuman label halal yang tidak sesuai ketentuan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis dan pencabutan sertifikat halal.

Sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH kecuali terdapat perubahan komposisi. Sertifikat halal yang telah habis masa berlakunya wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaharuan sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib membayar biaya sertifikat halal. Biaya sertifikat halal yang dibebankan kepada pelaku usaha harus efisien, terjangkau dan tidak diskriminasi.35 Untuk UMKM biaya sertifikat halal dapat difasilitasi oleh pihak lain yaitu pemerintah pusat

melalui APBN, pemerintah daerah melalui APBD, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi dan komunitas.[200]

Dalam rangka menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia, penerapan proses sertifikasi halal dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui kerangka yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.Proses ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan kepercayaan kepada konsumen Muslim atas kehalalan suatu produk, sekaligus mendukung daya saing industri dalam maupun luar negeri di pasar halal global. Berikut adalah gambar mekanismenya:



Gambar 4.1 Mekanisme sertifikasi oleh BPJPH

Proses ini dimulai dari pengajuan permohonan oleh pelaku usaha, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan dan pengujian produk oleh Penyelia Halal dan Lembaga Pemeriksa Halal, hingga rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk kemudian diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH. Sertifikasi ini tidak hanya menjadi jaminan syariah bagi konsumen, tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan regulasi nasional yang wajib dipatuhi oleh produsen, baik skala lokal maupun internasional, yang ingin memasarkan produknya di Indonesia.

[200] Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari UUJPH.

I. Kerjasama Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN)

Kerja sama Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi salah satu isu penting dalam penyelenggaraan JPH di Indonesia. Terlebih di era perdagangan bebas seperti sekarang ini, di mana angka kebutuhan produk halal semakin meningkat dari waktu ke waktu. Maka, kerja sama internasional JPH merupakan keniscayaan yang harus dilaksanakan. Regulasi JPH memberikan ketentuan yang mengatur pelaksanaan kerja sama internasional JPH. Pasal 119 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.39 tahun 2021 menyatakan, kerja sama internasional dapat berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan sertifikat halal. Sesuai Pasal 122 PP 39 tahun 2021, kerja sama internasional berupa saling pengakuan sertifikat halal dilakukan dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat halal. Pada Pasal 123 diatur bahwa sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri tersebut dapat diterima sebagai pemenuhan sertifikat halal berdasarkan perjanjian saling keberterimaan sertifikat halal yang berlaku timbal balik. Perjanjian saling keberterimaan dimaksud dilakukan oleh BPJPH dengan LHLN. LHLN tersebut dibentuk oleh pemerintah atau lembaga keagamaan Islam yang diakui oleh negara setempat. LHLN tersebut diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara setempat yang telah memperoleh pengakuan dalam organisasi kerja sama akreditasi regional atau internasional.

Lembaga akreditasi di negara setempat merupakan lembaga yang telah melakukan kerja sama pengembangan skema saling pengakuan dan saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian. Akreditasi LHLN oleh lembaga akreditasi di negara setempat harus dilakukan sesuai dengan standar halal Indonesia yang ditetapkan oleh BPJPH. Adapun kriteria yang harus dipenuhi LHLN untuk melakukan kerja sama dengan BPJPH adalah sebagai berikut:[201]

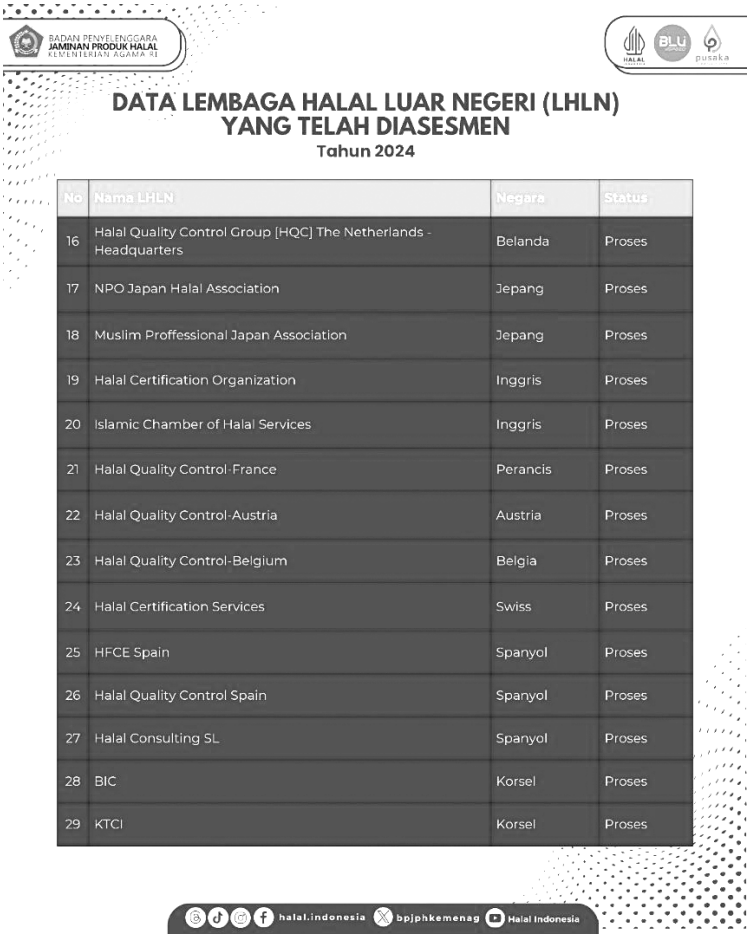
1. Struktur Organisasi.
2. Daftar Dewan Syariah.
3. Daftar Auditor Halal & biografinya.
4. Ruang Lingkup Inspeksi Produk Halal Berdasarkan Kompetensi dan Penilaian Akreditasi Keseuaian Halal.

[201] Kementerian Agama Republik Indonesia. 2021. "10 Syarat Kerja Sama Lembaga Halal Luar Negeri". https://kemenag.go.id/nasional/ini-10-syarat-kerja-sama-lembaga-halal-luar-negeri4vzzpo. Diakses pada 22 Mei 2025.

5. Bukti Pengakuan Negara setempat tentang keberadaan Lembaga Halal.
6. Bukti pengakuan Negara setempat sebagai Lembaga Keagamaan Islam.
7. Bukti pengalaman kerja sama Lembaga Halal dengan berbagai negara/institusi.
8. Bukti Sertifikat Halal dikeluarkan dan masih berlaku.
9. Bukti Akreditasi dari Badan Standar Nasional (ISO 17065 dan Ketentuan Syariah).
10. Bukti memiliki Laboratorium Kerjasama / terakreditasi oleh ISO 17025 dan memiliki alat PCR untuk identifikasi DNA & Gas Chromatography (GC) untuk penentuan kadar etanol.



No	Nama LHLN	Negara	Status
1	BelHalal	Belarus	Proses
2	Halal Food Council of Europe(HFCE)	Belgia	Proses
3	HALAL FOOD AUTHORITY LIMITED	Inggris	Proses
4	Halal Certification Europe (HCE)	Inggris	Proses
5	Halal Australia Pty Ltd	Australia	Proses
6	Australian Halal Food Services Pty Ltd	Australia	Proses
7	IIDC Austria- Islamic Information Documentation and Certification GmbH	Austria	Proses
8	WORLD HALAL AUTORITY - WHA	Italia	Proses
9	Halal Italia	Italia	Proses
10	HCA Vietnam	Vietnam	Proses
11	Halal Quality Control [HQC] Group - Scandinavia	Denmark	Proses
12	CDIAL Halal - Brazil	Brazil	Proses
13	SIILHalal - Brazil	Brazil	Proses
14	Total Quality Halal Correct Certification (TQHCC)	Belanda	Proses
15	Halal Feed and Food Inspection Authority	Belanda	Proses



Gambar 4.2 Data Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN)

J. Perbedaan Sertifikasi sebelum dan sesudah Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Pada awalnya lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal terdiri dari (1) MUI melalui Komisi Fatwa sebagai pemberi fatwa dan sertifikat halal, (2) LPPOM MUI sebagai pemeriksa kehalalan produk mulai dari

bahan baku sampai proses produksi, (3) BPOM sebagai pemberi izin dalam pemasangan label halal, (4) Kementerian Agama sebagai pembuat kebijakan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan (5) Kementerian terkait lainnya. Sedangkan setelah adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka terdapat beberapa perubahan terkait lembaga yang terlibat dalam sertifikasi, yaitu (1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal (2) Lembaga Pemeriksa Halal sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal. Sedangkan LPPOM MUI akan menjadi salah satu bagian dari LPH bersama LPH lain baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun masyarakat (3) MUI tetap sebagai pemberi fatwa, namun tidak berwenang penuh dalam proses sertifikasi halal (4) MUI dan BPJPH bersama-sama melakukan sertifikasi terhadap auditor halal dan akreditasi LPH.[202]

Sebelum adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal, peran utama dalam sertifikasi dilakukan oleh MUI, melalui LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetikan MUI). Sertifikasi dilakukan secara *voluntary* (sukarela) atas permintaan pelaku usaha yang ingin memiliki sertifikat halal. MUI juga melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Namun ketika terjadi penyalahgunaan label halal MUI tidak bisa memberikan sanksi bagi pelaku usaha. MUI hanya bisa memberikan teguran dan peringatan. Seperti adanya kasus pemasangan label halal pada produk yang belum tersertifikasi atau pelaku usaha yang mengganti komposisi bahan dari yang diajukan dalam proses sertifikasi.[203] Dengan didirikannya BPJPH, diharapkan ada perlindungan dan kepastian hukum yang menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Sertifikasi tidak lagi bersifat *voluntary* namun sudah menjadi *mandatory* dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi dan konsumsi produk halal.[204]

[202]Hayyun Durrotul Faridah. 2019. "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembembangan dan Implementasi". *Journal of Halal Product and Reseacrch.* Volume 2. Nomor 2. Hlm. 74.

[203] Karimah. 2015. "Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal. *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*. Volume 1. Nomor 1. Hlm. 120.

[204] Hasan. 2014. " Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan". *Jurnal Dinamika Hukum*.Volume 14. Nomor 2. Hlm. 235.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis terhadap hasil penelitian dan penerapan teori yang relavan maka kesipulan dalam penelitian disertasi ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai hukum profetik diperlukan dalam perjanjian internasional ekspor impor produk halal karena mampu menjamin bahwa pengaturan hukum tidak sekadar mengejar kepastian dan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga keadilan, martabat manusia, dan ketaatan pada nilai ketuhanan yang menjadi ruh dari konsep halal itu sendiri. Melalui perspektif profetik, perjanjian internasional tidak hanya menjadi instrumen teknis perdagangan, tetapi juga media transformasi sosial yang memanusiakan, membebaskan dari praktik eksploitasi, dan menghubungkan aktivitas dagang lintas negara dengan tanggung jawab moral di hadapan Tuhan.

 Konsep halal tidak sekadar label teknis pada produk, tetapi mencerminkan satu kesatuan nilai: kesucian bahan dan proses, perlindungan konsumen, keadilan transaksi, dan penghindaran dari unsur yang membahayakan fisik maupun spiritual manusia. Pasar halal global berkembang pesat dan sertifikasi halal telah menjadi standar penting dalam perdagangan internasional, bukan hanya demi kepatuhan agama, tetapi juga sebagai jaminan mutu, keamanan pangan, dan perlindungan hak konsumen Muslim. Di titik ini, Dalam konteks perjanjian internasional ekspor impor produk halal, nilai profetik yang menekankan keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap keyakinan agama diterjemahkan ke dalam mekanisme penerimaan (acceptance) yang bersifat dialogis dan inklusif, bukan koersif. Artinya, pengaturan halal didorong untuk diterima melalui proses musyawarah, transparansi standar, dan kesepakatan bersama yang menghargai kedaulatan masing-masing negara, sekaligus mengakui hak konsumen Muslim untuk memperoleh produk sesuai keyakinannya tanpa menindas hak pihak lain. Pola ini sejalan dengan prinsip demokratisasi, di mana

kebijakan publik dan perjanjian internasional idealnya lahir dari proses partisipatif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai hukum profetik justru memperkuat watak demokratis suatu tata hukum: hukum tidak dimanfaatkan untuk dominasi, melainkan untuk menata penerimaan dan penghormatan timbal balik di antara para pihak yang berbeda, di atas landasan keadilan dan kemanusiaan.

2. Pasal XX (a) GATT 1994 memberikan dasar hukum bagi negara anggota WTO untuk mengambil kebijakan yang "diperlukan guna melindungi moral publik", sepanjang memenuhi syarat "necessary" dan tidak menjadi sarana diskriminasi sewenang-wenang atau pembatasan terselubung terhadap perdagangan. Dalam sejumlah kajian terkini, kewajiban sertifikasi halal dan pengaturan produk halal dipandang dapat dibenarkan sebagai bentuk perlindungan moral publik karena menyangkut keyakinan religius dan nilai-nilai etis masyarakat, selama dirancang secara proporsional dan non-diskriminatif.

 Dalam perspektif hukum profetik, perlindungan moral publik dalam Pasal XX (a) ini beririsan kuat dengan pilar transendensi, yakni pengakuan bahwa hukum tidak netral nilai, tetapi harus memberi ruang bagi komitmen moral dan religius masyarakat, termasuk dalam hal kehalalan produk. Negara yang mewajibkan sertifikasi halal demi menjaga agar warganya tidak mengonsumsi sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan agama sesungguhnya sedang menjalankan fungsi transendental hukum: menghubungkan kebijakan ekonomi dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan dan perlindungan terhadap integritas iman publik.

 Pada saat yang sama, pilar humanisasi dalam hukum profetik menuntut agar penggunaan Pasal XX (a) GATT benar-benar diarahkan untuk memuliakan martabat manusia, bukan sekadar menjadi alasan formal untuk proteksionisme atau diskriminasi perdagangan. Artinya, kebijakan halal yang dijustifikasi dengan dalih "public morals" harus nyata-nyata melindungi hak konsumen untuk menjalankan agamanya, menjamin informasi yang jujur tentang kehalalan produk, dan mencegah kerugian rohaniah maupun sosial, bukan untuk menutup pasar secara tidak adil bagi produk negara lain

Pilar liberasi mengisi dimensi kritis dari penerapan Pasal XX (a): hukum profetik menghendaki agar pengecualian moral publik dipakai untuk membebaskan masyarakat dari struktur ketidakadilan, penipuan, dan eksploitasi dalam perdagangan global, bukan malah membelenggu lewat regulasi yang diskriminatif. Dalam konteks ini, ketentuan chapeau Pasal XX yang melarang diskriminasi sewenang-wenang dan pembatasan terselubung sejalan dengan semangat liberasi, karena memaksa negara membuktikan bahwa kebijakan halal yang diambil benar-benar perlu, proporsional, dan diterapkan secara konsisten kepada semua mitra dagang.

3. Implementasi nilai-nilai hukum profetik dalam praktik perdagangan ekspor impor produk halal menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting untuk menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial harus diintegrasikan ke dalam setiap aspek transaksi, mulai dari proses produksi hingga distribusi. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada kepuasan konsumen, tetapi juga meningkatkan reputasi perusahaan di pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, tantangan yang dihadapi dalam implementasi nilai-nilai ini, seperti perbedaan interpretasi dan regulasi di berbagai negara, memerlukan pendekatan yang kolaboratif dan inovatif untuk menciptakan solusi yang efektif. Dengan demikian, keberhasilan dalam menerapkan nilai-nilai hukum profetik tidak hanya akan memperkuat posisi produk halal di pasar global, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

B. Rekomendasi

1. Aspek Akademis

Untuk perbaikan nilai-nilai hukum profetik dalam perjanjian perdagangan internasional dapat difokuskan pada penguatan implementasi nilai-nilai kejujuran, keadilan, larangan riba dan gharar, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan Penting bagi negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional untuk menyusun kerangka hukum yang jelas dan komprehensif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kejujuran dan transparansi. Hal ini dapat dilakukan dengan

mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang relevan mengenai produk, termasuk sertifikasi halal dan proses produksi, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang lebih baik dan beretika.

Dalam konteks keadilan, perjanjian perdagangan internasional harus mencakup ketentuan yang memastikan perlakuan adil bagi semua pihak yang terlibat seperti relasi kuasa antara *superior* dan *inferior*, termasuk perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan konsumen. Ini dapat dicapai dengan menetapkan standar minimum yang harus dipatuhi oleh semua pelaku bisnis, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Larangan riba dan gharar harus ditegakkan dengan lebih ketat dalam perjanjian perdagangan internasional, dengan mendorong penggunaan sistem keuangan yang bebas dari bunga dan praktik spekulatif. Hal ini dapat dilakukan dengan mempromosikan instrumen keuangan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai hukum profetik, sehingga menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

2. Aspek Praktis

Tanggung jawab sosial harus menjadi bagian integral dari setiap perjanjian perdagangan internasional. Negara dan perusahaan diharapkan untuk tidak hanya mematuhi regulasi yang ada, tetapi juga berkomitmen untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap konsumen. Ini dapat dilakukan melalui program-program yang nyata dan terukur, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan dampak positif yang lebih luas. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan nilai-nilai hukum profetik dapat lebih diinternalisasi dalam praktik perdagangan internasional, sehingga menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil, berkelanjutan, dan beretika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A, Nugroho. 2021. *Kebijakan Perdagangan Indonesia dalam Perspektif WTO*. Pustaka Ilmu.

A, Wahid. 2019. *Peran Organisasi Internasional dalam Harmonisasi Standar Halal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

A, Ma'ruf. 2018. *Riba dan Pengaruhnya terhadap Sistem Keuangan Syariah*. Bandung: Alfabeta.

Abdullah, Yusuf. 2019. *Prinsip Gharar dalam Transaksi Bisnis Islam: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit Cendekia.

Abdullah. 2021. *Hukum Profetik dalam Bisnis: Studi Kasus pada Perusahaan Multinasional di Indonesia*. Pustaka Ilmu.

Abdul Manan. 2016. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Abdul Somad. 2020. *Tafsir Hadis Ekonomi Syariah*. Penerbit Tinta Medina.

Abidin, Zainal. 2018. *Transaksi Keuangan dalam Islam: Menghindari Riba dalam Perdagangan Modern*. Jakarta: Penerbit Harapan.

Acep, Mulyana. *Dua Wilayah Hak Beragama dan Berkeyakinan.* Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat).

Adib, Khofifah Nur Aisiyah. 2022. *Analisis Yuridis Normatif Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Kehalalan Produk Pangan Sebelum dan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang.

Ahmad Basri. 2020. *Harmonisasi Standar Halal di Era Globalisasi*. Jakarta: Pustaka Islam.

Ahmad, S. Hidayat. 2020. *Strategi Bisnis Halal dalam Industri Makanan dan Minuman*. Pustaka Agam.

Ahmad, Sholeh. 2022. *Implementasi Nilai-Nilai Hukum Profetik dalam Praktik Bisnis Global: Kasus Nestlé di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Abadi.

Al-Farabi. 1968. *Negara Utama (Madinatul Fadhilah), Komentar dan Perbandingan*. Diterjemahkan oleh Ahmad, Zainal A. J. Jakarta: Kinta.

Al-Hilali, Abu Usamah Salim bin 'Ied.2005. *Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5*. terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'ie.

Ali M. 2022. *Etika Bisnis Islam: Integrasi Nilai Profetik dalam Praktik Perdagangan Modern*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Ahmad, Muhammad. 2015. *The Application of Al-Kafalah in Islamic International Trade Financing Products*. GJAT Vol. 5, Issue 1.

A.H Zuhdi. 2020. *Bisnis Halal dan Etika Profetik: Studi tentang Kejujuran dan Tanggung Jawab Sosial*. Rajawali Press.

Aminuddin. 2020. *Halal Regulation and Compliance.* Routledge.Antonio, Muhammad Syafii. 1999. *Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, Cet. Ke-1.

Andar, Zulkarnain Hutagalung. 2021. *Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Anderson, J, 2018, *International Trade Disputes and their Resolutions.* Oxford University Press.

Antonio, Muhammad Syafii, 1999, *Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan.* Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, Cet. Ke-1.

Auda, Jasser. 2012. *.Maqashid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach,* Terj. M. Amin Abdullah. "*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah".* Jakarta. Pustaka Al-Kautsar.

Atip Latipulhayat. 2020. *Hukum Internasional: Sumber-Sumber Hukum*. Prenadamedia.

At-Tabari, Abu Ja'far Muhammad Jarir. *Tafsir At-Tabari (Jamiul Bayan Fî Ta'willul Qur'an) Jilid III.* Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah.

Azizah, Nur. 2019. *Edukasi Halal untuk Konsumen Global*. Bandung: Alfabeta.

B, Prasetyo. 2020. *Implementasi Kebijakan Perdagangan Halal di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Bossche, Peter Van den. 2005. *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*. New York: Cambridge University Press.

C. W, Tan & Abdullah R. 2017. *Trade and Agriculture in Southeast Asia*. University of Malaya Press

Cantwell v Connecticut, 2004, 310 U.S. 296, 303 (1940), Richard H. Fallon, Jr. *The Dynamic Constitution: An Introduction to American Constitutional Law,* Cambridge University Press, New York.

Cook, Graham. 2023. *WTO Analytical Index: GATT 1994 – Article XX*. WTO Publications. Geneva.

D, Mulyana. 2017. *Peran Negara dalam Regulasi Halal di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Depag, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Surabaya: Duta Ilmu.

Denzin, Norman , 2004, "Symbolic Interactionism." In *A Companion to Qualitative Research*, edited by Uwe Flick, Ernst von Kardoeff, and Ines Steinke, Sage Publication Inc.

Dewi Sari, 2019, *Pengembangan Industri Halal di Negara Berkembang.* Medan: Universitas Sumatera Utara Press.

Dewan Perdagangan Internasional Indonesia. 2024. *Tantangan dan Peluang dalam Perdagangan Makanan Halal Global*. Jakarta: DPII.

Edy Suandi Hamid. 2018**.** *Teori Perdagangan Internasional: Dari Klasik hingga Modern*. Penerbit Pustaka Pelajar.

Endang Dwi Rohayah, 2016, "Politik Hukum Islam dalam Regulasi Jaminan Produk Halal." Digital Library UIN Sunan Ampel.

Erich Fromm, 1996, *Revolusi: Menuju Masyarakat Teknologi yang Manusiawi,* terj. Kamdani, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

F. Setiawan. 2021. *Globalisasi dan Dampaknya terhadap Perdagangan Halal di Indonesia*. Penerbit Kompas.

Fauzi, Ismail. 2020. *Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Halal*. Bogor: IPB Press.

Fanani Muhyar. 2008. *Membumikan Hukum Langit; Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Guba, Egon G. and Yvonna S. Lincoln, 2000, "Competing Paradigms in Qualitative Research." *Handbook of Qualitative Research,* 2nd ed., Sage.

Hidayat, Faridah. 2020. *Prinsip Keadilan dalam Bisnis Islam: Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Penerbit Adab.

Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, 2008, *Psikologi Kenabian, Prophetic Psychology Menghidupkan Potensi dan Kepribadian Kenabian dalam Diri.* Ctk ketiga. Yogyakarta: Al-Manar.

Harun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Hartono, Rudi. 2020. *Implementasi Hukum Profetik dalam Bisnis Halal: Studi Kasus PT. Food Station Tjipinang Jaya*. Jakarta: Penerbit Pustaka Mandiri

Hasan Hanafi, 2005, *Bongkar Tafsir: Liberasi, Revolusi, Hermeneutik,* Yogyakarta: Prismasophie.

Hassan. 2022. *Strategi Bisnis Global dalam Memenuhi Standar Halal: Kasus Coca-Cola di Indonesia*. Pustaka Mandiri.

Hidayat, "Metodologi Penelitian Dalam Sebuah "Multi-Paradigm Science."

Hidayat, Faridah. 2020. *Prinsip Keadilan dalam Bisnis Islam: Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Penerbit Adab.

Huda & Komariah. 2021. Etika Lingkungan dan Hukum Perdagangan Global. Rajawali Press

Ibnu Manzur. *Lisan al-Arab,* Beirut: Dar al-Sadir, 1414 H, juz 3.

IBEC FEB UI. 2022. *Rewind 2022: Reaching Falah Through Muamalah*. Depok. I-Book

Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ismail Fauzi, 2020, *Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Halal.* Bogor: IPB Press.

Ismail. 2021. *Halal Industry and Global Market*. Oxford University Press.

Jackson, John H. 2008. *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations*. MIT Press. Cambridge.

Jaih Mubarok. 2019. *Moderasi Beragama: Konsep dan Implementasi dalam Syariat Islam*. Prenada Media.

Kartadjoemena, H.S.. 2002. *GATT dan WTO. Sistem, Forum Dan Lembaga Internasional Di Bidang Perdagangan*. Universitas Indonesia Press.

Komariah & Siti. 2022. Fikih Muamalah Kontemporer. Kencana.

Kuntowijoyo. 2006. *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Lukman Fauroni. 2006. *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

M Sholih. 2022. *Hukum Perdagangan Internasional dan Standar Halal*. Penerbit Graha Ilmu

Mahfud, Ridwan. 2021. *Teknologi dalam Pengawasan Produk Halal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Manan, Abdul.2016. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Marwini & Cita Sary Dja'kum, 2020. *Ekonomi Profetik Berbisnis Menuut Al-Quran Dan Hadis Nabi*. Sofihah.

Mujahidin. 2017. *Hukum Ekonomi Syariah*. UII Press.

Muhyar, Fanani. 2008. *Membumikan Hukum Langit; Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Muhammad Nadratuzzaman Hosen. 2022. *Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia di Pasar Global*. Penerbit Gramedia.

Muhammad Syakir Sula. 2004. Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani Press

Muhammad Syafi'i Antonio. 2017. *Fiqh Muamalah: Konsep dan Implementasi*. Penerbit Gema Insani.

Mukhtar Samad. 2016. Etika Bisnis Syariah: Berbisnis Sesuai dengan Moral Islam. Yogyakarta: Penerbit Sunrise

N, Sari. 2018. *Hukum Perjanjian Internasional di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Nugroho, A, 2021, *Kebijakan Perdagangan Indonesia dalam Perspektif WTO.* Pustaka Ilmu.

Nur, Muhammad. 2021. *Halal Certification and International Trade: Ensuring Ethical Standards*. Jakarta: Penerbit Global Press

Nursidin, Ghilman. 2012. "Konstruksi Pemikiran Maqashid Shari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)," *Tesis*.

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.
Nuralieva, G.. 2016. "Trade Liberalization vs Public Morals. To What Extent Members Can Justify Its Measures Under Article XX (a) of The GATT". *Tesis*. University of Osla. Norwegia.
Nurhaliza. 2019. *Kebiasaan Internasional dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Prenada Media.
Pickett, Andrew. 2011. *China – Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services for Certain Publications and Audiovisual Entertainment Products*. Cambridge University Press. Cambridge.
Prasetyo, B, 2020, *Implementasi Kebijakan Perdagangan Halal di Indonesia.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
Posner, R.A. *Economic Analysis of Law,* 7th ed., Aspern Publishers, New York, U.S.A.
R, Jones. 2020. *The Politics of Trade Protection in Developing Countries*. Palgrave Macmillan
Rahardjo, Satjipto.1991. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
Rahardjo, Satjipto.2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.
Ramadhani N. 2021. Standarisasi dan Harmonisasi Produk Halal di Era Globalisasi. UIN Press.
Rahmawati D. 2023. Manajemen Sertifikasi Halal: Teori dan Praktik. UIN Press.
Rizky, Rudi M. 2006. *Filsafat Hukum Pancasila, Materi Perkuliahan Mata Kuliah Sistem Filsafat Hukum Indonesia*. Bandung: Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum UNPAR.
Rohman, Abdul. 2022. *Keberlanjutan dalam Produksi Halal*. Surabaya: Airlangga University Press.
Roessler, Johannes. 2013. *The WTO Dispute Settlement System and China's Accession: Legal and Political Dimensions*. Oxford University Press. Oxford.
Samekto, F.X dan Adji. 2012. *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post- Modernisme*. Lampung: Indepth Publishing.
Samad, Mukhtar. 2016. *Etika Bisnis Syariah: Berbisnis Sesuai dengan Moral Islam*. Yogyakarta: Penerbit Sunrise.

Santoso. B. 2019. *Peran BPJPH dalam Meningkatkan Sertifikasi Halal di Indonesia*, Penerbit Universitas Gadjah Mada.
Sari M. 2022. Etika Profetik dalam Bisnis: Konsep dan Implementasinya. Rajawali Pers
Solikhudin, Muhammad. 2022. *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media
Sood, Muhammad. 2011. *Hukum Perdagangan Internasional*. PT RajaGrafindo Persada. Cetakan ke-1. Jakarta.
Sofiana, Rina. 2022. *Implementasi Hukum Profetik dalam Distribusi Pangan dan Perdagangan Ekspor-Impor di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu.
Sri Herianingrum. 2015. *Ekonomi Politik: Teori dan Implementasi*. Penerbit UPP STIM YKPN,
Sudarsono. 2020. Etika Bisnis Islam: Prinsip dan Praktik. PT RajaGrafindo Persada.
Sudirman. 2023. *Strategi Perusahaan Kosmetik Global dalam Menyikapi Pasar Halal: Kasus L'Oréal di Indonesia*. Media Ilmu.
Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
Sutedi. 2018. *Hukum Ekonomi Internasional: Dinamika dan Tantangan*. Penerbit Sinar Grafika.
----------. *Hukum Perdagangan Internasional: Kasus dan Kontroversi*. Penerbit Prenada Media.
Sutedi. A. 2020. *Fiqh Muamalah: Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika
Syamsudin, Muhamad.2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum.* Jakarta: Kencana.
Tan, L, 2021, *WTO and International Trade Law.* Cambridge University Press.
Widiastuti L. 2023. Peran Kerjasama Internasional dalam Standarisasi Halal. Prenadamedia Group.
Yilmaz. M. 2023. *Turkey as a Hub for Halal Product Exports: Dynamics of Halal Trade*. Istanbul University Press.
Yusuf ,Muhammad. 2021. *Infrastruktur Halal Internasional*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Yusuf, Abdullah. 2019. *Prinsip Gharar dalam Transaksi Bisnis Islam: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit Cendekia.

Zainal, Abidin. 2018. *Transaksi Keuangan dalam Islam: Menghindari Riba dalam Perdagangan Modern.* Jakarta: Penerbit Harapan.

Zainuddin,.Ahmad 2019. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam: Prinsip Al-'Adl dan Keadilan dalam Transaksi*. Bandung: Penerbit Islami Press.

Zulkarnain, Ahmad. 2022. *Perjanjian Ekspor-Impor Produk Halal: Tantangan dan Solusi dalam Kontrak Internasional*, Jakarta: Penerbit Ilmu Global

Jurnal

Abdullah Fikri, 2016. "Konseptualisasi Dan Internalisasi Nilai Profetik: Upaya Membangun Demokrasi Inklusif Bagi Kaum Difabel di Indonesia." *INKLUSI: Journal of Disability Studies* Vol. 3, No. 1 Januari-Juni.

Ade Maman Suherman. 2012. "Dispute Settlement Body-WTO dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol 42, No 1.

Agilistya Rahayu, 2020. "Perdagangan Internasional Dalam Pandangan Islam (Studi Kritik Terhadap Sistem Perdagangan Internasional Pada Organisasi WTO)." *Jurnal ELKAHFI (Journal of Islamic Economics)* Vol. 1 No 2.

Ahmad Khilmy Abdul Rahim, 2015. "The Application of Al-Kafalah in Islamic International Trade Financing Products." *GJAT Vol. 5*, Issue 1, June.

Annisan, Arna Asna & Fany Indriyani. 2024. "Understanding The Digitalization of The Blue Economy In a Global Halal-Hub". *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics*. Volume 10. Nomor 1.

Alfianto, Rizky. 2023. "Harmonisasi Sertifikasi Halal dalam RCEP." *Jurnal Perdagangan dan Kebijakan Ekonomi*. Volume 12. Issue 1.

Al-Muhairi. F. 2020. "Standar Halal di UEA: Implementasi dan Tantangan". *Jurnal Perdagangan Halal.* Volume 1. Edisi 1

Bambang Susanto. 2018. "Merkantilisme dan Dampaknya terhadap Kebijakan Ekonomi Nasional". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 12. No 2.

Bintan Dzumirroh Ariny, 2020. "Dampak Positif Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia." *Syar'ie* Vol. 3 No. 2 Agustus.

Charnovitz, Steve. 1998. "The Moral Exception in Trade Policy". *Virginia Journal of International Law.* Vol. 38. Issue 689.

Codex Alimentarius Commission, 2018, *General Guidelines for Use of the Term Halal,* FAO-WHO.

Du, Ming. 2016. "Permitting Moral Imperialism? The Public Morals Exception to Free Trade at the Bar of the World Trade Organization". *Journal of World Trade*. Volume 50. Nomor 4.

Dina, Anisya Rufadah, dan Achmad Room Fitrianto. 2024. "Peran Perdagangan Internasional Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan Dan Peluang Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Muslim Heritage* 9 (1): 66–80.

Djaja, Hendra. 2014. "Penegakan Prinsip *Special And Differential Treatment* Dalam Perspketif Hukum Perdagangan Internasional". Jurnal Cakrawala Hukum.Volume 19. Nomor 1.

Eva Ervani *et al*. 2018. "East Asia's Pattern of Export Specialization: Does Indonesia Compete with Japan, China, Hong Kong, Korea and Singapore?". *Scimago Journal Rank*. Vol 4. No 7.

Faridah, Hayyun Durrotal. 2019. "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi." *Journal of Halal Product and Research*. Volume 2. Nomor 2.

Fitri, N. H. 2023. "Pengaruh Sertifikasi Halal dalam Perdagangan Ekspor-Impor: Analisis Hukum dan Ekonomi". *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia*. Volume 5. Issue 3.

Fuad, Fokky. 2016. "Moraliatas Hukum dan Nilai –nilai Kebangsaan, sebuah Refleksi Pemikiran Buya Hamka". *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. Volume 16. Issue 1.

Hayyun Durrotal Faridah. 2019. "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi". *Journal of Halal Product and Research*. Vol 2, No 2.

Hidayati, E. H dkk. 2017. *Akibat Penghentian Bilateral Investment Treaty (BIT) Indonesia–Belanda yang Dilakukan Secara Sepihak oleh Indonesia.* USU Law Journal. Vol. 5 No. 2.

Huda & Yasin. 2020. "Sengketa WTO dan Implikasinya terhadap Kebijakan Nasional". *Jurnal Hukum Internasional*. Vol 12. Issue 3.

Iqbal Hasanuddin, 2017, "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis." *Societas Dei,* Vol. 4, No. 1.

Jamal R. 2018. "Sertifikasi Halal di Malaysia: Model dan Praktik". *Jurnal Hukum Islam Universitas Indonesia*. Volume 1. Nomor 2

Jejen Hendar. 2023. "Maqashid Sharia As The Basis For Decision Making Of Corporate Social Responsibility Based On A Prophetic Legal Paradigm". Prophetic Law Review. Vol 5. No 1.

Jubaedah, Dedah dkk. 2023. "Halal Certification In Indonesia: Study of Law Number 6 of 2023 on Job Creaction". *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 14 No.1.

Komariah L. 2021. "Manipulasi Psikologis dalam Pemasaran: Studi Kasus Praktik Bersumpah pada UMKM di Jawa Tengah". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol 9, Issue 2.

Kurniawan, H. 2022. "Peran IHIA dalam Standarisasi Halal Internasional". *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Volume 6. Nomor 2.

Lalu Guna Nugraha dkk. 2022. Analisis Perlindungan Moral Publik atas Penjaminan Produk Halal berdasarkan Pasal XX (a) GATT 1994. *Jurnal Risalah Kenotariatan*. Volume 3. No. 2.

Linda, Berliana dkk. 2022. "Kajian Hukum Internasinal Terhadap Negara yang Melanggar Prinsip-Prinsip WTO (WorldTrade Organization)". *Lex Privatum.* Volume 10. Nomor 4.

Marwell, Jeremy C.. 2006. *"*Trade and Morality: The WTO Public Morals Exception After Gambling*". New York University Law Review.* Vol. 81 No. 802.

Mashudi, 2017, *Membumikan Hukum Islam Progresif: Respons Konsumen Muslim terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal.* International Journal Ihya 'Ulum Al-Din, Vol 19 No I.

Muhammad Nur, 2014, "Rekontruksi Epistemologi Politik: Dari Humanistik Ke Profetik." *Asy-Syir'ah (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)*.

Muzakki, A, 2020, "Perdagangan Produk Halal di Pasar Global: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Ekonomi Syariah,* Vol 5. No 2.

Muksalmina. 2023. "Legal Analysis and Socio-Economic Implication Post-Trade Dispute Decision between Indonesia-Brazil in the World Trade Organization (WTO)". *Proceedings of MICoLLS*. Vol 3, Issue 2.

Nela Aprilia Rismilda & Supangat. 2024. "Implications of Sharia Economic Law for Halal Certification on Imported Products in Indonesia". *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol 23. No 2.

Paisol Burlian, 2014, "Reformasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal Bagi Konsumen Muslim di Indonesia." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah,* Vol 14, No 1.

Pradana Boy ZTF, 2011, "Prophetic Social Sciences: Toward an Islamic-Based Transformative Social Sciences." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies,* Vol. 1 No. 1, June.

Redhani. 2024. "Science and Prophetic Law: Karl Popper's Falsification Principle and Three Worlds of Science". *Prophetic Law Review*, Vol 6, No 1.

Rendhy Primasesa Sesunan. 2025. "A Model for Resolving Trade Disputes Between Indonesia and Brazil Regarding Imports of Chicken Meat from Brazil According to the World Trade Organization". *International Journal of Law Analytics*. Vol 3. No 1

Rizky Alfianto, 2021, "Harmonisasi Sertifikasi Halal dalam RCEP." *Jurnal Perdagangan dan Kebijakan Ekonomi,* Vol. 12, No. 1.

Setiawan, F.. 2021. *Globalisasi dan Dampaknya terhadap Perdagangan Halal di Indonesia*. Penerbit Kompas

Serpin, Pelis. 2016. "The Public Morals Exception After The WTO Seal Products Dispute: Has the Exception Swallowed the Rules?". *Columbia Business Law Review*. Volume 216. Nomor 217

SMIIC, 2020. "Harmonization of Halal Standards". *Journal of Islamic Trade*. Volume 11. Issue 4.

Siti Hajar, 2019, "Halal sebagai Budaya Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* Vol. 2 No. 3.

Siti Zuliyah *et al*. 2023. “The Philosophical Thought of the Prophetic Law in the Indonesian Legal System”. *Wisdom*. Vol 2. No 26.

Steve Charnovitz. 1998. “The Moral Exception in Trade Policy”. *Vanderbilt Journal of International Law*. Vol 38. No 689

Sulistyo, Edi, 2021, "Pengaruh Kebijakan Perdagangan Indonesia Terhadap Pasar Halal Global." *Journal of Economic and Trade*, Vol. 1.

Sudjito. 2018. “Nilai-nilai pancasila sebagai fondasi perundang-undangan kajian tentang parameter dan prosedur pelembagaan”.*Proseding.* Badan Keahlian DPR –RI.

Suherman, Ade Maman. 2012. “Dispute Settlement Body- WTO dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 42. Nomor 1.

Sutrisno, Nandang, 1995, "Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional Trend Lex Mercatoria." *UNISIA* No. 26 Tahun XV Triwulan II.

Sutrisno, Nandang. 2023. “When Law and Morality Collide : The Indonesia’s Halal Act Case for Constitusional Pluralism”. *Asia-Pacific Social Science Review*. Volume 23 Issue 1. Swardana, RM Hafizh. 2023.“Dampak Perjanjian IA-CEPA terhadap Ekspor Makanan Halal Indonesia ke Australia". *Jurnal Ekonomi dan Perdagangan Internasional*, Volume 15. Issue 2.

Syafi'I, Anwar, 2020, "Halal di Indonesia: Dari Kewajiban Hukum Menuju Praktik Sosial." *Jurnal Hukum dan Islam,* Vol. 18, No. 2.

Swardana, RM Hafizh. 2023. *Dampak Perjanjian IA-CEPA terhadap Ekspor Makanan Halal Indonesia ke Australia*. Jurnal Ekonomi dan Perdagangan Internasional, Volume 15. Issue 2.

Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit dkk. 2018. "Can Indonesia Invoke Public Morals Exception Under the World Trade Organization (WTO) For Prohibiting Cross-Border Gambling?" *Yustisia*. Volume 7. Nomor 2.

Wu, Mark. 2008. “Free Trade and the Protection of Public Morals: An Analysis of the Newly Emerging Public Morals Clause Doctrine”. *The Yale Journal of International Law*. Volume 33. Nomor 15.

Surat Kabar, Majalah, Tabloid, Laporan/Dokumen

Appellate Body Report, *United States – Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services*, WT/DS285/AB/R, 20 April 2005.

Asrorun Ni'am Sholeh, 2015, "Halal Jadi Tren Global." *GATRA* Edisi 29 Juli.

Asep Mulyana. "Dua Wilayaah Hak Beragama dan Berkeyakinan." Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 2020. *Harmonisasi Sertifikasi Halal ASEAN*. Jakarta: BPJPH.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 2021. *Pedoman Sertifikasi Halal Global*. Jakarta: BPJPH.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 2022. *Digitalisasi Sertifikasi Halal dan Tantangannya*. Jakarta: BPJPH.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 2023.*Panduan Sertifikasi Halal*. BPJPH.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 2023. *Diplomasi Sertifikasi Halal Indonesia di Pasar Internasional*. Jakarta: BPJPH.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 2024. *Laporan Impor Produk Halal Indonesia*. Jakarta: BPJPH.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia,2024, *Inovasi Teknologi dalam Industri Makanan Halal di Indonesia*. Jakarta: BPOM

Badan Standardisasi Nasional. 2020, *Sertifikasi Halal dan Tantangan Globalisasi.*

Jones, R, 2020, *The Politics of Trade Protection in Developing Countries.* Palgrave Macmillan.

Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2018. Kementan Tegaskan Indonesia Tidak Akan Impor Daging Ayam Dari Brazil. Diakses melalui https://ditjennak.pertanian.go.id/kementan- tegaskan-indonesia-tidak-akan-impor- daging-ayam dari-brazil, pada tanggal 22 Mei 2025.

Kementerian Agama RI, 2020 ,*Panduan Implementasi UU Jaminan Produk Halal.* Jakarta: Kementerian Agama RI.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2021. “10 Syarat Kerja Sama Lembaga Halal Luar Negeri”. https://kemenag.go.id/nasional/ini-10-syarat-kerja-sama-lembaga-halal-luar-negeri-4vzzpo. Diakses pada 22 Mei 2025.

Kementerian Perdagangan RI, 2020, *Laporan Perdagangan Produk Halal Global 2020.* Jakarta: Kementerian Perdagangan RI.

Kementerian Perdagangan RI 2021. *Laporan Perdagangan Internasional Indonesia*. Jakarta: Kemendag.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2021. *"Laporan Perdagangan Indonesia-Uni Eropa"*. *https://kemendag.go.id*. Diakses pada 22 Mei 2025.

Kementerian Perdagangan. 2021. *Perjanjian Perdagangan Internasional Indonesia*. Jakarta: Kemendag.

Kementerian Perdagangan. 2022. *Laporan Tahunan Perdagangan*. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2022. *Laporan Impor Produk Halal Indonesia*. Jakarta: Kemendag.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2023. *Laporan Perdagangan Indonesia-Uni Eropa*. Jakarta: Kemendag.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2020. *Laporan Perdagangan Indonesia-Jepang*. Jakarta: Kemendag.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2018. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brasil, Republik Federasi Brasil. Diakses melalui https://kemlu.go.id/brasilia/id/read/brazil/13 . Pada tanggal 22 Mei 2025.

Kompas. com. 2018. Indonesia Tidak Akan Impor Daging Ayam dari Brasil https://money.kompas.com/read/2018/05/09/133921826/indonesia-tidak-akan-impor-daging ayam-dari-brasil?page=all. Di akses 22 Mei 2025.

Kuntowijoyo, 1997, "Menuju Ilmu Sosial Profetik." *Republik*.

Mulyana, Asep. 2012. *Dua Wilayah Hak Beragama dan Berkeyakinan*. Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM.

Organisation of Islamic Cooperation. 2021. *Halal Market Trends*

Organisasi Kerja Sama Islam. 2021. *Laporan Kerja Sama Ekonomi Halal*. Riyadh. OKI

P, Smith & Brown T.2019. *Agricultural Trade in the Global Economy*. Routledge

Pew Research Center. 2017. *The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050*. Pew Research Center.

Rahardjo, Mudjia. 2018. 'Interaksionalisme Simbolik Dalam Penelitian Kualitatif'. *Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. http://repository.uin-malang.ac.id/2436/1/2436.pdf.

Rizky Alfianto, 2021, "Harmonisasi Sertifikasi Halal dalam RCEP." *Jurnal Perdagangan dan Kebijakan Ekonomi,* Vol. 12, No. 1.

S, Kumar. 2016. *Global Trade and Health Standards: A Case Study of India*. Springer.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2015, *Naskah Akademik Undang-Undang Jaminan Produk Halal.* Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat

Shidqi. 2015. *Contracts in Islamic Law*. Dar al-Fikr.

SMIIC. 2021. *OIC Halal Standards and Guidelines*. SMIIC Publications.

---------2020. "Harmonization of Halal Standards". *Journal of Islamic Trade*. Volume 11. Issue 4.

Sumaryoto, 2020, "Prospek dan Tantangan Pengembangan Sertifikasi Halal di Indonesia." *Lembaga Penelitian Ekonomi Syariah* (LPES).

World Trade Organization. 2009. "Report of the Appellate Body: China – Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services for Certain Publications and Audiovisual Entertainment Products". *WT/DS363/AB/R*. Geneva.

Yulianti, T, 2021, "Tantangan dan Peluang Halal di Indonesia." *Mediapros*

Website

BPJPH. 2021. "Mekanisme Sertifikasi Halal Produk Halal Impor". *https://www.akuhalal.com/?page_id=1010*. Diakses pada 22 Mei 2025.

Dokumen Permintaan Pendirian Panel oleh Brasil WTO No. WT/DS484/8, Diakses melalui https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds484/*)&Language=ENGLISH&Conte

xt=FomerScriptedSearch&languageUIChange d=true#. Pada tanggal 22 Mei 2025.
Hidayat, Arief. Indonesia negara berketuhanan https :// www.mkri.id/ public/content/infoumum/artikel /pdf/artikel_14_02_arief_hidayat.pdf di unduh tgl 10 Pebruari 2025.
Islamic Development Bank.2022. " IsDB Attends G20 Second Sherpa Meeting". https://www.isdb.org/news/isdb-attends-g20-second-sherpa-meeting . 10 July 2022.
Indah. 'Lima Tahun BPJPH, Ini Capaian Jaminan Produk Halal Di Indonesia', 2022. https://kemenag.go.id/read/lima-tahun-bpjph-ini-capaian-jaminanproduk-halal-di-indonesia-am6vw. Diakses 10 Juli 2025 Pukul 16.30 WIB
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, www.bphn.go.id, 17 Maret 2006, dikunjungi pada tanggal 16 Juli 2021.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari UUJPH.

Perjanjian Bilateral

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2020, *Perjanjian Perdagangan Indonesia-Jepang,* Jakarta: Kemendag.
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2022. *Perjanjian Perdagangan Indonesia-Timur Tengah*. Jakarta: Kemendag.

Perjanjian Multilateral

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. 2024. "Perundingan Indonesia-UAE CEPA Capai Kesepakatan Subtansi". Kementerian Perdagangan. *https://ditjenppi.kemendag.go.id/berita/perundingan-indonesia-*

uae-cepa-capai-kesepakatan-substansi. Diakses pada 22 Mei 2025.

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2023. *Perjanjian Perdagangan Indonesia-Timur Tengah*. Jakarta: Kemendag.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2023. *Perjanjian Perdagangan Indonesia-Jepang dan Korea Selatan*. Jakarta: Kemendag.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2024. *Perjanjian Perdagangan Indonesia-GCC*. Jakarta: Kemendag.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2024. *Laporan Perdagangan Indonesia-Uni Eropa*. Jakarta: Kemendag.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2024. *Kerjasama Perdagangan Halal Indonesia-Asia Pasifik*. Jakarta: Kemendag.

Sanitary and Phytosanitary Agreement (SPS Agreement) `1995.

Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement 1995

Putusan Organisasi Internasional

Article 19.1 of the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU), World Trade Organization (WTO)

Appellate Body Reports, European Communities – Measures Prohibiting the Importation and Marketing of Seal Products, WT/DS400/AB/R dan WT/DS401/AB/R, 22 Mei 2014

Dokumen Permintaan Konsultasi oleh Brasil WTO No. WT/DS484/1, G/L/1075 G/SPS/GEN/1371,G/ITC/D/49 G/TBT/D/47,G/AG/GEN/120, G/PSI/D/5. Diakses melalui https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=128327,128295,128296,128297,128049&CurrentCatalogueIdIndex=4&FullTextHash=&HaEnglishRecord=True&HasFrenc\hRecord=True&HasSpanishRecord=True. Pada tanggal 22 Mei 2025Dokumen Konstitusi Pendirian Panel pada Permohonan Pembentukan Panel oleh Brasil yang dicatat oleh Sekretariat WTO No.WT/DS484/9/Rev.1

Dokumen Permintaan Pembentukan Panel oleh Brasil WTO No. WT/DS484/8.

Dokumen Konstitusi Pendirian Panel pada Permohonan Pembentukan Panel oleh Brasil yang dicatat oleh Sekretariat WTO No.WT/DS484/9/Rev.1.

Dokumen Laporan Panel Brasil-Indonesia WTO No. WT/DS484/R/Add.

Panel Report, United States – Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services, WT/DS285/R, 10 November 2004.

Panel Report, Indonesia – Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products, WT/DS484/R, 22 November 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama	: Muhammad Rizal
NIP	: 19910609 202110 060003
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir	: Palu, 9 Juni 1991
Status Perkawinan	: Kawin
Agama	: Islam
Golongan/Pangkat	: Penata Muda/III B
Jabatan Fungsional Akademik	: Asisten Ahli
Pekerjaan	: Dosen
Institusi	: Universitas Siber Muhammadiyah
Alamat	: Jalan Singosaren III, Banguntapan, Bantul
No Telepon	: 087844163686
Email	: rizal@sibermu.ac.id

II. KELUARGA

Ayah	: Anwar Mono, S.H (Alm)
Ibu	: Momi
Istri	: Nobelina Adicondro, S.Psi., M.Psi
Anak	: Muhammad Al Aqsa Adicondro
Ayah Mertua	: Ir. Faizal Adicondro, ME.
Ibu Mertua	: Sri Gumaningtyas

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar	: SDN 22 Palu, 1998 s.d. 2004
Sekolah Menengah Pertama	: SMPN 1 Palu, 2004 s.d. 2007
Sekolah Menegah Atas	: SMAN 5 Palu, 2007 s.d. 2010
Sarjana	: Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu,2010 s.d. 2014 – S.H.
Magister	: Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,2016 s.d 2019 – M.H.

IV. PENGALAMAN KERJA

2011 s.d 2012	: Tim Rekam Sidang Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kota Palu
2015 s.d 2016	: HRD PT Macindo Mitra Raya
2021 s.d sekarang	: Dosen Prodi Hukum Universitas Siber Muhammadiyah

V. KARYA ILMIAH/PENELITIAN

1. Eksistensi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Terhadap Pengaturan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional, Legal Opinion, Vol 2, 2016.
2. Measuring Political Directions For Law Formation With The Omnibus Law Concept, Tadulako Law Review, Vol 5, 2016.
3. Prinsip Syariah Dalam Akad Pembukaan Letter of Credit Ekspor Pada Bank Syariah, Prosiding Konferensi Nasional Ke-7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA), 2018.
4. Covid-19 Vaccination Policy By The Indonesian Government: A Constitutional Perspective, Russian Law Journal, Vol 11, 2023.
5. Perlindungan Konsumen dalam Pemanfaatan Big Data oleh Pelaku Bisnis di Indonesia: Tinjauan Terhadap Regulasi dan Implementasi Praktik Bisnis, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol 4, 2023.
6. Retributive Justice in Law Enforcement Against Land Mafia in Indonesia: Perspectives of State Administration Law and Indonesian Criminal Law, Vol 18, 2023.